

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI

EDISI REVISI

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI - EDISI REVISI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI

EDISI REVISI

PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI

EDISI REVISI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi

Tim Editor : Nanang T. Puspito, Hibnu Nugroho, Yusuf Kurniadi

Desain & Tata Letak : Boni Agusta

Diterbitkan oleh :

Sekretariat Jenderal

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Jl. Jend. Sudirman Pintu 1. Gedung D Depdikbud, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 Ext. 0837, e-mail : hukor@ristekdikti.go.id

website : <http://ristekdikti.go.id>

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi/Antikorupsi

Jakarta : Kemeristekdikti

Cetakan 1 : September 2018

ISBN : 978-979-630-096-9

ISBN 978-979-630-096-9



DAFTAR ISI

- 1** **BAB 1**
KORUPSI DAN INTEGRITAS
Oleh : Agus Mulya Karsona dan Indah Sri Utari
- 21** **BAB 2**
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
Oleh : Indah Sri Utari dan Agus Mulya Karsona
- 37** **BAB 3**
DAMPAK MASIF KORUPSI
Oleh : Yusuf Kurniadi
- 71** **BAB 4**
NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI
Oleh : Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito
- 83** **BAB 5**
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
Oleh : Marcella Elwina S.
- 103** **BAB 6**
GERAKAN KERJASAMA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
Oleh : Marcella Elwina S.
- 125** **BAB 7**
GERAKAN KERJASAMA DAN INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
Oleh : Asriana Issa Sofia dan Marcella Elwina S.
- 153** **BAB 8**
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh : Gandjar Laksmana B.
- 177** **BAB 9**
PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh : Hibnu Nugroho
- 193** **BAB 10**
KORUPSI DAN PELAYANAN PUBLIK
Oleh : Hibnu Nugroho dan Dwi Endah Nurhayati
- 205** **BAB 11**
MAHASISWA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
Oleh : Nanang T. Puspito dan Yusuf Kurniadi
- 219** **BAB 12**
MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH ANTIKORUPSI
Oleh : Asriana Issa Sofia

SAMBUTAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dan pengabdian di berbagai bidang kehidupan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi di negara ini sudah memprihatinkan. Bahkan sudah pada taraf menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang seharusnya sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah. Pada tingkat internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai citra buruk terkait korupsi. Berdasarkan indeks persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, Indonesia pada tahun 2017 memiliki Indeks sebesar 37 dari 100 dan menempati posisi 96 dari 180 negara yang disurvei. Sementara itu, World Economic Forum dalam The Global Competitiveness Report 2017-2018 menyampaikan bahwa faktor terbesar yang menghambat dalam melakukan bisnis di Indonesia adalah korupsi dengan nilai 15,4. Keadaan tersebut akan mengakibatkan investor luar negeri ke negara-negara lain yang dianggap memiliki iklim lebih baik. Kondisi seperti ini akhirnya memperburuk perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini.

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain melakukan upaya kuratif tindak korupsi. Upaya penindakan ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya memberantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (preventif), seperti pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini.

Buku Pendidikan Anti Korupsi Edisi Revisi untuk Perguruan Tinggi, sekaligus kurikulum yang mendukung, akan berkontribusi dalam upaya membentengi generasi muda khususnya kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan Anti Korupsi ini juga mendukung program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Dengan terbitnya buku Pendidikan Anti Korupsi edisi revisi ini, saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, Universitas Indonesia, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Negeri Jember dan seluruh pihak yang terlibat lainnya yang telah memberikan kontribusi sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2018

Prof. Ainun Na'im, Ph.D, M.B.A.

Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti

KATA PEGANTAR

EDITORIAL

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*) pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan, tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan (reformasi birokrasi) dengan melakukan perbaikan sistem dan penguatan integritas sumber daya manusia juga sejalan dengan cita-cita ini. Pendidikan Antikorupsi ini juga mendukung program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia di masa depan harus memiliki karakter ini.

Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perguruan Tinggi dan Program Studi masing-masing. Berbeda dengan buku ajar Pendidikan Antikorupsi sebelumnya yang memuat bagian bahan ajar dasar yang terdiri atas delapan bab dan satu bagian lagi model pembelajaran. Maka revisi yang dilakukan adalah dengan penambahan materi, perbaikan data dan penyesuaian perkembangan yang terjadi dari tahun 2011 hingga tahun 2018 ini. Pada buku revisi ini ada penambahan bab sehingga menjadi dua belas bab dimana bagian metode pembelajaran menjadi salah satu dari dua belas bab tersebut.

Bahan ajar dasar yang dituliskan dalam buku revisi ini terdiri dari dua belas bab, yaitu: (1) Korupsi dan Integritas, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) Gerakan, Kerjasama, dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Gerakan Kerjasama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi, (8) Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (9) Perkembangan Tindak Pidana Korupsi, (10) Korupsi dan Pelayanan Publik, (11) Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan (12) Model Pembelajaran Mata Kuliah Antikorupsi.

Revisi yang dilakukan ini didasarkan atas pengalaman melakukan ToT (*Training of the Trainer*) bagi dosen calon pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi dari tahun 2012 hingga tahun 2017, yang melibatkan sekitar 1.900 PTN dan PTS di Indonesia dengan sekitar 3.800 dosen. Dalam pelaksanaannya selama itu banyak sekali didapatkan kritik dan masukan penting dari berbagai pihak yang terlibat mengenai materi yang ada di dalam Buku Ajar ini, termasuk juga bagaimana cara menyampaikan materi ini kepada peserta. Sehingga dari tahun 2012 sampai 2017 metode penyampaian materi yang dilakukan juga berubah-ubah disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, dari metode ToT hingga metode *Micro Teaching* pada tahun 2016 yang didahului dengan menerbitkan Buku Panduan Dosen Pendidikan Antikorupsi. Oleh sebab itu diharapkan dengan revisi ini bahan ajar dasar Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi ini akan lebih baik dan komprehensif.

Dalam penerapannya pada perkuliahan Pendidikan Antikorupsi dirancang untuk dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka selama satu semester, materi

ini bisa mencakup hampir seluruh pertemuan pada satu semester. Namun perlu juga untuk memberikan pengetahuan dan wawasan lain kepada mahasiswa selain bahan ajar dasar yang ada di buku revisi ini, seperti; kuliah umum, studi kasus, pemutaran film dan analisisnya, dan tugas-tugas yang disesuaikan dengan karakteristik Program Studi pada Perguruan Tinggi masing-masing. Oleh sebab itu perlu perencanaan yang baik dan kreativitas dosen pengampu dalam aplikasinya.

Revisi buku ajar mata kuliah Pendidikan Antikorupsi ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi. Tentu saja buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran buku ajar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.

Jakarta, Juli 2018

Tim Editor

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Rektor Universitas Paramadina
2. Rektor Institut Teknologi Bandung
3. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata
4. Rektor Universitas Padjadjaran
5. Rektor Universitas Negeri Semarang
6. Rektor Universitas Indonesia
7. Rektor Universitas Jenderal Soedirman
8. Rektor Universitas Negeri Jember
9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

BAB 1

KORUPSI DAN INTEGRITAS



KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan arti kata dan definisi korupsi, serta perilaku koruptif secara tepat dan benar;
2. Mahasiswa mampu menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat serta mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi dengan benar;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian integritas;
4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami sejarah perkembangan korupsi di Indonesia.

POKOK BAHASAN

Korupsi dan Integritas

SUB POKOK BAHASAN

- A. Korupsi dan Perilaku Koruptif
 1. Korupsi
 2. Perilaku Koruptif
 3. Bentuk-bentuk Korupsi dan Perilaku Koruptif
- B. Integritas
- C. Sejarah Perkembangan Korupsi di Indonesia

A. KORUPSI DAN PERILAKU KORUPTIF

1. Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951) atau “*corruptus*” (Webster Student Dictionary : 1960) yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003:28). Adapun kata “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Nasir, 2006 : 281-282). Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Dengan demikian arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Di Malaysia terdapat peraturan antikorupsi, dipakai kata “resuah” berasal dari bahasa Arab “*risywah*”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi (Andi Hamzah : 2002). *Risywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir - al Fayumi, al-Muhalla - Ibnu Hazm). Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur’aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain menyatakan: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al Maidah 42).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran” (S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta : 1982). Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta : 1985).

Dalam *Black law dictionary* disebutkan *Corruption*, “*is depravity, perversion, or taint, on impairment of integrity, virtue, or moral principle; esp., the impairment of a public official’s duties by bribery*”. (Bryan A. Garner, 1990 : 348). Selanjutnya dalam *The Oxford Unabridged Dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa (Muchlisin : 2013). Adapun pada Tahun 2000 World Bank, mendefinisikan korupsi sebagai berikut, “*Corruption is the abuse of public power for private gain*” (The World Bank, 2000). Definisi yang dirumuskan oleh World Bank tersebut seolah menjadi standard internasional untuk merumuskan korupsi. (Zainal Abidin, 2015 : 12). Pengertian lainnya menurut Asian Development Bank (ADB), korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan (Muchlisin : 2013).

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio : 1973).

Dari beberapa pengertian di atas, pada dasarnya menjelaskan korupsi memiliki 5 (lima) komponen, sebagai berikut (Zainal Abidin, 2015 : 12-13) : Pertama; Korupsi adalah suatu perilaku. Kedua; perilaku tersebut terkait dengan Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Ketiga; Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Keempat; Melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral. Kelima; terjadi atau dilakukan dalam *public office setting* (lembaga-lembaga pemerintah) maupun *private office setting* (korporasi-korporasi swasta).

Selanjutnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ditemukan beberapa peristilahan lain terkait dengan korupsi, seperti :

- a. Korup artinya busuk, 1 buruk; rusak; busuk; 2 suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi);
- b. Korupsi artinya penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain;
- c. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (perusahaan) tempat kerjanya.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut bahwa perbuatan korupsi menyangkut : sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi "*financial manipulations and deliction injurious to the economic are often labeled corrupt*"(Evi Hartanti : 2008).

Menurut pendapat Zainal Abidin, et. Al, terdapat 2 (dua) jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu (Zainal Abidin, 2015 : 13); Pertama, *bureaucratic corruption*, settingnya adalah di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat. Jenis korupsi ini sering disebut *petty corruption*, yaitu suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh para birokrat atau pegawai rendahan, misalnya dengan cara menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari anggota masyarakat. Kedua, *political corruption*, pada umumnya pelakunya adalah para politisi di parlemen, para pejabat tinggi

di pemerintahan, serta para penegak hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Jenis korupsi ini dikategorikan ke dalam *grand corruption*, yakni korupsi yang besaran uang yang dijadikan transaksinya relatif besar dan/atau pelakunya memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha dan atau pemerintahan.

Selanjutnya mengutip pendapat Amien Rais, yang mengklasifikasikan korupsi, sebagai berikut : (Anwar, 2006 : 18)

- a. Korupsi Ekstortif, berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa;
- b. Korupsi Manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau kebijakan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya;
- c. Korupsi Nepotistik, terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya;
- d. Korupsi Subversif, mereka yang merampok kekayaan Negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

2. Perilaku Koruptif

Dalam pemahaman sosiologi, perilaku seseorang dapat digolongkan ke dalam tiga hal yang utama, yakni sikap, tindakan dan pengetahuan. Hubungannya dengan makna perilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjebakkan dirinya pada perbuatan korupsi. Salah satu upaya pencegahan terhadap potensi korupsi dengan menguatkan peran aktif keluarga sebagai agen sosial, diharapkan perilaku koruptif bisa direduksi untuk tidak terus berkembang. (Afthon Ilman Huda, 2017). Menurut tokoh sosiolog George Herbert Mead (1972), dalam teorinya mengenai tahap pengembangan diri manusia yang menjelaskan, "bahwa manusia dalam fase hidupnya akan melewati beberapa tahapan sosialisasi, salah satunya ialah melalui keluarga." Dimana lingkungan keluarga secara fundamen menjadi tahap persiapan bagi individu untuk dibekali nilai dan norma yang akan menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat. Bila berkaca pada teori Mead tersebut, maka keluarga sebagai salah satu unit sosial terkecil di masyarakat, tidak hanya berperan membentuk kepribadian individu (anak) agar sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat saja. Melainkan perannya juga sangat penting dalam mereduksi perilaku menyimpang untuk tidak berkembang sehingga berdampak merugikan masyarakat dikemudian hari.

Ketika sebuah keluarga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya, misal dalam mendidik anak agar berperilaku jujur atau dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan tata aturan yang berlaku di masyarakat, maka akan berimplikasi pada munculnya permasalahan atau patologi sosial, termasuk perilaku koruptif. Perilaku koruptif bisa saja disebabkan karena adanya kekosongan peran dari masyarakat seperti peran keluarga. Oleh karena itu, penting untuk ikut melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi

korupsi. Selain itu, tanpa kita sadari ternyata lingkungan kita sendiri yang membentuk perilaku koruptif, namun karena ini terlalu sering dilakukan dimasyarakat maka seakan-akan keadaan ini menjadi hal biasa. Perilaku masyarakat yang seenaknya dan selalu ingin mendapat segala sesuatu dengan instan menjadi dasar terciptanya perilaku koruptif.

Banyak sekali perilaku koruptif yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat Indonesia, namun tidak pernah disadari bahwa hal ini seperti menjadi kebiasaan yang wajar. Ada beberapa perilaku masyarakat yang banyak mencerminkan perilaku koruptif, misalnya (Khoril Basyar, 2015) :

- a. Pelanggaran Lalu Lintas; Banyak sekali aturan dalam berkendara, dan setiap aturan pasti memiliki dasar dan tujuan yang baik. Namun seringkali kita tidak sadar diri, kita acuh dan tidak memiliki kejujuran di jalan raya. Lihat sekeliling anda, banyak sekali dari pengendara ini tidak memiliki SIM, surat kendaraan tidak lengkap, tidak memakai helm, melanggar peraturan lalu lintas dan sebagainya. Anda pernah bertanya pada mereka? Jika anda pernah bertanya pasti jawaban mereka “udah gak papa, orang gak ada polisi kok”. Ini kebiasaan yang salah, apa mereka harus di tilang agar jera? Nyatanya tidak. Dalam budaya kita perilaku harus selalu di awasi oleh aparat seakan akan menjadi kebiasaan buruk yang terlihat biasa. Pada saat tidak ada petugas mereka melanggar aturan dan berkendara seenaknya namun jika polisi melakukan tindakan penertiban mereka menghindar. Sikap seperti ini adalah bibit-bibit bahwa mereka juga calon koruptor. Karena jika tidak diawasi mereka bertindak semaunya dan melanggar peraturan yang berlaku.

Dari kejadian di atas, biasanya mereka yang ditilang akan minta damai pada petugas. Jika pelanggar ini meminta damai dan malah tidak menyadari kesalahannya ini termasuk ke dalam Suap. Pasalnya jika mengakui kesalahan dan membayar denda maka uang tilang akan masuk ke kas negara namun jika kita minta damai otomatis akan masuk ke dalam kantong pribadi. Ini kebiasaan yang sangat umum terjadi, namun dengan sikap seperti ini berarti masyarakat juga mendukung timbulnya perilaku koruptif. Ada banyak hal yang dilakukan masyarakat yang menyalahi aturan, misal dalam pembuatan SIM, agar di permudah tesnya maka masyarakat memberikan uang lebih untuk memperlancar pembuatannya. Kebiasaan ini juga sudah menjadi Rahasia umum di banyak instansi, namun seakan akan masyarakat tidak menganggap ini salah namun malah meneruskan kebiasaan buruk ini.

- b. Suap Menyuap Untuk Kelancaran Izin; Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin,

tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Dalam hal ini untuk mempersingkat proses atau memperlancar pelayanan, orang sudah dianggap lazim untuk memberikan sesuatu imbalan kepada petugas, karena apabila tidak seperti itu seringkali urusan menjadi tersendat-sendat. Kebiasaan seperti itu di kalangan masyarakat sudah dianggap sebagai hal biasa dan dengan secara sadar akan melakukan perbuatan tersebut.

- c. Peraturan yang dibuat-buat; Ada hal menarik di Indonesia sering kali ada yang namanya uang terima kasih. Saat hendak mengurus izin pernikahan dan prosesi akad nikah, di depan kantor KUA Kecamatan tertulis Peraturan bupati tentang tarif pernikahan. Didalam peraturan tertulis jika melakukan akad di kantor maka biaya Gratis, dan apabila melakukan akad di luar kantor maka biayanya Rp. 600.000,00. Namun pada kenyataannya tidak, mereka pegawai KUA meminta uang lebih dari tarif yang di tetapkan. Jadi jika menikah di Kantor dikenakan tarif Rp. 200.000,00 dan jika di luar kantor biayanya Rp. 800.000,00. Selisih Rp. 200.000,00 buat apa? Mereka sendiri tak bisa menjawab dan hanya menjawab untuk lain lain. Lalu apabila mereka tidak di beri tambahan Rp. 200.000,00 kita sebagai warga tidak akan dilayani dengan baik.
- d. Memberikan Tips kepada Aparat pelayanan publik; Kebiasaan memberikan tips kepada pihak-pihak tertentu yang selama ini kita anggap wajar dan merupakan bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang yang telah memberikan pelayanan kepada kita, misal pegawai kelurahan, kecamatan, di instansi yang memberikan perizinan, dan lain-lain. Ternyata telah menanamkan bibit perilaku koruptif yang lama kelamaan akan semakin parah. Kebiasaan memberikan tips kepada pegawai yang tugasnya sebagai pelayan publik, menyebabkan kinerjanya semakin buruk dalam memberikan pelayanannya, sebab mereka hanya akan melayani orang-orang yang biasa memberikan tips saja. (Aceng, 2017 : 18).
- e. Kebiasaan Telat; Jangan pernah menyepelkan waktu kedatangan walaupun hanya satu menit. Ini hal yang tidak sering disadari, sudah telat lalu seakan akan tidak melakukan kesalahan. Apakah Cermin disiplin kita masih saja seperti ini? Sangat tidak layak disebut disiplin jika seperti ini. Bayangkan jika anda naik pesawat dan anda telat datang satu menit, maka anda tidak akan mendapat apa-apa. Begitu pula jika naik kereta, mungkin belum lama bahkan masih melihat keretanya namun jika sudah jalan itu artinya anda juga telat. Jika anda menjadi Guru/Dosen dan suka telat, ini sama saja anda mengkorupsi waktu mengajar, padahal ini kewajiban yang sudah di bebankan pada seorang Guru/Dosen. Bayangkan jika seorang Guru/Dosen tiap kali ada kelas beliau telat masuk maka jika dikalikan seberapa sering sama saja mereka mengkorupsi banyak waktu. Mungkin mulai dari sekarang kita harus bisa menghargai ketepatan waktu, karena yang saya lihat jam karet atau molor sudah menjadi budaya juga di Indonesia.

3. Bentuk-Bentuk Korupsi

Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK : 2006).

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
1	Kerugian Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
2	Suap Menyuaup	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara ... dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; • Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; • Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/ janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
		<ul style="list-style-type: none"> • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advocat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara; • Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara;
3	Penggelapan dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
4	Pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
5	Perbuatan Curang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang;

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
		<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang;
6	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
7	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya;

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan :

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara
3. Menyuap pegawai negeri
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
5. Pegawai negeri menerima suap
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
7. Menyuap hakim
8. Menyuap advokat
9. Hakim dan advokat menerima suap
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
12. Pegawai negeri merusakkan bukti
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
15. Pegawai negeri memeras

16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain
17. Pemborong berbuat curang
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang
20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
22. Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
25. Merintang proses pemeriksaan
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
30. Saksi yang membuka identitas pelapor

B. INTEGRITAS

Kata integritas berasal dari bahasa Latin integer yang berarti keutuhan, kesehatan, tak tersentuh, utuh, dan seluruh. Menurut Peterson & Seligman (2004 : 29) integritas (keaslian, kejujuran) : Berbicara kebenaran tetapi lebih luas lagi, mendatangkan diri dalam cara yang asli dan bertindak dengan cara yang tulus; menjadi tanpa kepura-puraan; bertanggungjawab untuk perasaan dan tindakan seseorang. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan, yang dimaksud dengan integritas adalah kebulatan; keutuhan; kejujuran. (Poerwadarminta, 1985 : 384).

Simons (dalam Moorman & Steven, 2009 : 104) mendefinisikan perilaku integritas sebagai pola yang dirasakan dari keselarasan antara kata-kata seorang pemimpin dan perbuatan. George Sheehan (dalam Gea, 2006) menjabarkan integritas diri sebagai kesatuan empat peran, yaitu menjadi binatang yang baik (fisik), ahli pertukangan yang baik (mental), teman yang baik (sosial), dan orang suci (spiritual). Gea (2006) menyebutkan integritas adalah sebuah keunggulan diri pribadi yang menjadikan seseorang hidup lebih sehat dan tanpa beban, karena mereka menjalankan hidupnya jauh dari aneka kepura-puraan dan kepalsuan. Dimana pun dia berada, dan kondisi apa pun yang menekannya, ia tetap hidup konsisten dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Jack Welch (2008), dalam bukunya yang berjudul "*Winning*" mengatakan, "integritas adalah sepatah kata yang kabur (tidak jelas). Orang-orang yang memiliki integritas mengatakan kebenaran, dan orang-orang itu memegang kata-kata mereka. Mereka bertanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di masa lalu, mengakui kesalahan mereka dan mengoreksinya.

Mereka mengetahui hukum yang berlaku dalam negara mereka, industri mereka dan perusahaan mereka, baik yang tersurat maupun yang tersirat, dan mentaatinya. Mereka bermain untuk menang secara benar (bersih), seturut peraturan yang berlaku. Berbagai survei dan studi kasus telah mengidentifikasi integritas atau kejujuran sebagai suatu karakteristik pribadi yang paling dihasrati dalam diri seorang pemimpin.

Secara harafiah Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain integritas bisa diartikan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah *hipocrisy* (hipokrit atau munafik)

Gostick & Telford (dalam Gea, 2006) karakteristik yang secara konsisten diperlihatkan oleh orang yang berintegritas tinggi, yakni : Menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting; Menemukan yang benar (saat orang lain hanya melihat warna abu-abu); Bertanggung jawab; Menciptakan budaya kepercayaan; Menepati janji; Peduli terhadap kebaikan yang lebih besar; Jujur dan rendah hati; Bertindak bagaikan tengah diawasi; serta konsisten. Menurut Gea (2006) orang yang memiliki integritas diri dapat menjadi inspirasi positif bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan mampu memberi pengaruh besar dan positif dalam kehidupan, walau mereka sudah tidak ada lagi. Seorang pribadi yang memiliki integritas, dalam dirinya terdapat ciri-ciri berikut:

1. Memiliki fisik yang sehat dan bugar, memiliki kemampuan hidup sosial yang semakin baik, memiliki kekayaan rohani yang semakin mendalam, dan memiliki mental yang kuat dan sehat.
2. Kadar konflik dirinya rendah. Ia tidak berperang melawan dirinya sendiri (pribadinya menyatu). Dengan demikian, dia memiliki lebih banyak energi untuk tujuan produktif.
3. Memiliki kemampuan dalam menata batin sampai mencapai tahap kebebasan batin dalam arti tidak mudah diombang-ambing oleh gejolak emosi dan perasaan sendiri.
4. Semakin memiliki cinta yang personal/kedekatan hidup pada Tuhan sehingga mampu menanggung risiko dan konsekuensi dari pilihan hidup religiusnya.
5. Seorang yang tidak mudah binggung tentang mana yang benar atau salah, baik atau buruk, demikian pula persepsinya tentang tingkah laku yang benar tidak mengalami banyak keraguan.
6. Memiliki kemampuan melihat hidup secara jernih, melihat hidup apa adanya, dan bukan menurut keinginannya. Seseorang tidak lagi bersikap emosional, melainkan bersikap lebih objektif terhadap hasil pengamatannya.
7. Orang ini juga dapat membaktikan tugas, kewajiban atau panggilan tertentu yang ia pandang penting. Karena berminat pada pekerjaannya itu, ia bekerja keras. Baginya, bekerja memberikan kegembiraan dan kenikmatan. Rasa bertanggung jawab atas tugas penting merupakan syarat utama bagi pertumbuhan, aktualisasi diri, serta kebahagiaan.

Seorang dikatakan “mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya (Wikipedia). Mudahnya, ciri seorang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan perbuatan bukan seorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Seorang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan banyak wajah dan

penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya. Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari pegawainya. Pimpinan yang berintegritas dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya. Integritas adalah sikap batin yang kokoh memegang prinsip di tengah situasi sesulit apapun. Integritas adalah keyakinan tak tergoyahkan. Integritas lahir dari perjuangan mendalam pada beragam peristiwa kehidupan. Integritas berkembang di dalam benturan kenyataan. Integritas adalah soal eksistensi kita sebagai manusia dan bangsa. Integritas adalah lembar tipis yang memisahkan kita dari ketiadaan. Integritas adalah satunya kata dan perbuatan.

Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan seorang aparatur yang siap menjadi pemimpin perubahan, dan faktor penting yang harus dimiliki aparatur negara yaitu kemampuan menunjukkan integritas, etika, jiwa dan semangat nasionalisme dalam mengelola Program Kegiatan instansi menuju organisasi yang berkinerja tinggi. Orang yang memiliki integritas dicirikan dengan kualitas diri dan kualitas interaksi dengan orang lain seperti mematuhi peraturan dan etika organisasi, jujur, memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar, tanggung jawab, konsisten antara ucapan dan tindakan, kerja keras dan antikorupsi.

C. SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan (Amin Rahayu, 2009).

1. Pra Kemerdekaan

a. Masa Pemerintahan Kerajaan

- "Tradisi korupsi" yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita.
- perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekuasaan: Anusapati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng, dan seterusnya),
- Majapahit (pemberontakan Kutu, Narnbi, Suro dan lain-lain),
- Demak (Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang),
- Banten (Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa),
- Perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai Sejarah Korupsi dan Kekuasaan di Indonesia
- Kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya.

- 1) Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala-putra Dewa.
- 2) Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada.
- 3) Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda.

b. Masa Kolonial Belanda

- Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
- Tahun 1757-1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran.
- Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman.
- Dalam buku *History of Java* karya Thomas Stanford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), Hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat "nrimo" atau pasrah terhadap keadaan. Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahui. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunistis.
- Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya "dibiarkan" miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak "penguasa".
- Budaya yang sangat tertutup dan penuh "keculasan" itu turut menyuburkan "budaya korupsi" di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan "korup" dalam mengambil "upeti" (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Tumenggung. Abdi dalem di Katemenggungan setingkat kabupaten atau propinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan.
- Kebiasaan mengambil "upeti" dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800-1942) minus Zaman Inggris (1811-1816), Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain.
- Namun, yang lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan Sistem "*Cultuur Stelsel* (CS)" yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu

adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.

2. Pasca Kemerdekaan

a. Orde Lama

- Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia *Retooling* Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof. M Yamin dan Prof. Roeslan Abdulgani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu seperti setengah hati menjalankannya.
- Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan, istilah sekarang : daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka beralih agar formulir itu tidak diserahkan kepada PARAN tetapi langsung kepada Presiden.
- Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.
- Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Jenderal A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/Kasab dibantu oleh Prof. Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah "Operasi Budhi". Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata pada akhirnya mengalami hambatan.
- Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 11 miliar rupiah, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan.
- Soebandrio mengumumkan pembubaran PARAN/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya menjadi KOTRAR (Komando Tertinggi *Retooling* Aparat Revolusi) di mana Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi.

b. Orde Baru

- Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi

mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya. Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, I.J Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya menjadi "macan ompong", karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon oleh pemerintah.

- Masih di tahun yang sama, mantan wakil presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal, lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto, padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah JJ Rizal mengungkapkan, "Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurut dia, tak ada kompromi apapun dengan korupsi." (dikutip dari Anti-Corruption Clearing House - ACCH).
- Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkoptib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Laksamana Sudomo dengan Jenderal A.H Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, Jenderal A.H. Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Beliau juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali.
- Orde Baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang. Namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia. Menyambung pidatonya di Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum 30 juta rupiah bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali. (dikutip dari Anti-Corruption Clearing House - ACCH)
- Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif pun dibuat serupa oleh rezim Orde Baru, sehingga tak ada kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen. Kekuatan masyarakat sipil dimandulkan, penguasa Orde Baru secara perlahan membatasi ruang

gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya.

- Berikut ini beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi (dikutip dari Anti-Corruption Clearing House - ACCH) :
 - 1) GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
 - 2) GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;
 - 3) Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 - 4) Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
 - 5) Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

c. Reformasi

- Pada masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie, muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain : Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.
- Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya, mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah kongkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu.
- Di masa pemerintahan Presiden Megawati, wibawa hukum dalam pemberantasan korupsi semakin merosot. Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi.

- Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus korupsi, pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibidang terlambat dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi. Keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi yang berimplikasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan *legislative heavy* pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persolan internal yang melanda sistem politik di Indonesia pada era reformasi. (dikutip dari Anti-Corruption Clearing House - ACCH)
- Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (*structure*), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional. (dikutip dari Anti-Corruption Clearing House - ACCH)

DAFTAR PUSTAKA

- Aceng Abdullah (2017), *Komunikasi Korupsi*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media
- Ali, Muhammad (1993), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Amani
- Andrea, Fockema (1951), *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen-Djakarta,
- Anwar, Syamsul, 2006, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Jakarta, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP).
- Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, 1951 (Kamus Hukum, terjemahan), Bandung: Bina Cipta
- Bryan A. Garner (1990), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group
- Hamzah, Andi (2002), *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti
- Hartanti, Evi (2008), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Muchlisin Riadi (2013), *Pengertian, Model, Bentuk dan Jenis-jenis Korupsi*
- Poerwadarminta, WJS (1985), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Poerwadarminta, S. Wojowasito-WJS (1982), *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Penerbit Hasta, Bandung.
- Subekti dan Tjitrosoedibio (1973), *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Webster Student Dictionary (1960).
- Zainal Abidin dan A. Gimmy Prathama Siswadi (2015), *Psikologi Korupsi*, Bandung, Rosda

Sumber Internet :

- Husodo, Adnan Topan, *Program Manager Informasi Publik. Decentralization Thematic Team*, "What is Decentralization?", World Bank. http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different_forms.html.
- Rahayu, Amin, *Analisis Informasi Ilmiah pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI*, http://swaramuslim.net/SIYASAH/more.php?id=2222_0_6_0_M

BAB 2

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI



KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor penyebab korupsi secara internal;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor penyebab korupsi secara eksternal.

POKOK BAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

SUB POKOK BAHASAN

- A. Faktor Penyebab Internal
 1. Aspek Sifat Tamak
 2. Gaya Hidup Konsumtif
 3. Moral
- B. Faktor Penyebab Eksternal
 1. Aspek Sosial
 2. Aspek Politik
 3. Aspek Hukum
 4. Aspek Ekonomi
 5. Aspek Organisasi
- C. Faktor Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teori

Menempatkan korupsi sebagai “masalah keserakahan elite” yang telah mencoreng citra bangsa di mata internasional, sangatlah wajar apabila kampanye anti kerakusan dijadikan sebagai salah satu *criminal policy non-punitif* untuk memberantas korupsi. Banyak faktor, sebagai penyebab terjadinya korupsi, tapi sebenarnya berpusat pada satu hal, yakni “toleransi terhadap korupsi”. Lebih banyak wicara dan upacara ketimbang aksi dan empati terhadap perilaku antikorupsi. Untuk itu mencermati faktor penyebab terjadinya korupsi sangatlah tepat sebagai langkah awal bergerak menuju pemberantasan korupsi yang riil.

Fadjar (2002) memaparkan bahwa pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu ; Pertama, bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terjadinya korupsi adalah pertama; *Mercenary abuse of power*, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana (*mark up*). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya.

Kedua, *Discretionary abuse of power*, pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Walikota/Bupati atau berbentuk peraturan daerah/keputusan Walikota/Bupati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan kawan/kelompok (*despotis*) maupun dengan keluarganya (*nepotis*).

Ketiga, *Idiological abuse of power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga eksekutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktek ini semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi.

Uraian diatas berkenaan dengan tindak pidana korupsi, namun sebenarnya korupsi tidak hanya dalam bentuk tindak pidana korupsi tetapi termasuk didalamnya adalah perilaku korup atau tindakan koruptif.

Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku antikorupsi. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa

juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Sejalan dengan paparan diatas menurut Dr. Sarlito W. Sarwono (2003 : 23) Faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan hasrat kehendak dan sebagainya) dan faktor rangsangan dari luar (misalnya dorongan dari teman teman, adanya kesempatan dan kurang kontrol). Hal itu searah dengan pendapat Satjipto Rahardjo (2003 : 52) yang menyatakan bahwa tindakan korupsi merupakan tindak kejahatan yang terjadi akibat penyelewengan wewenang atau tanggung jawab. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks, namun faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi dan juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif untuk melakukan korupsi (faktor eksternal).

Pada titik ini pencarian akar penyebab korupsi tidak hanya perlu tetapi adalah suatu keharusan agar 'obat' yang diberikan akan bekerja dengan tepat. Sekali lagi secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : faktor internal dan faktor eksternal.

A. FAKTOR PENYEBAB INTERNAL

Faktor Internal, merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi :

1. Sifat tamak/rakus manusia

Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Secara bahasa tamak berarti rakus hatinya. Sedang menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia (harta) terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum. Dari makna tersebut bisa difahami, bahwa tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan tanpa memperhitungkan mana yang halal dan haram . Tamak harta adalah keinginan yang besar untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya yang dipicu oleh cinta harta secara berlebihan, seringkali juga dipicu oleh interaksi dalam pergaulan dengan pola hidup hedonisme dan konsumtif. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah.

2. Gaya hidup konsumtif

Pada era-modern ini, terutama kehidupan dikota- kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila Perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Kenichi Ohmae dalam karyanya *The End of the Nation State*, selain mengungkapkan kian meredupnya keutamaan paham negara bangsa (*nation state*), juga bertujuan untuk mendiskusikan mengenai pengelolaan kepentingan nasional dalam semangat dan visi yang baru, yaitu global vision. Visi global, oleh Ohmae dilukiskan sebagai suatu peradaban yang bersifat tanpa batas (*borderless*

world). Menurutnya empat "I S" (*investment, industry, information technology and individual consumer*), telah menjadi faktor penentu hadirnya peradaban baru itu. Suatu peradaban yang oleh Robertson dianggap mengarah pada "...kompresi dunia dan intensifikasi kesadaran dunia secara keseluruhan".

3. Moral

Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

B. FAKTOR PENYEBAB EKSTERNAL

1. Aspek Sosial

Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi *traits* pribadinya. Lingkungan dalam hal ini justru memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya

Apa bila faktor internal sangat berhubungan dengan sifat dan dari diri manusia tersebut, maka Faktor Eksternal, merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi empat, yaitu

Dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi, yang berdampak pula pada korupsi dalam sebuah organisasi sering kali ditutup-tutupi. Akibat sikap tertutup ini, korupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang dalam berbagai bentuk. Mencermati realita yang demikian maka sikap masyarakat yang berpotensi memberi peluang perilaku korupsi antara lain:

- a. Nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya.
- b. Masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat korupsi adalah Negara. Padahal justru pada akhirnya kerugian terbesar dialami oleh masyarakat sendiri. Contohnya akibat korupsi anggaran pembangunan menjadi berkurang, pembangunan transportasi umum menjadi terbatas misalnya.
- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Setiap tindakan korupsi pasti melibatkan masyarakat, namun masyarakat justru terbiasa terlibat dalam korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Aspek Politik

Harus diakui, bahwa semakin maraknya praktik korupsi di negeri ini tidak hanya karena inkonsistensi internal dalam peraturan-perundangan yang menyebabkan tumpang-tindihnya kewenangan lembaga penegak hukum. Juga tidak seluruhnya karena ketidakberesan aparat pelaksanaannya, namun disadari atau tidak sebenarnya korupsi dipahami seolah mendarah daging dalam seluruh bangunan dan mata rantai birokrasi serta hubungan-hubungan politik dan ekonomi dalam berbagai level. Situasi demikian di tanah air, dengan sangat jelas memperlihatkan tragedi keadaban. Keadaan sangat bertentangan dengan keadilan, keadaban, dan kemanusiaan. Ketika angka kemiskinan kian membesar, pelanggaran hukum dilakukan tanpa sungkan oleh elit politik, dan realitas korupsi terjadi di setiap ruang serta penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi. Pada kenyataan yang demikian maka ruang politik merupakan salah satu sarana melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya.

Merujuk pendapat Rahardjo (2003) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi

Dari sisi moral politik, kontrol sosial terhadap pejabat publik bukanlah persoalan boleh atau tidak boleh, tetapi suatu keharusan. Asumsi dasarnya adalah, bahwa sebuah negara demokrasi harus menjunjung tinggi moralitas politik: "pemerintah merupakan pelaksana kehendak rakyat". Dalam segi ini, adalah hal yang sangat wajar kalau rakyat meminta penjelasan dan pertanggungjawaban seorang pejabat publik, apalagi menyangkut penyalahgunaan kekuasaan.

Hak rakyat mengevaluasi pemerintahnya, merupakan pengejawantahan kesadaran tentang pentingnya akses bagi sebanyak mungkin rakyat untuk ikut terlibat dalam segala hal yang menyangkut kepentingannya sebagai pemilik negeri. Di sini, hak rakyat untuk memprotes ketidakberesan penyelenggara negara yang karena satu dan lain hal dianggap merugikan, adalah sesuatu yang sah. Rakyat berhak menggunakan berbagai saluran, baik lembaga perwakilan formal DPR/MPR maupun saluran informal seperti ICW. Dengan demikian, aksi ICW membongkar dugaan suap dan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah merupakan wujud kesadaran yang demikian itu. Sehingga aksi atau lebih tepat, kontrol publik yang dilakukan ICW, mestinya diabadikan sebagai tonggak pembersihan korupsi, bukan harus ditanggapi sebagai penyerangan terhadap wibawa pemerintah. Sekaliansi ironi tersebut terjadi, karena selama ini pola hubungan politik antara pemerintah dan rakyat bersifat semu belaka. Dengan kata lain, demokrasi di mata kaum elit, sering hanya bermakna sebatas upaya memperoleh kekuasaan yang "berasal dari rakyat", dan bukan perkara bagaimana mengelola kekuasaan "untuk rakyat". Keadaan kian diperparah dengan menguatnya keyakinan bahwa politik adalah arena taruhan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Di sini, jalan

bagi *money politics* terbuka lebar dengan resiko makin tergerusnya nilai kewajiban dalam sebuah jabatan politik. Terkait hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence* (menggunakan uang dan keuntungan material untuk memperoleh pengaruh politik). Disamping itu penyimpangan pemberian kredit atau penarikan pajak pada pengusaha, kongsi antara penguasa dan pengusaha, kasus-kasus pejabat Bank Indonesia dan Menteri di bidang ekonomi pada rezim lalu dan pemberian cek melancong yang sering dibicarakan merupakan sederet kasus yang menggambarkan aspek politik yang dapat menyebabkan kasus korupsi (Handoyo : 2009).

Melalui kalkulasi *cost and benefit* (hitungan untung-rugi), para pemimpin hasil produk *money politics* itu tidak akan terlalu peduli pada nasib rakyat yang menyumbang kemenangan sang tokoh, karena harga mereka sudah dibayar lunas, walaupun sangat murah. Peduli atau tidak peduli pada nasib pemilih, bukan lagi soal kewajiban tetapi melulu perkara rela atau tidak rela. Inilah yang menjadi salah satu penjelasan mendasar mengapa para pimpinan seperti itu tidak terlalu concern pada kewajiban untuk mengurus kepentingan rakyat.

Daya rusak *money politics*, tidak hanya terlihat dalam kebijakan yang dikeluarkan, tetapi juga tampak terang-benderang dalam perilaku saat kampanye. Para calon pemimpin berkelana sini kemari dengan mengeluarkan banyak sekali dana (walau tidak jelas dari mana datangnya) bagi kemenangan partai dan kemenangan diri mereka sendiri, namun hanya sedikit sekali yang secara sungguh-sungguh menyampaikan paket program yang harus mereka wujudkan saat memerintah. Mereka hanya berusaha memenangkan diri, tapi bukan memenangkan cita-cita politik untuk kesejahteraan rakyat mereka.

Begitulah, dengan berbagai kemampuan, mereka sangat bersemangat tampil dengan memanfaatkan iklan dan baliho berukuran raksasa dengan jumlah yang kadang-kadang tak terhitung, namun tidak pernah kita lihat stiker sekecil apapun mengenai tragedi yang dialami rakyat akibat ketidakpedulian sang tokoh serta kebijakan yang tidak memihak orang kecil. Kegiatan kampanye, justru memperlihatkan kesibukan yang luar biasa dari sang tokoh dan tim suksesnya mengiming-imingi dan membujuk calon pemilih dengan berbagai pemberian sebagai kompensasi suara. Inilah yang oleh McCracken disebut tipe pemimpin "agresif-manipulatif". Pada tipe pemimpin seperti ini, si pemimpin memahami betul kelemahan dan keterbatasan rakyat. Tapi sayangnya, tidak seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu merubah kelemahan menjadi kekuatan melalui stimulasi kebijakan pemberdayaan. Sebaliknya, kelemahan-kelemahan tersebut justru dimanipulasi oleh si pemimpin untuk melayani kepentingannya sendiri. Kelebihan si pemimpin dimanfaatkan untuk mengecoh, mempedaya, dan membodohi orang-orang yang semestinya dilayaninya.

Seorang pemimpin yang "agresif-manipulatif", tidak pernah menghargai dan memperlakukan orang sebagai "subjek". Seperti kata Martin Buber, hubungan antara si "pemimpin" dan "yang dipimpin" tidak terjalin dalam kerangka relasi "I-You" melainkan "I-It". Bukan relasi "subjek-subjek", melainkan "subjek-obyek". Sang pemimpin menjadi "subjek", sedangkan rakyat adalah "obyek".

Klitgaard (1988) mendefinisikan korupsi sebagai suatu bentuk pembayaran ilegal kepada agen publik untuk memperoleh manfaat yang mungkin tidak pantas, atau penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi menjadi sebuah fenomena global yang

memengaruhi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik. World Bank (2008) memperkirakan bahwa lebih dari US\$10 milyar atau sekitar 5% dari GDP dunia setiap tahun hilang dikarenakan korupsi.

Keadaan yang demikian itu tentu harus diakhiri. Seluruh komponen bangsa harus bahu membahu membangun komunitas cinta kasih, dalam rangka bebas korupsi. Komunitas masyarakat yang dihuni anak-anak negeri yang memiliki empati, terdorong memberi yang terbaik bagi bangsa, mampu mempratekkan kebajikan, selalu hidup terhormat, pantang melukai orang lain, tidak menahan apa yang menjadi hak orang lain, serta murah hati dan cinta sesama.

3. Aspek Hukum

Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek perundang-undangan, dan disisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan-aturan yang diskrimatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multi tafsir, serta terjadinya kontradiksi dan *overlapping* dengan aturan lain. Dalam konteks penegakan hukum, Soekanto (1986 : 8) menyebut lima unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni: (1). Faktor hukum itu sendiri, (2). Faktor aparat penegak hukum, (3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut, (4). Faktor masyarakat, dan (4). Faktor budaya. Jika dikaitkan dengan skema dari Lawrence Friedman, maka proses penegakan hukum yang dikatakan Soekanto tersebut mencakup seluruh sub-sistem hukum, yakni *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* Friedman (2001 : 11) *Legal substance* dalam skema Friedman, adalah sama dengan faktor hukum dalam kategori Soekanto, *legal structure* mencakup kelembagaan hukum, struktur/ organisasi hukum, aparat penegakan hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Sedangkan *legal culture* meliputi sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukumnya.

Substansi atau aturan hukum, merupakan titik awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penerapan hukum. Oleh karena itu, sampai derajat tertentu, “mutu” suatu peraturan akan menentukan proses penegakannya. Ada sejumlah persoalan yang terkait dengan masalah substansi atau aturan hukum tersebut, antara lain : apakah tersedia peraturan yang dibutuhkan, apakah rumusan peraturan tersebut cukup jelas dan tegas (*lex certa*), apakah tidak terjadi kontradiksi dan *overlapping* antara peraturan yang satu dengan yang lain, apakah tersedia sanksi yang ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang, serta apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan realitas sosial yang ada.

Van Doorn (dalam Rahardjo 2003 :63), berpendapat bahwa tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam ketentuan hukum seringkali begitu kabur, sehingga memberi kesempatan kepada pelaksananya untuk menambahkan/menafsirkan sendiri dalam konteks situasi yang ia hadapi. Menyangkut faktor aparat, berarti berbicara tentang faktor manusia yang akan menerapkan hukum tersebut. Di sini, persoalannya adalah : sejauhmana aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada, sejauhmana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, sejauhmana

tingkat kapabilitas, integritas, dan komitmen aparat tersebut, sampai batas manakah petugas diperkenankan melakukan diskresi demi menerapkan hukum secara tepat dan kontekstual, dan teladan macam apakah yang harus ditunjukkan aparat kepada masyarakat agar mereka dapat dipercaya.

Menurut Van Doorn, terdapat beberapa faktor yang turut bekerja dalam diri seorang petugas hukum sebagai manusia, yaitu faktor kepribadian, asal-usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, serta pandangan hidupnya (Rahardjo 2004 : 16). Faktor sarana dan prasarana, terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses penegakan hukum. Terdapat sejumlah persoalan menyangkut sarana dan prasarana dimaksud, antara lain: apakah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan, apakah sarana yang tersedia (peralatan, keuangan, dll) masih cukup memadai dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif, dan sarana-sarana apakah yang perlu diadakan untuk mendukung proses penegakan hukum. Faktor organisasi dan birokrasi, terkait dengan tekanan-tekanan keorganisasian dan kelembagaan dalam proses penegakan hukum. Lawrence Friedman mengkonstantasi bahwa lembaga-lembaga hukum mempunyai perkiraan-perkiraannya sendiri mengenai apa yang "normal" dalam hubungan dengan beban pekerjaannya. (Friedman 1987:89) Lembaga-lembaga hukum sebagai lembaga modern yang disusun secara birokratis, tentu tidak luput dari pertimbangan yang bersifat rasional-ekonomis, yakni berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasinya sendiri, serta berusaha menekan semaksimal mungkin beban yang menekan organisasi (Rahardjo 2003 : 25) Fenomena tersebut dapat dilihat sebagai konsekuensi logis dari "logika" sebuah birokrasi atau organisasi, yaitu obsesi pada peningkatan efisiensi yang bersifat administratif, kecepatan, ketepatan, ketakraguan, pengurangan, pergeseran, biaya materi dan personalia. Sekalian efisiensi tersebut bertujuan untuk optimalisasi administrasi birokrasi secara ketat. (Peter M. Blau & Meyer W, 1987 : 161) Faktor masyarakat, terkait dengan persoalan-persoalan seperti: apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum.

Analog dengan skema teoretis tersebut, secara lebih operasional dapat dikatakan bahwa, faktor-faktor yang potensial menghambat proses penegakan hukum dapat berasal dari lima sumber, yakni : (1). Aturan hukum itu sendiri, (2). Aparat penegak hukum, (3). Sarana dan prasarana, (4). Organisasi/kelembagaan hukum (apakah *policy* dari organisasi-organisasi penegak hukum mendukung/tidak mendukung penegakan supremasi hukum), (5). Masyarakat (apakah masyarakat memiliki motivasi mendukung tegaknya hukum).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya penegakan hukum, utamanya terhadap korupsi haruslah komprehensif. Komponen regulasi (perundang-undangan) akan dipengaruhi oleh komponen struktural (aparatur hukum) dan komponen kultural (budaya hukum masyarakatnya). Kelemahan dalam upaya penegakan hukum yang disebabkan oleh lemahnya komponen-komponen sistem hukum tersebut di atas, akan berdampak tidak baik atau paling tidak justru akan menjadi faktor kriminogen

Memadukan peraturan dan kenyataan secara adil, bukanlah pekerjaan mudah. Suatu kenyataan yang (biasanya) bersifat spesifik, tidak selalu bisa dipasang secara tepat dalam bingkai suatu aturan yang (biasanya) sangat umum. Selain itu kenyataan yang yang terjadi,

acapkali bukanlah kenyataan hitam-putih. Tidak jarang dalam dunia riil, harus menghadapi kenyataan dan keadaan di mana pertimbangan-pertimbangan benar-salah berdasarkan aturan hukum tidak selalu menolong. Kenyataan atau keadaan di mana keputusan harus diambil dengan amat memperhitungkan konteks yang ada. Begitu kompleksnya kenyataan sehingga hampir mustahil memperoleh keputusan yang adil hanya dengan mengandalkan pertimbangan legalistik semata.

Dalam konteks Indonesia, kesulitan itu kian terasa karena banyak peraturan yang sudah ketinggalan zaman. Terhampar begitu banyak kenyataan dan persoalan yang secara redaksional sulit ditemukan dalam teks-teks aturan yang ada. Jika pun ada aturannya, banyak yang kurang aspiratif terhadap kepentingan rakyat. Belum lagi tumpukan peraturan yang saling kontradiktif dan tumpang-tindih di sana-sini.

Karena itu, kehadiran pelaku hukum yang arif dan kreatif, mutlak perlu untuk “memandu” penafsiran yang kreatif terhadap aturan-aturan yang demikian itu. Seorang pelaku hukum arif dan ber sandar pada keadilan hakiki, berusaha mencari dan menemukan keadilan dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada. Itu pula sebabnya, kecerdikan dan kearifan pelaku hukum menyelami roh sebuah peraturan, serta kemampuan menentukan secara tepat keutamaan suatu kepentingan/kebutuhan sosial yang harus dilayani oleh hukum, merupakan kekuatan kunci dari penegakan hukum

Karena itu, praktik penegakan hukum seharusnya lebih mengandalkan kebijaksanaan para pelaku hukum, yaitu hakim, polisi, jaksa, dan pengacara dalam memaknai hukum kini dan di sini. Hakim, polisi, jaksa, dan pengacara yang sebenarnya menjadi ujung tombak perjuangan penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum progresif, mereka harus bertindak sebagai *a creative lawyer*.

Dari merekalah diharapkan lahir keputusan yang berkualitas “yurisprudensial” (keputusan bermutu yang pantas jadi rujukan) untuk memandu perubahan hukum secara progresif. Tanpa panduan itu, hukum progresif akan sulit terwujud. Di tengah kebanyakan orang (termasuk aparat penegak hukum) dikuasai sikap pragmatis-naif, bisa saja “kebebasan” yang diberikan hukum progresif itu disalahgunakan untuk menabrak hukum itu sendiri demi sebuah kemunggaran. Pada titik inilah gerakan penegakan hukum sangat dibutuhkan dalam perjuangan mewujudkan gerakan penegakan hukum yang antikorupsi.

4. Aspek Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang berpotensi melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Secara teori Karl Marx menyatakan secara rinci menjelaskan betapa hebatnya pengaruh kuasa ekonomi terhadap kehidupan manusia. Lebih jauh ia mengatakan, bahwa siapapun yang menguasai ekonomi, maka akan menguasai manusia. Seluruh tindak-tanduk manusia dikendalikan oleh motif-motif ekonomi. Dalam masyarakat, ekonomi merupakan struktur bawah yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada struktur atas. Oleh karena itu, sistem politik, corak budaya, bahkan struktur masyarakat, sebenarnya tidak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada di baliknya. Tidak ada satupun peristiwa

sejarah di dunia ini, yang tidak dapat dijelaskan dengan kategori-kategori kepentingan ekonomi. Perang, revolusi, pemberontakan, bahkan penjajahan selalu mempunyai motif-motif ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering jumpai, tentang betapa kuatnya pengaruh ekonomi itu dalam hidup dan sikap masyarakat. Ketidakstabilan politik dan pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan akibatnya adalah hak-hak demokratis menjadi porak-poranda.

Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Pembangunan ekonomi melalui pendidikan, adanya kelas penciptaan kelas menengah ditemukan sebagai penentu terkuat untuk mengurangi korupsi di banyak studi (Treisman 2000; Paldam 2002). Sebaliknya, Kaufmann dan Kray (2002) berpendapat bahwa tingkat korupsi yang lebih rendah akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang tinggi, bukan dari pendapatan yang tinggi untuk mengurangi korupsi. Pada negara-negara dengan kekayaan sumber daya alam yang besar ditemukan secara signifikan lebih korup, karena menawarkan kesempatan yang lebih besar untuk korupsi (Ades dan Di Tella 1999 ; Leite dan Weidman 1999; Gylfason 2001).

Blackburn et al (2006), korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan. Namun, beberapa orang menganggap bahwa korupsi digunakan sebagai *oiling the wheel* untuk birokrasi, terkadang korupsi juga dapat bermanfaat bagi perekonomian (Huntington 1968; Lui 1985). Sebaliknya, Tanzi (1998) dan Guriev (2004) mengklaim bahwa korupsi dapat menimbulkan biaya birokrasi yang besar.

5. Aspek Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi (Tunggal, 2000). Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi :

a. Kurang adanya sikap keteladanan Pemimpin

Pemimpin adalah panutan bagi bawahannya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin merupakan contoh bagi bawahannya.

b. Tidak Adanya Kultur/Budaya Organisasi yang Benar

Organisasi harus memiliki Tujuan Organisasi yang fokus dan jelas. Tujuan organisasi ini menjadi pedoman dan memberikan arah bagi anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan sesuatu tugas dan fungsinya. Tatacara pencapaian tujuan dan pedoman tindakan inilah kemudian menjadi kultur/budaya organisasi. Kultur organisasi harus dikelola dengan benar, mengikuti standar-standar yang jelas tentang perilaku yang boleh dan yang tidak boleh. Peluang terjadinya korupsi apabila dalam budaya organisasi tidak ditetapkan nilai-nilai kebenaran, atau bahkan nilai dan norma-norma justru berkebalikan dengan norma-norma yang berlaku secara umum (norma bahwa korupsi adalah tindakan yang salah).

c. Kurang Memadainya Sistem Akuntabilitas

Dalam sebuah organisasi perlu ditetapkan visi dan misi yang diembannya, yang dijabarkan dalam rencana kerja dan target pencapaiannya. Apabila organisasi tidak merumuskan

tujuan, sasaran, dan target kerjanya dengan jelas, maka akan sulit dilakukan penilaian dan pengukuran kinerja.

d. Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi semakin terbuka peluang korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

Terkait dengan itu Lyman W. Porter (1984) menyebut lima fungsi penting dalam Tujuan Organisasi (*organizational goals*):

- 1) *focus attention* (perhatian yang fokus); (2) *provide a source of legitimacy* (menyediakan sumber legitimasi);
- 2) *affect the structure of the organization* (mempengaruhi struktur organisasi);
- 3) *serve as a standard* (pelayanan standar);
- 5) *provide clues about the organization* (memberikan petunjuk tentang organisasi).

Focus attention, dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam *Guideline* untuk memusatkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan anggota-anggota dan organisasi sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala kegiatan dan tentang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tindak tanduk atas kegiatan dalam organisasi, oleh karenanya senantiasa berorientasi kepada tujuan organisasi, baik disadari maupun tidak. Dalam fungsinya sebagai dasar legitimasi atau pembenaran tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindak-tindakan dan keputusan-keputusannya.

Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman-pedoman (praktis) bagi para anggotanya. Dalam fungsinya yang demikian tujuan organisasi menghubungkan para anggotanya dengan berbagai tata cara dalam kelompok. Ia berfungsi untuk membantu para anggotanya menentukan cara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan. Standar tindakan itulah yang akan menjadi tolok ukur dalam menilai bobot suatu tindakan. Hal itu dikarenakan sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik, hanya bila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri di bawah sebuah pola tingkah laku (yang normatif), sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan bersama hanya mungkin apabila anggota-anggota bersedia mematuhi dan mengikuti "aturan permainan" yang telah ditentukan. Di sinilah letaknya bila kurang ada teladan dari pimpinan bisa memicu perilaku korup.

C. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORI

Faktor internal dan faktor eksternal penyebab korupsi apabila dielaborasi dalam konsep atau teori, biasa dikenal dengan teori GONE, atau GONE teori yang dihadirkan oleh Jack Bologne (Bologne : 2006), yaitu *Greedy* (Keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (Kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). Keserakahan dan kebutuhan merupakan faktor internal, sedangkan kesempatan dan pengungkapan merupakan faktor eksternal. GONE teori memberikan gambaran bahwa :

- Seseorang akan melakukan korupsi karena memang manusia pada dasarnya serakah, tak pernah merasa puas. Hal ini terbukti para koruptor di negeri ini tak pernah bosan menimbun kekayaan sampai pada akhirnya terungkap kasusnya/tertangkap tangan. Tidak pernah ada kata 'cukup' dalam diri koruptor.
- Faktor internal kedua adalah kebutuhan, dimana seseorang harus melakukan korupsi karena terdesak kebutuhan *hup*, misalnya harus membiayai pendidikan anak, biaya kesehatan dan sebagainya.
- Bila kedua faktor internal tersebut muncul, kemudian kesempatan (*opportunity*) memungkinkan, maka terjadilah korupsi, pencurian, penyelewengan yang merugikan keuangan negara dan akibatnya antara lain adalah kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat.
- Kondisi tersebut mengharuskan faktor terakhir yaitu *Exposure*/pengungkapan. Disini kasus tidak hanya diungkap tetapi juga lebih luas yaitu penegakan hukum/*law enforcement* secara konsisten. Seorang koruptor harus dihukum berat sesuai dengan kesalahannya sehingga memberikan efek jera bagi yang lain.

Dalam banyak hal koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. *Opportunity*, merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, yang bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. *Need*, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. *Exposure*, merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain.

Dalam perspektif teori lain, *Cultural determinisme* sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Sebagai mana ungkapan Fiona Robertson-Snape (1999) bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia di hubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal bila dirulut perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jbaran beberapa teori. Teori tersebut antara lain *means-end scheme* yang di perkenalkan oleh Robert Merton. Dalam teori yang di tokohi oleh Robert Merton ini sebagai mana dikutip Handoyo (2009: 55) ini dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma.

Terori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya.

Dalam psikologi ada dua teori yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu teori medan dan teori *big five personality*. Menurut Lewin (dalam Sarwono, 2008) teori medan adalah perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian (*personality*)

dan lingkungan (*environment*) atau dengan kata lain lapangan kehidupan seseorang terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan kejiwaan (*psikologis*) yang ada padanya. Melalui teori ini, jelas bahwa perilaku korupsi dapat dianalisis maupun diprediksi memiliki dua opsi motif yakni dari sisi lingkungan atau kepribadian individu pelaku yang saling mengkait.

Teori yang kedua adalah teori *big five personality*. M Costa dan McCrae (dalam Feist & Feist, 2008), *big five personality* merupakan konsep yang mengemukakan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari lima faktor kepribadian, yaitu *extraversion*, *agreeableness*, *neuroticism*, *openness*, dan *conscientiousness*.

Dalam teori kebutuhan Maslow, demikian dikatakan Sulistyantoro (2004) korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup, bukan justru dilakukan oleh orang kaya, pendidikan tinggi.

Mencermati teori Maslow bahwa korupsi seharusnya dilakukan oleh orang yang memang kekurangan secara ekonomi. Tapi realitanya Korupsi, bukan kejahatan warungan orang lapar. Bukan pula kejahatan serampangan orang-orang amatiran. Para pelaku bernaluri "*cost and benefit*". Terjadi hitung-hitungan resiko di situ. Karena itu korupsi merupakan kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Kiranya perlu diingat bahwa korupsi adalah perbuatan orang tamak. Dengan fakta tersebut koruptor adalah orang tercela dan sangat berbahaya. Korupsi yang mereka lakukan mengakibatkan bencana kemanusiaan, kemiskinan, kematian, bencana, kecelakaan laut-udara-darat, krisis listrik, gisi buruk, buta huruf, dan pengangguran. Bahkan dapat berakibat pada terkuburnya negara dan bangsa ini untuk selamanya. Tidak ada salahnya jika perbuatan mereka kita ketamakan. Kita bisa lawan korupsi di bawah bendera anti orang tamak dan anti ketamakan. Idiom ini harus ditularkan ke seluruh lapisan masyarakat untuk memberi efek cela dan rasa malu pada pelaku dan sekaligus memberi "penyadaran" pada publik.

United Nations Convention Against Corruption, tahun 2003 memuat sejumlah rekomendasi untuk melawan korupsi. Beberapa di antaranya penting diperhatikan dalam upaya kita memberantas korupsi di tanah air, karena kita belum maksimal melakukan semua itu.

Pertama, memberantas korupsi tidak hanya terbatas pada pelarangan korupsi, tapi juga pelarangan penyuaipan transnasional, penyuaipan pengurangan pajak, transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, bantuan hukum yang saling menguntungkan, *anti money laundering* dan pemulihan aset.

Kedua, terkait dengan *money laundering*, perlu melembagakan regulasi domestik yang komprehensif dan rezim pengawasan terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank, termasuk orang dan badan hukum yang menyediakan jasa formal atau informal untuk transmisi uang atau barang hasil kejahatan.

Ketiga, semua administrasi, regulasi, penegakan hukum, dan badan lainnya yang diperuntukan bagi upaya pemberantasan korupsi, harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan pertukaran informasi pada tingkat internasional dan nasional.

Keempat, dalam mempersempit ruang korupsi, maka perlu program nyata untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta peningkatan integritas dunia peradilan.

Kelima, dalam sektor swasta, perlu upaya peningkatan kerja sama antara lembaga penegakan hukum dan entitas swasta, kontrol internal akuntansi yang tepat, membangun kerangka kerja pengawasan yang layak bagi institusi-institusi keuangan, mempromosi transparansi di antara entitas swasta, pencegahan penyalagunaan prosedur publik yang mengatur entitas swasta, dan melaksanakan pembatasan terhadap aktivitas profesional dari mantan pejabat publik. Bukan hal yang terlalu sulit untuk mewujudkan semua itu, jika memang sungguh-sungguh berkehendak mengelindir korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H.S. (2003), *Jurnal Wacana : Korupsi di Indonesia : Budaya atau Politik Makna?* Yogyakarta : Insist Press
- Angha, Nader (2002), *Teori I Kepemimpinan berdasarkan Kecerdasan Spiritual*, Jakarta : Serambi
- Ardyanto, Donny, 2002, *Korupsi di sektor pelayanan Publik* dalam Basyaib, H., dkk. (ed.) 2002, *Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 2, Yayasan aksara dan Patnership for Good Governance Reform, Jakarta
- Basyaib, H., Holloway R., dan Makarim NA. (ed.) 2002, *Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 3, Yayasan aksara dan Patnership for Good Governance Reform, Jakarta
- Bernardi R.A. 1994, *Fraud Detection : The Effect of Client Integrity and Competence and Auditor Cognitive Style*, *Auditing : A Journal of Practice and Theory* 13 (Supplement), hal. 68-84
- De Asis, Maria Gonzales, *Coalition-Building to Fight Corruption, Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit*, World Bank Institute, November 2000.
- Fadjar, Mukti, 2002, *Korupsi dan Penegakan Hukum dalam pengantar Kurniawan, L, 2002, Menyingkap Korupsi di Daerah*, Intrans Malang
- Halim, Abdul, 2003, *Bunga Rampai Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Jogjakarta.

- Helmi, dkk, 2003, *Memahami Anggaran Publik*, Idea Press, Jogjakarta
- Hermien H.K., 1994, *Korupsi di Indonesia: dari delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kaiser, H. Dan Rice, J., 1974, *Educational and Psychological Measurement*, Volume 34, No.1, hal 111-117.
- Khudori, *Politik Anggaran Publik, Pikiran Rakyat*, Rabu, 04 Februari 2004
- Klitgaard, dkk (2002). *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia & Patnership for Governance in Indonesia, Jakarta
- Malang Corruption Watch, 2004, *Laporan Investigasi kasus APBD Malang Raya*, tidak diterbitkan.
- Mardiasmo, 2003, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta.
- M. Friedman, Lawrence, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York.
- Nadapdap, Binoto , 2014, *Korupsi Belum Ada Matinya*, Permata Aksara, Jakarta.
- Nurdjana,Igm, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Porter, Lyman W dan Harold, Angle (1984), *Organizational Influence Processes*, New York: ME Sharpe Ink
- Pope, Jaremy, (2003) *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obormas Indonesia
- Rahardjo, Satjipto (2003) *Hukum dan Perubahan Sosial : suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Saptaatmaja, TS. (2004), *Korupsi dan Hipokrisi*, Kompas, 8 September 2004
- Snape Fiona Robertson (1999), *Corruption Colussion and Nepottism in Indonesia*, Third Word Quarterly Vol 20 No 3 The Politic Corruption.
- Sopannah & Wahyudi, Isa (2004), *Analisa Anggaran Publik : Panduan TOT*, Jakarta : Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika
- Tunggal I.S. dan Tunggal A.W (2000), *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*, Jakarta: Harvarindo
- Terence Gomez, Edmund (1999). *Malaysia's Political Economy : Politics, Patronage And Profits UK* : Cambride University Press51 Bab 02. Faktor Penyebab Korupsi

BAB 3

DAMPAK MASIF KORUPSI



KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mengetahui akibat perbuatan korupsi;
2. Mahasiswa memiliki empati pada korban dari perbuatan korupsi;
3. Mahasiswa bersedia untuk tidak melakukan perbuatan korupsi.

POKOK BAHASAN

Dampak masif korupsi

SUB POKOK BAHASAN

A. Dampak Korupsi

1. Dampak Ekonomi
2. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat
3. Dampak Birokrasi Pemerintahan
4. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi
5. Dampak terhadap Penegakan Hukum
6. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan
7. Dampak Akibat Kerusakan Lingkungan
8. Dampak Terhadap Ketahanan Budaya dan Religiusitas

B. Era Digital dan Dampak Pada Penanggulangan Korupsi

1. Meningkatnya Kualitas Kejahatan Korupsi
2. Permisifme Akibat Paparan Informasi
3. *Hoax* Tantangan Pemberantasan Korupsi
4. Era Digital dan Kesempatan pada Upaya Pemberantasan Korupsi

Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang terbilang sulit untuk diberantas, hal ini disebabkan salah satunya adalah bahwa korban korupsi seringkali tidak merasa bahwa dia merupakan korban dari kejahatan ini. Korban kejahatan korupsi merupakan korban yang cenderung korban tidak langsung merasakan, namun akan terjadi kepada siapa saja secara acak dikemudian hari. Sebagai contoh, ketika alat kesehatan dikorupsi, kita tidak bisa menunjuk nama-nama siapa saja yang akan jadi korban, namun bisa dipastikan suatu saat akan ada yang menjadi korban akibat ketidakadaan alat kesehatan yang seharusnya ada. Kondisi ini juga akan terjadi pada bentuk korupsi-korupsi lainnya.

Berbagai studi komprehensif mengenai berbagai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini. Dari hasil studi tersebut sangat jelas terlihat berbagai dampak negatif akibat korupsi. Korupsi memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi (Mauro: 1995). Selanjutnya dalam penelitian yang lebih elaboratif dilaporkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik, seperti kualitas jalan raya (Tanzi dan Davoodi: 1997).

Korupsi tidak hanya berdampak dalam satu aspek kehidupan saja. Korupsi telah menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, harga barang-barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, lingkungan hidup yang rusak, citra pemerintahan yang buruk di mata internasional akan menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Berdasarkan Laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah (*severely indebted low income country*) dan termasuk dalam kategori negara-negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan di bawah ini.

The price of corruption is poverty – David Peck

A. DAMPAK KORUPSI

1. Dampak Ekonomi

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan Negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat.

Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan (Mauro: 1995). Hal-hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Kenyataan bahwa korupsi memiliki hubungan langsung dengan hal-hal ini mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi, baik secara preventif maupun kuratif.

Di sisi lain meningkatnya korupsi juga meningkatkan biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi, bukannya memberikan nilai positif misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan *negative value added* bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat.


Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu:

a. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas.

Perceptions of Corruption in Asia, the US, and Australia



Grades are scaled from zero to 10, with zero being the best grade possible and 10 the worst. The question asked was : "How do you grade the problem of corruption in the country in which you are working?"

Walaupun menurut data dari Transparency Internasional (TI) bahwa peringkat Indonesia semakin baik dalam indeks persepsi korupsi terhitung pada tahun 2016 Indonesia memiliki skor 37 (skala 0-100) berada pada urutan 90 dari 176 negara yang disurvei. Namun begitu, disisi lain laporan yang diberikan oleh PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) pada

tahun 2016 yang menyatakan bahwa Indonesia masih sangat rawan korupsi dengan poin 8,0 (skala 0-10) pada akhirnya akan menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya investasi asing karena iklim yang ada tidak kondusif. Hal ini jelas karena terjadinya korupsi yang sampai tingkat mengkhawatirkan yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia.

Changes of Perceptions over the Past Decade Regarding Corruption

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Australia	0.83	0.98	1.40	1.47	1.39	1.28	2.35	2.55	2.61	2.67
Cambodia	9.10	8.50	8.10	8.30	9.27	6.83	7.84	8.00	7.75	7.75
China	6.29	7.98	7.30	6.70	7.93	7.00	7.79	7.10	6.98	7.50
Hong Kong	1.87	1.80	1.74	1.75	1.10	2.64	3.77	2.95	3.17	3.40
India	6.67	7.25	6.50	8.23	8.67	8.75	8.95	9.15	8.01	8.13
Indonesia	8.03	7.98	7.69	9.07	9.25	8.50	8.83	8.85	8.09	8.00
Japan	2.10	2.25	2.63	2.63	1.90	1.90	2.35	2.08	1.55	3.00
Macau	5.18	3.30	3.75	5.71	4.68	2.85	4.23	3.65	4.58	6.15
Malaysia	6.25	6.37	7.00	6.05	5.70	5.59	5.38	5.25	4.96	6.95
Philippines	9.40	9.00	7.68	8.25	8.90	9.35	8.28	7.85	7.43	7.05
Singapore	1.20	1.13	0.92	0.99	0.37	0.67	0.74	1.60	1.33	1.67
South Korea	6.30	5.65	4.97	4.88	5.90	6.90	6.98	7.05	6.28	6.17
Taiwan	6.23	6.55	5.85	5.62	5.65	5.45	5.36	5.31	5.00	6.08
Thailand	8.03	8.00	6.76	7.33	7.55	6.57	6.83	8.25	6.88	7.67
USA	2.28	1.83	2.71	1.89	1.39	2.59	3.82	3.50	4.59	4.61
Vietnam	7.54	7.75	7.40	7.13	8.30	7.75	8.13	8.73	8.24	7.92

Perlu disadari bahwa pada sebenarnya beberapa perusahaan multinasional yang sudah terikat pada kode etik internasional dari *International Chamber of Commerce* (ICC) bersepakat untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi dalam bisnis internasional. Selanjutnya ICC bersama dengan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mengawasi dan menyerahkan kasus-kasus korupsi yang terjadi untuk diadili di Negara perusahaan tersebut berasal.

Kondisi Negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya, karena investasi di Negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki 'biaya siluman' yang tinggi. Dalam studinya, Paulo Mauro menyatakan dampak korupsi pada pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi (Mauro: 1995).

Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu Negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam.

b. Penurunan Produktivitas

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas.

Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi.

Penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat.

c. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik

DISKUSI

Pada suatu ketika seorang ibu muda menangis meraung-raung melihat suami dan buah hati tercintanya terbujur kaku di kamar jenazah sebuah rumah sakit. Kedua orang yang dicintainya tersebut meninggal karena terjatuh dari motor tua yang dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, mengantarkan anak sekolah dan bekerja karena bisa menghemat biaya transportasi. Menurut saksi mata, motor tersebut terjatuh karena roda depan terperosok sebuah lubang yang cukup besar di jalan raya utama kota tersebut, dan selanjutnya keduanya terlindas roda mobil yang melintas di sampingnya.

Ini adalah sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang sebut tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi dan terjangkau. Ironinya pemerintah dan departemen yang bersangkutan tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada, selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.

Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi.

Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

d. Menurunnya Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak

Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak dan yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi Negara.

Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, di kenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain. Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 250 juta jiwa. Hanya, 32,77 juta jiwa (2016) yang terdaftar memiliki NPWP. Berdasarkan jumlah tersebut, Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan hanya 12,5 juta jiwa (2016).

Ini berarti tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan masih rendah. Padahal pajak merupakan tulang punggung negara yang berkontribusi menyumbang lebih dari 85% pendapatan Negara. (<https://www.kemenkeu.go.id/sadarapbn>)

Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, dimana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan Negara dan kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya.

Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

DISKUSI

Masyarakat Indonesia dibuat tercengang dengan kasus Gayus, seorang pegawai pajak dengan pangkat yang belum tinggi, namun mempunyai kekayaan yang fantastis dan itu sangat tidak mungkin didapat dengan gajinya sebagai pegawai Ditjen Pajak. Kalau Gayus dengan pangkat seperti itu melakukan korupsi yang fantastis, bagaimana dengan mereka yang ada di Ditjen Pajak dengan pangkat yang lebih tinggi? Kondisi korupsi ini semakin membuat masyarakat tidak percaya atau kehilangan kepercayaan kepada pemerintah untuk membayarkan pajaknya, atau akan berusaha seminimal mungkin membayarkan pajaknya. Banyak anggapan masyarakat sekarang untuk tidak membayarkan pajaknya, "Toh kalau saya membayar pajak, hasilnya juga akan dikorupsi pegawai pajak itu sendiri bukan untuk biaya pembangunan, jadi mengapa saya harus membayar pajak? Percuma!". Coba anda diskusikan hal ini dengan rekan-rekan atau dosen anda!

Kita tidak bisa membayangkan apabila ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak ini berlangsung lama, tentunya akan berakibat juga pada percepatan pembangunan, yang rugi juga masyarakat sendiri, inilah letak ketidakadilan tersebut.

e. Meningkatnya Hutang Negara

Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua Negara termasuk Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa, memaksa Negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat, resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting. Bagaimana dengan hutang Indonesia?

Korupsi yang terjadi di Indonesia diduga mengakibatkan kondisi di atas pada akhirnya akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Kementerian Keuangan soal utang Pemerintah Indonesia terakhir menyebutkan, akhir Mei 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai 3.672,33 triliun rupiah. Dalam sebulan, utang ini naik 4,92 triliun rupiah, dibandingkan jumlah di April 2017 yang sebesar 3.667,41 triliun rupiah. Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di Mei 2017 adalah US\$ 275,68 miliar, naik dari posisi akhir April 2017 yang sebesar US\$ 275,19 miliar.

Sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN). Sampai Mei 2017, nilai penerbitan SBN mencapai 2.943,73 triliun rupiah, naik dari akhir April 2017 yang sebesar 2.932,69 triliun rupiah. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat 728,6 triliun rupiah, atau turun sebesar 734,71 triliun rupiah. (<http://bisnis.liputan6.com/read/2854387/ini-rasio-utang-pemerintah-ri-dari-era-soeharto-hingga-jokowi>)

Kalau kita melihat hutang yang dimiliki Indonesia pada saat ini sebenarnya merupakan akumulasi dari hutang-hutang yang dahulu yang belum terbayarkan. Namun dengan indikasi semakin membesarnya hutang Negara ini, maka kita juga perlu menyikapi dengan cermat, hati-hati dan bijaksana. Adakah indikasi yang menguat tentang praktik korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia? Bagaimana dengan indeks persepsi korupsi kita yang terus membaik akhir-akhir ini?

Kementerian Keuangan juga memberikan gambaran bahwa rasio hutang Indonesia saat ini dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2017 ini masih bisa dikatakan baik, dari standar yang ditetapkan harus dibawah 60%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut rasio utang pemerintah Indonesia (3.466,9 triliun rupiah atau setara dengan US\$ 258,04 miliar) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 27,5% masih relatif baik dibanding negara lain.

Sebagai perbandingan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB yang masih terjaga baik, maka kalau kita lihat pada tahun yang sama rasio utang negara terhadap PDB Jepang sudah menembus sekitar 250% dan Amerika Serikat (AS) 108%. (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2854434/sri-mulyani-rasio-utang-ri-terhadap-pdb-relatif-baik>)

Sebenarnya kalau melihat kondisi secara umum, hutang adalah hal yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif sehingga mampu untuk mengembalikan hutangnya. Namun apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi, hal ini

akan semakin memperburuk keadaan. Kita tidak bisa membayangkan ke depan apa yang terjadi apabila hutang Negara yang kian membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak produktif dan dikorupsi secara besar-besaran.

Konon sekarang ini setiap bayi yang lahir dan berkewarganegaraan Indonesia langsung menanggung hutang sebesar tiga belas juta lima ratus ribu rupiah.

2. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahal harga jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan juga sering terjadinya pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin, melalui pembatasan pembangunan, yang secara tidak langsung ini dampak ini memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan.

a. Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik

Praktek korupsi yang terjadi membuat terjadinya ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung pelaku-pelaku ekonomi akibat korupsi disebut *high cost economy*. Dari istilah pertama di atas, terlihat bahwa potensi korupsi akan sangat besar terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktek perekonomian, alias memiliki kekuatan monopoli yang besar, karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan. Yang disalahgunakan di sini adalah perangkat-perangkat publik atau pemerintahan dan yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi.

Kondisi ekonomi biaya tinggi ini tentunya akan berimbas kepada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga-harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan wewenang yang mengarah ke korupsi.

b. Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada September 2017 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,58 juta penduduk. Jumlah tersebut menurun 4,28% dibandingkan pada Maret 2017 sebesar 27,77 juta jiwa. Dengan demikian, dalam waktu enam bulan penduduk miskin Indonesia berkurang 1,19 juta penduduk dan ini merupakan pencapaian paling bagus dalam kurun tujuh tahun terakhir. (<http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/152145126/bps-penduduk-miskin-turun-119-juta-orang-di-2017>)

Dijelaskan pula dalam catatan BPS bahwa jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401.000 orang, yaitu dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017.

Sedangkan di pedesaan, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 786 ribu orang dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017. Sehingga pada saat ini persoalan kemiskinan di desa menjadi lebih *critical* dibandingkan kota.

Walaupun tercatat mengesankan dalam tujuh tahun terakhir, namun upaya pengentasan kemiskinan dirasakan lambat. Hal ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga. Disamping itu juga kesulitan yang terjadi karena permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya masyarakat miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, teknis dan pendanaan.

c. Terbatasnya Akses Bagi Masyarakat Miskin

Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan *high-cost economy*, dimana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya.

Harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak, susu dan sebagainya saat ini sudah sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan dan khususnya bagi bayi dan anak-anak ketercukupan gizinya sangat kurang dan untuk mendapatkan bahan pokok ini rakyat miskin harus mengalokasikan sejumlah besar pendapatan yang dimilikinya.


Hal ini mengakibatkan rakyat miskin tidak bisa mengakses hal-hal lain dengan mudah seperti; pendidikan anak, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum dan sebagainya. Rakyat miskin akan lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah, yang mana kondisi ini akan semakin menyudutkan rakyat miskin karena mengalami kebodohan. Dengan kondisi tidak sekolah, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akhirnya menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup seperti sebuah lingkaran setan.

d. Meningkatnya Angka Kriminalitas

Dampak korupsi, tidak diragukan lagi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Melalui praktik korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi negara dan mencapai kehormatan. Di India, para penyelundup yang populer sukses menyusup ke dalam tubuh partai dan memangku jabatan penting. Bahkan, di Amerika Serikat, melalui suap, polisi korup menyediakan proteksi kepada organisasi-organisasi kejahatan dengan pemerintahan yang korup. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan. Bagaimana dengan Indonesia? Adakah kemiripan pola dengan negara-negara tersebut?

Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat. Jadi bisa dikatakan, mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat.

Jumlah dan Resiko Tindak Kejahatan di Indonesia 2011 - 2016



Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum di suatu negara selain tergantung dari hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Memang secara ideal, angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat (*marginal deterrence*). Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai.

e. Solidaritas Sosial Semakin Langka dan Demoralisasi

Korupsi yang begitu massif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja.

Masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Hal ini bisa dimengerti mengapa masyarakat melakukan hal ini, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum bahkan masyarakatnya sendiri.

Orang juga semakin tidak mau atau malas membantu sesamanya yang terkena musibah atau bencana, karena sangat yakin bantuan yang diberikan akan dikorupsi dan tidak akan sampai kepada yang membutuhkan dengan optimal. Akhirnya yang terkena musibah akan semakin menderita. Di lain sisi partai-partai politik berlomba-lomba mendirikan posko bantuan yang tujuan utamanya adalah sekedar mencari dukungan suara dari masyarakat yang terkena musibah atau bencana, bukan secara tulus meringankan penderitaan dan membantu agar lebih baik.

Semua yang ditunjukkan adalah solidaritas palsu dan inilah yang selalu dikedepankan sehingga solidaritas yang ada menjadi terpinggirkan. Sudah tidak ada lagi keikhlasan,

bantuan yang tulus, solidaritas yang jujur apa adanya. Kondisi ini akan menciptakan demoralisasi, kemerosotan moral dan akhlak khususnya bagi generasi muda yang terus menerus terpapar oleh kepalsuan yang ditunjukkan oleh para elit politik, pejabat penguasa, penegak hukum, artis dan selebritis yang setiap hari bisa dilihat dari berbagai macam media.

3. Runtuhnya Otoritas Pemerintah

a. Matinya Etika Sosial Politik

Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi dan yang paradoks adalah siapapun yang meneriakkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa bahkan oleh masyarakat sendiri.

Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Pada saat ini kekuatan politik sangat dominan, sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Jelas ini sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adakah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik.

Gejala ini semakin lama semakin menguat, masyarakat dengan jelas dapat menilai dari berbagai pemberitaan media masa siapa yang bersalah siapa yang benar, namun semua itu dikaburkan dengan politik yang sangat licik, dengan berbagai alasan seperti demi keamanan Negara atau keselamatan petinggi Negara. Ketika nilai-nilai kejujuran dan nurani dicampakkan, maka tak pelak lagi kebangkrutan etika akan berimbas kepada seluruh sendi kehidupan masyarakat secara umum.

Banyak pejabat negara, wakil rakyat atau petinggi partai politik yang tertangkap karena korupsi dan justru mereka tidak ada yang menunjukkan perasaan bersalah, malu ataupun jera didepan umum. Mereka bertindak seolah-olah selebritis dengan tetap melambaikan tangan atau tersenyum lebar seolah-olah tidak pernah melakukan tindakan korupsi. Hal ini terjadi juga karena mereka menyangka bahwa mereka akan bebas dari tuduhan atau akan dengan mudah bebas dengan memberikan upeti kepada penegak hukum yang mengadilinya. Sungguh tidak mempunyai nurani!

b. Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundang-undangan

Secara umum peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan (*beleids instrument*) yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Diharapkan dengan adanya peraturan dan perundang-undangan ini berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat

dapat dipecahkan dengan baik, jelas dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak.

Di lain sisi yang ada di dalam masyarakat yang begitu kompleks memunculkan berbagai kemungkinan di dalam sebuah permasalahan. Secara alamiah seseorang selalu ingin dimenangkan dalam suatu perkara atau masalah atau diposisikan dalam keadaan benar. Oleh sebab itu banyak upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam memenangkan perkara dan masalahnya di depan hukum, dari upaya yang positif dengan mengumpulkan berbagai barang bukti dan saksi yang menguatkan sampai kepada hal-hal lain yang negatif dan berlawanan dengan hukum, seperti menyuap, memberikan iming-iming, gratifikasi bahkan sampai kepada ancaman nyawa.

Di sisi sebaliknya, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkannya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan. Kondisi ini pada saat ini sudah semakin buruk, dan merata di aparat hukum yang ada di negeri ini, sehingga memunculkan anekdot di masyarakat bahwa hukum itu hanya berlaku bagi yang memiliki uang untuk menyuap, sedangkan sebaliknya bagi yang tidak memiliki dan khususnya masyarakat miskin akan sangat jauh dari payung hukum yang melindunginya.


Kondisi ini mengakibatkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul dan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi.

c. Birokrasi Tidak Efisien

Survei terbaru tahun 2018 yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menunjukkan, bahwa tiga negara Indonesia, Vietnam, dan Kamboja adalah Negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia. Sedang Singapura dan Australia adalah yang paling efisien.

PERC menilai buruknya kinerja birokrasi di ketiga negara ini tidak hanya perlakuan terhadap warga negaranya sendiri, tetapi juga asing. Tidak efisiennya birokrasi dan persepsi korupsi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut.

Dalam peringkat PERC tahun 2018, Indonesia menempati posisi nomor tiga terburuk di Asia setelah Vietnam dan Kamboja dari 16 negara yang disurvei. Dalam standar angka 1 terbaik sampai 10 terburuk, Kamboja terbawah dengan skor (8,13), diikuti oleh Vietnam (7,90), Indonesia (7,57), India (7,25), dan Thailand (7,13), China (7,08). Singapura menduduki peringkat telah memiliki birokrasi yang paling efisien, dengan skor 1,90, diikuti oleh Australia dengan 2,50 (<https://www.cpib.gov.sg/research-room/political-economic-risk-consultancy>).



Sumber : Political & Economic Risk Consultancy (PERC) Limited 2018

Kondisi ini sebenarnya sangat berlawanan dengan tujuan dan fungsi birokrasi tersebut diadakan, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dalam konteks ini birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan program dan kebijakannya untuk dirasakan publik.

Pemerintahan yang dalam konteks birokrasi diharapkan mempunyai organisasi birokrasi yang memiliki keunggulan teknis bentuk organisasi, ketepatan, kecepatan dan kejelasan, pengurangan friksi dan biaya material maupun personal dalam titik optimal.

Namun kenyataan yang terjadi dalam birokrasi ini adalah ketidak efisienan birokrasi. Pada saat ini banyak sebenarnya investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, namun untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit. Ada 10-12 prosedur (meja) yang harus dilewati dan ketidak jelasan waktu penyelesaian pengurusan menjadi sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Pada akhirnya suap adalah jalan yang banyak ditempuh untuk itu.

Itu hanya sekedar contoh birokrasi dalam pengurusan izin usaha dan investasi, bagaimana dengan yang lain, seperti birokrasi politik dan sebagainya? Birokrasi seharusnya berorientasi kepada rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila birokrasi masih mengedepankan kepentingan sendiri atau kelompok, maka tidak pernah ada jaminan bahwa birokrasi akan menjadi efisien.

4. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi

a. Munculnya Kepemimpinan Korup

Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat demokrasi yang rentan pula. Perilaku koruptif dan korupsi sudah dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya karena kemampuan dan kepemimpinannya.

Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut.

b. Hilangnya Kepercayaan Publik pada Pemerintah

Korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi partai politik mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan adil.

Sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia masih sangat muda, walaupun kelihatannya stabil namun menyimpan berbagai kerentanan. Tersebarinya kekuasaan ditangan banyak orang ternyata telah dijadikan peluang bagi merajalelanya penyuapan. Reformasi yang dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat justru melibatkan pembukaan sejumlah lokus ekonomi bagi penyuapan, yang dalam praktiknya melibatkan para broker bahkan menumbuhkan mafia.

DISKUSI

Dari apa yang diuraikan di atas, pada akhirnya kondisi ini akan berpulang lagi kepada kepemimpinan, Pemimpin yang tidak mampu melawan korupsi akan mengakibatkan masyarakat tidak mempercayai pemerintah yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi?

c. Mekuatnya Plutokrasi

Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi karena sebagian orang atau perusahaan besar tadi telah melakukan "transaksi" dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi berkuasa atas pemerintahan Negara ini.

Terlebih lagi perusahaan-perusahaan besar yang ada ternyata juga ada hubungannya dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini, bahkan menjadi ketua partainya. Tak urung antara kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan menjadi sangat ambigu.

Perusahaan-perusahaan tersebut menguasai berbagai hajat hidup orang banyak, seperti; bahan bakar dan energi, bahan makanan dasar dan olahan, transportasi, perumahan, keuangan dan perbankan, bahkan media masa dimana pada saat ini setiap stasiun televisi dikuasai oleh oligarki tersebut, kondisi ini membuat informasi yang disebar luaskan selalu mempunyai tendensi politik tertentu dan ini bisa memecah belah rakyat karena begitu biasanya informasi.

DISKUSI

Kalau hal ini dilakukan terus menerus, maka muncul pertanyaan yang besar di benak kita, siapakah sebenarnya penyelenggara Negara ini? Pemerintah? Atau sekelompok orang menikmati keuntungan material yang dikucurkan oleh Negara ini? Dimana letak kedaulatan rakyat?

d. Hancurnya Kedaulatan Rakyat

Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan Negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar.

Sedangkan kalau kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat, yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik. Hal ini terjadi karena banyak anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat, karena partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari Negara dinikmati oleh partai (rakyat).

DISKUSI

Coba diskusikan bagaimana dengan nasib partai politik yang tidak menang dalam pemilu? Atau masyarakat yang non partisan (non partai)? Apakah mereka tidak berhak menikmati kekayaan Negara?

Kita melihat pertarungan keras partai-partai politik untuk memenangkan pemilu, karena yang menanglah yang akan menguasai semuanya (*the winner takes all*). Tapi bukannya

sudah jelas tadi bahwa partai politik dengan kendaraan perusahaan besar sajalah yang diatas kertas akan memenangkan pertarungan tersebut. Artinya sekali lagi, hanya aka nada sekelompok orang saja yang menang dan akan menikmati kekayaan yang ada, dan itu terus berulang dari massa ke masa, sedangkan rakyat terus terombang-ambing dalam kemiskinan dan ketidak jelasan masa depan. Dimana kedaulatan rakyat yang sebenarnya?

5. Dampak Terhadap Penegakan Hukum

a. Fungsi Pemerintahan Mandul

Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan voter nya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktek korupsi.

Korupsi, tidak diragukan, menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal. Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja. Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata.

Selanjutnya masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan korupsi. Namun disisi lain lembaga politik diperalat untuk menopang terwujudnya berbagai kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit (*vested interest*). Sementara itu, dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi,
- 2) Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset,
- 3) Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Dengan demikian, suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Pemimpin/pejabat yang korup sering mengabaikan kewajibannya oleh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan korupsi semata-mata. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitivitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat.

b. Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara

Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga Negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media saat ini semakin mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Survei oleh *Global Corruption Barometer* (GCB) yang disusun *Transparency International* tahun 2017 memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat, dan dari hasil survei mendapatkan peringkat lembaga Negara yang paling korup :

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 2) Birokrasi Pemerintah
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- 4) Partai Politik
- 5) Kepolisian

Akhir-akhir ini masyarakat kita banyak diinformasikan melalui berbagai media tentang bobrohnya anggota DPR yang terjerat kasus korupsi, mulai dari kasus suap proyek anggaran, suap Perancangan-APBD hingga kasus mega korupsi E-KTP yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Selanjutnya adalah pemerintahan baik pusat maupun daerah, dari awal pendirian KPK hingga tahun 2017 sudah ada 80 orang Kepala Daerah, dari Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati yang ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Adapun modus korupsi yang dilakukan adalah jual beli jabatan, jual beli perizinan pengelolaan SDA, penyelewengan dana BPJS, suap proyek konstruksi jalan, suap perizinan bangunan, penyusunan Jaksa dan sebagainya. Masuk tahun 2018, sebanyak tujuh pemimpin daerah yang terdiri enam Bupati dan satu Gubernur tertangkap dan dijadikan tersangka korupsi oleh KPK sehingga menambah lagi jumlah pemimpin daerah yang ditahan. (<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180215/281500751718585>)

Selanjutnya kasus yang menjerat pejabat partai politik juga sangat perlu dijadikan pelajaran, peran dan fungsi partai politik (parpol) yang seharusnya sebagai pilar demokrasi saat ini menjadi kurang berfungsi. Banyak parpol terlibat berbagai kasus korupsi dilakukan kadernya. Bahkan saat ini sepertinya korupsi sudah menyatu dan menjadi endemik bagi parpol. Politik menjadikan uang sebagai sumber daya utama, sehingga parpol berbiaya sangat tinggi, kader menjadi sapi perah dan ujung tombak untuk mencari pendanaan parpol. Akhirnya satu-satunya cara yang dilakukan kader parpol adalah menggaet dana dengan melalui kebijakan untuk memperoleh ruang untuk korupsi.

Kasus korupsi besar-besaran pembangunan wisma atlet di Palembang dan kasus Hambalang yang melibatkan pejabat pemerintahan dan para petinggi Partai, kasus pengadaan Al Qur'an oleh petinggi parpol besar sekaligus menyeret anaknya dalam kasus yang sama, kasus suap Proyek Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID), kasus impor daging sapi yang sangat terkenal sehingga menyeret presidennya ke penjara, dan sebagainya. Hal ini tentunya memerlukan upaya yang serius dalam membenahi partai politik yang ada di Indonesia.

Kondisi yang memprihatinkan ini ditengarai juga melibatkan sejumlah oknum bahkan mafia, seperti mafia hukum dan mafia anggaran. Sungguh situasi yang *paradox*, padahal, seharusnya suatu sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah (*government sovereignty*), hak-hak mereka dapat dilindungi, dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya.

6. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan

a. Kerawanan Hankamnas Karena Lemahnya Alutsista dan SDM

Indonesia adalah Negara nomor 15 terluas di dunia, dengan luas daratan keseluruhan 1.919.440 km dan luas lautan 3.2 juta km². Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6° garis lintang utara sampai 11° garis lintang selatan, dan dari 97° sampai 141° garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia akan sepanjang London sampai Iran, sebuah wilayah yang sangat besar.

Lima pulau besar di Indonesia adalah : Sumatera dengan luas 473.606 km², Jawa dengan luas 132.107 km², Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km².

Dengan penduduk yang 230 juta jiwa, tentara yang melindungi Negara ini berjumlah 316.000 tentara aktif dan 660.000 cadangan, atau hanya sekitar 0,14% dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan bentuk Negara kepulauan seperti ini tentunya masalah kerawanan hankam menjadi sesuatu yang sangat penting. Alat pertahanan dan SDM yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi hankam yang kondusif. Kondisi hankam yang kondusif ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana Negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Negara Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah, tentunya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada.

Sudah seharusnya Negara Indonesia mempunyai armada laut yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luasnya, serta didukung oleh angkatan udara dengan pesawat-pesawat canggih yang cukup besar yang mampu menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat, tentunya juga harus dibarengi dengan kualitas dan integritas yang tinggi dari TNI yang kita banggakan. Tentunya ini semua membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, namun apabila anggaran dan kekayaan Negara ini tidak dirampok oleh koruptor-koruptor maka semua itu akan bias diwujudkan. Maka Negara Indonesia akan mempunyai pertahanan dan keamanan yang baik yang pada akhirnya akan menghasilkan stabilitas Negara yang tinggi.

b. Lemahnya Garis Batas Negara

Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak Negara, seperti; Malaysia, Singapura, Cina, Philipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti; jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi,

gedung sekolah dan pemerintahan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi dan ini mengakibatkan kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan Negara lain, seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan Negara tetangga Malaysia karena Negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Bahkan masyarakat tersebut rela untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga Negara Malaysia apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Indonesia.

Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berakibat melemahnya garis batas Negara. Kondisi ini ternyata hampir merata terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Perekonomian yang cenderung tidak merata dan hanya berpusat pada perkotaan semakin mengakibatkan kondisi wilayah perbatasan semakin buruk.

Di sisi lain permasalahan perbatasan, Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan, Presiden Joko Widodo menyebutkan praktik pencurian ikan menyebabkan kerugian ekonomi Indonesia mencapai sedikitnya US\$20 miliar atau sekitar 260 triliun rupiah, walaupun sudah dilakukan penangkapan dan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Indonesia mempunyai laut nomor 2 terpanjang di dunia, atau sepanjang garis pantai 97.000 km, namun ekspor Indonesia dari hasil perikanan dan laut hanya nomor 3 di Asia Tenggara. (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3645982/susi-beberkan-besarnya-kerugian-akibat-maling-ikan-di-laut-ri>)

Dilansir dari situs Sekretariat Kabinet, dia menuturkan praktik pencurian ikan merupakan kejahatan transnasional yang tak hanya berdampak pada industri perikanan saja, namun juga masalah lingkungan. Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Philipina, Thailand sering sekali melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan meneruk kekayaan laut yang ada di dalamnya. Hal ini terjadi berulang kali dan sepertinya Negara Indonesia belum mampu mengatasi masalah ini.

Kondisi ini semakin jelas, bahwa Negara seluas 1,9 juta km persegi ini ternyata hanya dijaga oleh sedikit kapal-kapal patroli TNI-AL dengan ukuran kapal besar *level Landing Platform Dock* (LDP) yang bisa bergerak cepat, mendaratkan elemen kekuatan darat bahkan melakukan pertempuran laut. Kondisi ini membuat pelaku *illegal fishing* masih bebas mencuri ikan di laut Indonesia meski ada ancaman penenggelaman kapal.

Saat ini TNI-AL memiliki 4 kapal LPD yaitu KRI Makassar, KRI Surabaya, KRI Banjarmasin, dan KRI Banda Aceh. Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti menyampaikan bahwa sebaiknya kekuatan kapal LPD ditingkatkan menjadi paling tidak 12 unit untuk bisa menjaga kedaulatan laut Indonesia lebih baik. (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3031848/susi-bingung-tni-cuma-punya-4-kapal-besar-untuk-patroli-pencurian-ikan>)

Selain itu wilayah tapal batas ini sangat rawan terhadap berbagai penyelundupan barang-barang illegal dari dalam maupun luar negeri, seperti; bahan bakar, bahan makanan, elektronik, sampai penyelundupan barang-barang terlarang seperti; narkoba dan senjata

dan amunisi gelap. Selain itu juga sangat rawan terjadinya *human trafficking*, masuk dan keluarnya orang-orang yang tidak mempunyai izin masuk ke wilayah Indonesia atau sebaliknya dengan berbagai alasan.

Kita bisa bayangkan, andaikan kekayaan Negara tidak dikorupsi dan dipergunakan untuk membangun daerah-daerah perbatasan, maka Negara ini akan semakin kuat dan makmur.

c. Menguatnya Sisi Kekerasan Dalam Masyarakat

Kondisi kemiskinan yang pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya semakin membuat masyarakat frustrasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang sering kali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung akan berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibanding dengan keselamatan bersama, walau harus menggunakan cara-cara yang negatif.

Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Setiap orang cenderung keras yang pada akhirnya perkelahian masal pemuda, mahasiswa dan anak sekolah setiap hari kita dapatkan beritanya di koran dan televisi. Penyelesaian berbagai masalahpun pada akhirnya lebih memilih kekerasan dari pada jalur hukum, karena sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada sistem dan hukum. Belum lagi permasalahan lain yang lebih dahsyat yang dihubungkan dengan agama dan kepercayaan. Kekerasan seperti ini mengakibatkan perang saudara yang sangat merugikan baik material maupun bahkan berimbas kepada budaya dan tatanan masyarakat, seperti yang pernah terjadi di Ambon, Poso dan beberapa wilayah di Indonesia.

7. Dampak Kerusakan Lingkungan

a. Menurunnya Kualitas Lingkungan

Dalam setiap tahunnya sampai tahun 2016, Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000 hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan dan alih fungsi hutan. Menurut data yang dirilis Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang diambil dari data *Global Forest Resources Assessment (FRA)*, menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil. Menurut data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia, total luas hutan saat ini mencapai 124 juta hektar, dan hutan Indonesia disebut sebagai *megadiverse country* karena memiliki hutan terluas dengan keanekaragaman hayatinya terkaya di dunia. (<https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>)

Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti; kepentingan ekonomi, di mana kayu-kayu yang ada di eksplorasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan.

Eksplorasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali (reboisasi) yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan.

Kerusakan ini juga diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum hanya menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, tapi belum bisa menjangkau aktor di balik perusakan tersebut yang disinyalir melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum dan pengusaha besar nasional. Pembalakan-pembalakan liar (*illegal logging*) disinyalir adalah faktor utama kerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah tidak pernah terungkap kasusnya secara tuntas, semua berjalan seperti tidak ada hukum yang berlaku.

Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Efek Rumah Kaca (*green house effect*) misalnya. Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi menyerap gas CO₂. Berkurangnya hutan dan meningkatnya pemakaian energi fosil (minyak, batubara dll) menyebabkan kenaikan gas CO₂ di atmosfer yang menyelimuti bumi. Gas yang menumpuk ini akhirnya membentuk satu lapisan yang mempunyai sifat seperti kaca yang mampu meneruskan pancaran sinar matahari yang berupa energi cahaya ke permukaan bumi, namun tidak berlaku sebaliknya, sinar yang memantul dari bumi tidak dapat diteruskan dan berbalik lagi ke bumi. Akibatnya energi panas akan dipantulkan akan membuat pemanasan di permukaan bumi. Inilah yang disebut efek rumah kaca. Keadaan ini menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim bumi pada umumnya (*global warming*). Apabila kondisi ini berlangsung terus maka suhu bumi akan semakin meningkat, sehingga es di kutub utara dan selatan akan mencair yang berakibat naiknya permukaan air laut, sehingga mengakibatkan wilayah di pinggir pantai akan terbenam air, sementara di lain sisi daerah yang kering karena kenaikan suhu akan menjadi semakin kering.

Penggunaan bahan kimia seperti freon untuk pendingin ruangan dan hasil pembakaran yang dilakukan oleh berbagai industri secara massif akan merusak lapisan Ozon (O₃). Ozon berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Kerusakan yang terjadi adalah terjadinya lubang-lubang pada lapisan ozon yang makin lama dapat semakin bertambah besar. Melalui lubang-lubang itu sinar ultraviolet akan menembus sampai ke bumi secara langsung tanpa halangan. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker kulit dan kerusakan pada tanaman-tanaman di bumi. Apabila kondisi ini terjadi secara terus menerus akan mengakibatkan punahnya berbagai spesies flora dan fauna yang ada, keaneka ragaman hayati tidak bias dipertahankan.

Di sisi lain kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia, seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air, tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut sehingga sangat beracun, dan sebagainya.

Sudah pasti kondisi ini akan merugikan keuangan Negara. Dari kasus *illegal logging* Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mencatat bahwa periode 2004-2012 terdapat 2.494 kasus *illegal logging* yang berpotensi merugikan Negara sebesar 276,4 triliun rupiah. Sedangkan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa kerugian Negara akibat *illegal logging* ini bisa sebesar 83 miliar rupiah per hari. Belum lagi kerugian akibat kebakaran hutan, kerusakan sungai, danau dan laut, kerusakan tanah dan sebagainya. (<http://mediaindonesia.com/read/detail/61594-pengelolaan-hutan-buruk-negara-merugi>)

Dalam hal ini mentalitas bangsa Indonesia ini juga dipertanyakan. Mentalitas yang korup ini ternyata berdampak sangat merusak lingkungan hidup yang pada akhirnya nanti juga akan merusak semua yang ada di Negara ini. Mentalitas korup ini harus segera diakhiri dan dirubah menjadi mentalitas yang lebih baik, lebih peduli dan lebih produktif. Bagaimanapun juga anak cucu kita juga berhak menikmati kekayaan negeri ini.

b. Menurunnya Kualitas Hidup Manusia

Lingkungan hidup yang telah rusak akan bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global.

Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi keseluruhan. Artinya dengan kerusakan hutan hujan tropis kita akan membuat kualitas udara yang kita hirup menjadi berkurang. Sementara itu asap hasil pembakaran kendaraan bermotor dan industri terus diproduksi dalam jumlah masal, dimana oksigen yang dihasilkan oleh hutam tidak cukup untuk menggantikan kerusakan yang terjadi. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya.

Belum lagi masalah bencana yang dihasilkan oleh kerusakan hutan, seperti banjir bandang, erosi, tanah longsor dan kekeringan. Di sisi lain, kerusakan hutan akan mengurangi kuantitas dan kualitas air tanah dan sungai yang bias digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum. Air minum ini sangat vital bagi kehidupan manusia, dengan semakin menurunnya kualitas air minum maka semakin menurun juga kualitas kehidupannya. Akibat negatif untuk masyarakat adalah mengeluarkan uang ekstra besar untuk mendapatkan air layak minum, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Sekali lagi kualitas hidup dipertaruhkan.

Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai, danau dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. Seperti kasus pencemaran limbah pabrik dan sampah yang terjadi pada DAS Citarum Jawa Barat yang akhir-akhir ini menyedot perhatian masyarakat luas. DAS Citarum yang berhulu dari Situ Cisanti Gunung Wayang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Barat yang membelah beberapa kabupaten kota sepanjang 290 km dan terdiri atas tujuh anak sungai dan tiga waduk ternyata tidak seindah hulunya yang asri, hijau dan jernih sekali airnya. Sungai Citarum saat ini merupakan sungai terkotor dan paling tercemar di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak sekali pabrik tekstil yang berada di seputar aliran sungai Citarum membuang limbahnya langsung ke sungai. Dari sekitar 500 pabrik hanya 20% yang mempunyai instalasi pengelolaan limbah. Jelas ini adalah sebuah kelalaian dari berbagai pihak, yang sebenarnya aturan tentang pengelolaan limbah sudah ada dan jelas dan setiap pabrik harus mematuhi aturan tersebut. Namun yang terjadi aturan tersebut tetap dilanggar. Apakah Pemerintah

Daerah tidak tahu? Sangat tidak mungkin, kegiatan pabrik-pabrik tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1970 an silam, pasti 'ada main' antara oknum Pemerintah Daerah dengan pengusaha pabrik. Bagaimana dengan LSM lingkungan? Selama keuntungan bisa dinikmati bersama untuk apa LSM protes tentang lingkungan? Sebuah perpaduan yang mematikan. (<http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/toxics/Air/citarum/...>)

Seperti diketahui bersama DAS Citarum mengalir 12 wilayah administrasi kabupaten kota. Citarum menyuplai air untuk kebutuhan hidup sekitar 28 Juta masyarakat Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung. Sungai ini juga mengalir areal irigasi untuk pertanian seluas 420.000 hektar. Citarum merupakan sumber dari denyut nadi perekonomian Indonesia sebesar 20% GDP (*Gross Domestic Product*) dengan hamparan industri yang berada di sepanjang sungai Citarum. Akibat kelalaian integritas kehidupan sekitar 28 juta manusia seputar Citarum terancam. (<http://citarum.org/info-citarum/berita-artikel/1130-tambahan-beban-akibat-pencemaran-sungai-citarum.html>)

Seperti yang terjadi di Teluk Jakarta, Teluk Lampung, Pesisir Situbondo Jawa Timur, Pesisir Berau Kalimantan Timur, Pelabuhan Arar Kabupaten Sorong, Perairan Serang dan Teluk Banten, Pesisir Kota Timika dan Palabuhan Ratu Sukabumi menunjukkan pencemaran logam berat yang serius. Selain logam berat yang meracuni laut, permasalahan sampah juga sangat serius, khususnya sampah plastic. Sampah plastik yang dihasilkan oleh Indonesia pertahunnya sekitar 5,4 juta ton dan 1,5 juta ton sampah plastik dibuang ke laut.

Kondisi ini mengakibatkan perairan Indonesia menjadi tercemar, serta terjadi kerusakan terumbu karang yang massif sehingga mempengaruhi produksi budi daya perikanan laut, selain itu logam berat dan senyawa *micro plastic* menjadikan ikan yang dihasilkan beracun dan tidak bisa laku dipasar, khususnya pasar ekspor. (<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170911/281479276573562>)

Tragedi Minamata bukan tidak mungkin, bisa terjadi di perairan Indonesia karena ikan dan hasil laut yang didapatkan oleh nelayan mengandung racun merkuri dalam jumlah tinggi, yang apabila dikonsumsi oleh manusia akan mengakibatkan berbagai penyakit dan cacat janin.

Belum lagi kerusakan tanah yang mengakibatkan kesuburan tanah berkurang bahkan tidak bias ditanami lagi karena sudah menjadi gurun pasir. Hal ini mengakibatkan merosotnya hasil pertanian yang berimbas kepada menyusutnya bahan makanan yang tersedia yang memicu tingginya harga bahan pangan. Hal ini tentunya akan berakibat yang sangat signifikan bagi kesehatan manusia khususnya bayi dan balita yang akhirnya tidak mendapatkan kecukupan pangan dan gizi. Kondisi ini akan berdampak negatif di kemudian hari, seperti kemerosotan daya pikir, lemahnya fisik, rentan terhadap penyakit dan sebagainya yang juga berarti kemunduran sebuah generasi.

Luar biasa sekali akibat yang dihasilkan oleh kerusakan lingkungan, dan sebagian besar lingkungan hidup kita rusak diakibatkan oleh tindakan korupsi. Sungguh suatu tindakan yang sangat biadab, karena korupsi yang dilakukan benar-benar menghancurkan kehidupan. Apakah koruptor mau bertanggung jawab atas itu semua?

8. Dampak Terhadap Ketahanan Budaya dan Religiusitas

Dari perjalanan panjang pelatihan bagi dosen calon pemangku mata kuliah pendidikan antikorupsi sejak tahun 2012 silam, selalu saja muncul pertanyaan dan pernyataan bahwa korupsi juga mempunyai pengaruh atau dampak terhadap ketahanan budaya dan bahkan religiusitas bangsa.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berbudaya tinggi, Indonesia merupakan salah satu Negara yang ada di dunia yang mempunyai banyak kebudayaan. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan Negara yang mempunyai ratusan suku dimana setiap suku mempunyai budaya serta adat istiadat yang berbeda.

Disisi lain dilihat dari sosial dan sejarah bahwa adanya kolonialisasi oleh bangsa lain seperti Spanyol, Portugis, Inggris dan yang paling lama dijajah oleh Belanda selama hampir 3,5 abad. Selain itu juga mengalami masa penjajahan Jepang pada era Perang Dunia II. Oleh sebab itu bentuk akulturasi budaya pun terjadi, walau tidak semua daerah terjadi akulturasi.

Selain itu dari perpekstif geografis juga menghasilkan beragam budaya yang ada, seperti adanya perbeaan budaya pada daerah pesisir dan pegunungan, daerah daratan dan kepulauan, daerah yang relaif subur dan daerah yang keras tandus dan sebagainya.

Oleh sebab itu Indonesia merupakan suatu Negara yang sangat kaya akan hasil budaya, sehingga banyak yang menyebut bahwa Indonesia adalah surga kebudayaan, betapa banyak budaya yang diciptakan dari kearifan lokal, yang menegaskan daya pikir, dan kreasi masyarakat Indonesia yang beragam.

Apakah korupsi tidak berdampak pada kebudayaan bangsa Indonesia yang adiluhung, sangat kaya akan ragamnya dan semuanya menyiratkan pada kehidupan yang baik dan bermartabat, mari kita simak yang berikut ini;

a. Rusaknya Cara Berpikir Logis

Budaya yang sudah lama mengakar di Indonesia yang muncul dari cara berpikir nenek moyang yang merupakan wujud kearifan lokal bisa dalam sekejap rusak dan hilang dari bumi yang dipijaknya. Hal ini bukan disebabkan karena tergerus oleh abad modern yang menawarkan hal-hal baru dalam berkehidupan, seperti; teknologi, material, cara, peralatan dan pemikiran baru. Justru dengan munculnya abad modern banyak hal yang bisa kita petik manfaatnya dalam mempertahankan kebudayaan.

Atau dengan datangnya budaya asing yang masuk ke Indonesia? Kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, misalnya budaya barat, memang bisa menjadikan budaya asli yang ada tergerus dan hilang atau berubah menjadi budaya campuran atau budaya baru. Namun apakah kita akan semerta-merta menyerah terhadap gempuran budaya asing? Tentunya tidak, justru pada saat ini dengan maraknya globalisasi justru nilai-nilai lokal menguat (*global paradox*), karena originalitasnya sebuah budaya dan tidak bisa disama ratakan ataupun digantikan dengan nilai-nilai yang ada di tempat lain.

Selanjutnya bagaimana budaya kita yang adiluhung ini bisa rusak atau kalah bahkan musnah? Jawabnya adalah bagaimana dengan pola pikir masyarakat yang ada sekarang? Apakah masih bisa berpikir logis, sehat, arif bijaksana? Atau berubah dengan merusak cara berpikir logis, tidak sehat dan jauh dari arif bijaksana?

Koruptor selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan dengan cara-cara cepat dan keji, dengan jalan manipulasi berbagai data, informasi bahkan merubah cara berpikir orang, sehingga seolah-olah korupsi yang dilakukan kelihatan wajar dan tidak melawan hukum. Sesuatu yang benar, dengan semerta-merta dibuat menjadi salah, dan sebaliknya yang salah dibuat seolah-olah menjadi benar.

Mulai dari hal-hal yang kecil yang sering terjadi di seputar kita, bahwa kebiasaan memberi sesuatu yang lebih diluar ongkos yang seharusnya kepada seseorang yang dianggap telah melakukan pekerjaan untuk kita, meskipun tugas itu sudah merupakan kewajiban seseorang tersebut karena seseorang tersebut sudah menerima upah atas pekerjaannya, bisa mengubah cara berpikir logis kita. Seperti kebiasaan memberikan sejumlah uang kepada petugas dalam urusan pembuatan dokumen di kelurahan, kepolisian atau tempat-tempat lain. Kebiasaan memberikan sesuatu kepada dosen atau walikelas pada akhir semester atau sewaktu sidang skripsi dan sebagainya. Lama kelamaan ada semacam perasaan bersalah atau segan bahkan malu apabila kita tidak memberikan uang atau hadiah lainnya. Yang benar adalah tidak memberikan apapun, karena seseorang tersebut sudah mendapatkan upah atas pekerjaannya, namun ini menjadi seolah-olah salah. Cara berpikir logis kita sudah terbalik, walaupun masih banyak yang bertahan dengan menganggap kebiasaan ini adalah 'budaya timur', bagaimana pendapat anda?

Kasus yang juga sering terjadi di tengah masyarakat kita adalah bahwa seorang "koruptor" banyak memberikan sedekah kepada masyarakat sekitar, tempat ibadah ataupun organisasi-organisasi sosial. Hal ini dilakukan bukan untuk mendapatkan ridho sedekah, namun untuk membangun citra (*image*) bahwa seorang "koruptor" tersebut adalah sosok dermawan. Ketika suatu saat "koruptor" ini tertangkap, maka yang bicara di media adalah tetangga, pengurus tempat ibadah atau pengelola organisasi sosial, seperti, "bapak/ibu itu adalah orang yang sangat baik, dermawan, sering memberi saya bantuan", "saya tidak menyangka bapak/ibu itu ditangkap, karena bapak/ibu itu adalah orang yang sangat baik lagi dermawan", "dulu enak kalau masih ada bapak/ibu itu suka memberikan bantuan ke tempat ibadah kita" dan masih banyak komentar lain yang muncul namun dengan nada yang sama.

Berikut ini adalah yang juga sering kita lihat di tengah masyarakat, seorang bapak mengadakan acara kenduri selamat dan mengundang tetangga serta handai taulan untuk datang. Ikhwal kenduri selamat tersebut adalah untuk bersyukur atas naiknya jabatan sang anak tercinta yang sekarang menempati posisi yang "basah" di kantornya. Padahal posisi 'basah' tersebut mengandung maksud bahwa si anak akan banyak menerima pendapatan yang bukan hak nya. Kondisi ini juga menyiratkan bahwa masih banyak masyarakat yang permisif terhadap korupsi dan masih beranggapan bahwa hasil dari korupsi adalah rezeki, sehingga harus disyukuri. Bukannya seharusnya si bapak tadi mengundang tetangga handai taulan untuk datang dan mendo'akan anaknya agar dijauhkan dari godaan mendapatkan harta benda dari upaya yang tidak halal, karena posisi anaknya sekarang 'rawan korupsi'?

Prilaku koruptif dan Korupsi yang dilakukan secara terus menerus dan massif bagaimanapun juga akhirnya akan mempengaruhi dan mengubah cara berpikir logis bangsa ini. Sesuatu yang salah menjadi benar dan dibenarkan, sedangkan sesuatu yang benar menjadi salah dan aneh untuk dilakukan.

b. Memudarnya Nilai Budaya

Cara berpikir logis yang rusak pada akhirnya akan menggerus nilai-nilai budaya yang ada pada negeri ini. Maka tidak heran sekarang ini sudah mulai terlihat tanda-tanda kerusakan yang diakibatkan. Pada saat ini kita sering melihat bagaimana orang yang benar dan baik menjadi sangat sulit untuk menduduki posisi yang seharusnya dipegang, digantikan oleh orang-orang yang buruk dan busuk dalam berpikir dan bertindak. Menjadi orang baik dan benar menjadi salah dan aneh ditengah-tengah orang yang korup.

Ditengah masyarakat yang semakin materialistis, dimana ukuran keberhasilan seseorang akhirnya diukur dari sedikit banyaknya harta yang dimiliki, menjadikan korupsi adalah 'cara singkat' atau 'potong jalan' untuk mendapatkan material dan kekuasaan yang diinginkan. Koruptor tidak malu-malu lagi dalam melakukan aksinya bahkan ketika terangkap oleh aparatpun, koruptor tidak menunjukkan rasa malu apalagi menyesal, bahkan dengan raut wajah berseri dan bangga ditunjukkan di depan kamera awak media yang ditayangkan untuk masyarakat luas. Koruptor sering menyebut dirinya 'sedang apes' saja dalam aksinya sehingga bisa tertangkap oleh aparat, jadi kita bisa membayangkan kalau tidak tertangkap aparat, maka korupsi pasti akan masih berjalan seperti biasa dan ini tentunya masih dilakukan oleh koruptor yang 'belum apes' hingga saat ini.

Drama yang sering ditunjukkan oleh koruptor ketika dirinya tertangkap dan mulai disangkakan oleh aparat adalah menunjukkan dirinya seolah-olah benar dan bersih dari segala tuduhan. "Buktikan secara hukum kalau saya telah melakukan korupsi!", "pasti ada yang salah dengan penangkapan saya", "ini fitnah yang keji terhadap saya, saya akan tuntutan balik!", kata-kata itu sering keluar di media ketika seseorang mulai disangkakan telah melakukan korupsi. Akting selanjutnya dalam drama ini adalah koruptor mulai melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan, seperti melakukan umroh, untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa dirinya adalah 'mahluk suci' yang taat beribadah, atau menunjukkan betapa ideal dan harmonis hubungan keluarganya, berpose mesra dengan anak istri, semua itu untuk mendapatkan poin plus dimata masyarakat. Selanjutnya bisa ditebak, penggunaan *gimmick* keagamaan mulai dikenakan ketika menghadapi sidang, seperti mengenakan baju muslim, kopiah, hijab bahkan tasbih di tangan terlihat kamera media dengan jelas. Akhirnya agama dibawa-bawa, diseret-seret dipertontonkan di depan umum yang sebelumnya ketika melakukan korupsi sangat jauh ditinggalkan. Padahal agama dan ketuhanan merupakan hal yang paling utama dalam nilai budaya Indonesia. Ini merupakan de sakralisasi nilai agama dan ketuhanan.

Kita semua sebenarnya sudah mengetahui dan memahami bahwa Negara ini tidak akan berdiri tegak dan bermartabat apabila nilai-nilai budaya ditinggalkan. Nilai-nilai budaya (*values of culture*) merupakan pondasi bangsa dimana ada nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, organisasi, wilayah lingkungan masyarakat, dimana nilai-nilai ini akhirnya mengakar menjadi suatu kebiasaan, kepercayaan (*believe*), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan antara satu budaya dengan lainnya serta menjadi acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.

Nilai budaya yang ada pada bangsa Indonesia tercermin pada lima sila yang termaktub dalam Pancasila. Indonesia merupakan Negara yang memiliki budaya yang sangat kaya dan

beragam. Dalam Sensus Penduduk yang dilakukan BPS 2010 di Indonesia terdapat 1331 kategori suku. Selanjutnya data SP2010 BPS ini dikerjasamakan dengan *Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)* pada tahun 2013 menghasilkan klasifikasi baru. Dihasilkan 633 kelompok suku besar dari kode suku yang tersedia dalam SP2010.

Suku yang ada di Indonesia ternyata memiliki nilai budaya atau sistem nilai budaya yang menjadi pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat yang hampir mirip, seperti; nilai-nilai tolong menolong atau gotong royong, musyawarah, setia kawan, hormat-menghormati, harga diri, tertib dan sebagainya. Nilai-nilai ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan budaya serta sistem sosial lainnya. Juga terlihat dalam pranata religi, organisasi sosial, kekerabatan, mata pencaharian, teknologi, kesenian, material dan sebagainya.

Oleh sebab itu nilai-nilai budaya bangsa Indonesia adalah masyarakat yang berbudaya tinggi, dan ini harus dijaga sampai kapanpun tentunya dengan nalar yang sehat.

c. Bergesernya Religiusitas Masyarakat

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat religius. Hampir semua agama yang ada didunia serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada dan tumbuh di Indonesia. Pengakuan religiusitas bangsa Indonesia tercermin dalam Sila Pertama Pancasila sebagai dasar negara , yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini secara jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia menempatkan Tuhan sebagai yang utama dari segalanya. Selain itu juga kita bisa melihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3 yaitu kata-kata "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ...". Tertulis secara jelas yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa semua keberhasilan perjuangan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang selanjutnya terdapat pada Pasal 29 UUD 1945 yaitu tentang kebebasan bagi setiap warga untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing

Pada saat ini korupsi sudah merambah kemana-mana. Bukan hanya di bidang ekonomi dan politik, tetapi juga sudah masuk di bidang agama, dimana ranah paling sakral ini ternyata tidak terbebas dari tindak pidana korupsi. Agama adalah sesuatu yang suci bagi bangsa Indonesia dan masih dipercaya sebagian besar masyarakat sebagai ujung tombak yang mampu menyelesaikan permasalahan korupsi di negeri ini.

Berbagai kasus korupsi terjadi di sektor agama, mulai dari korupsi pengadaan Kitab Suci Al Qur'an yang melibatkan bapak dan anak yang merupakan petinggi partai politik besar di Indonesia. Kasus ini begitu melukai masyarakat, bagaimana bisa Al Qur'an yang begitu suci bisa dikorupsi. Selanjutnya korupsi dana haji yang melibatkan petinggi dan pejabat tertinggi di Kementerian Agama juga meninggalkan situasi miris memilukan. Haji merupakan impian seluruh umat muslim Indonesia selain sebagai bentuk pelaksanaan Rukun Islam yang kelima. Umat muslim di Indonesia seumur hidup berusaha menabung dari sisa jerih payahnya untuk bisa berhaji yang dilakukan dengan keikhlasan tiada batas hanya untuk bisa datang memenuhi undangan Alloh SWT ke kota suci Mekah. Oleh sebab itu kasus penipuan ibadah umrah yang marak akhir-akhir ini mungkin juga bentuk cerminan dari apa yang dilakukan oleh para petinggi Kementerian Agama tersebut, kalau bapak bisa maka anak juga bisa bahkan lebih dahsyat.

Dalam bentuk yang lain, korupsi impor pengadaan daging sapi untuk masyarakat Indonesia juga menjadi sasaran empuk untuk dikorupsi. Kali ini bukan pejabat kementerian, namun dilakukan oleh pemimpin tertinggi, presiden, bahkan juga memegang sebutan imam sebuah partai politik yang jelas-jelas mengusung agama Islam sebagai nilai dari partai tersebut. Hal ini membuat umat patah hati bahkan patah arang, banyak yang masih mencoba membela, namun kenyataan tidak bisa dipungkiri, umat kecewa.

Kekecewaan, rasa sakit, perasaan miris dan pilu yang bertubi-tubi terjadi akibat korupsi di sektor agama ini, pada akhirnya banyak masyarakat yang memandang skeptis bahkan mulai mempertanyakan masih bisakah agama dijadikan ujung tombak pemberantasan korupsi? Apakah masih ada pemimpin agama yang bisa dipercaya dan tidak korupsi atau bersih dari tindakan amoral yang lain? Kondisi ini menempatkan agama benar-benar sebagai baju saja, apabila ingin berbuat baik dan beramal ibadah maka baju agama dipakai, selanjutnya jika ingin mendapatkan harta yang tidak halal dengan jalan korupsi atau melakukan hal maksiat yang lain maka baju agama tinggal ditanggalkan.

Korupsi benar-benar menjadikan masyarakat yang seharusnya religius menjadi masyarakat yang munafik, religiusitas berubah semu.

B. ERA DIGITAL DAN DAMPAKNYA PADA PENANGGULANGAN KORUPSI

Era digital yang terjadi karena kemajuan teknologi berbasis eletronika digital pada saat ini ditandai dengan jelas oleh keberadaan internet yang menjadi bagian kehidupan manusia pada abad ini. Pada saat ini bumi dihuni oleh sekitar 7,5 milyar manusia dimana hampir setengahnya atau 3,8 milyar manusia terhubung dengan internet, sebuah angka yang sangat fantastis.

Dari laporan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tentang Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia tahun 2017, menyebutkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 143,26 juta jiwa atau 54,68% dari 262 juta jiwa penduduk negeri ini dibanding tahun sebelumnya dimana pengguna internet Indonesia tercatat 132,7 juta jiwa. Pengguna pada wilayah perkotaan (Urban) lebih tinggi (72,41%) dibanding wilayah peralihan (Rural-Urban) dan pedesaan (Rural). Dari 143,26 juta pengguna internet di Indonesia tahun 2017, hampir setengahnya (40%) atau setara dengan 57,3 juta adalah pengguna media sosial yang sangat aktif.

Ada perbedaan situasi yang sangat menyolok pada era digital ini dibandingkan dengan era-era sebelumnya yang masih mengandalkan teknologi konvensional atau manual, seperti; kecepatan penyebaran berita atau informasi yang luar biasa cepat kepada masyarakat, kemudian keanekaragaman informasi yang ada juga sangat melimpah, terhubungnya hampir semua kegiatan manusia dengan internet, seperti perbankan dengan *e-bank*, perdagangan dengan *e-commerce*, pendidikan dengan *e-book* dan *e-learning*, juga bentuk-bentuk pelayanan masyarakat oleh pemerintah menggunakan teknologi internet. Hal ini ditunjang oleh penggunaan alat (*gadget*) yang terhubung dengan internet yang dimiliki oleh masyarakat semakin meluas dari level atas hingga level yang paling bawah.

Teknologi digital ini memaksa setiap orang untuk beradaptasi, karena mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, jaman digital sudah datang. Masyarakat Indonesia dengan segala

keragamannya, tingkat pendidikan serta pengetahuannya mengakibatkan situasi sekarang ini menjadi sangat unik. Dilain sisi kondisi ini menjadi peluang di sisi yang lain kondisi ini menjadi ancaman. Tentunya juga berpengaruh kepada upaya penanggulangan korupsi yang tengah dilakukan.

a. Meningkatnya Kualitas Kejahatan Korupsi

Teknologi digital pada saat ini sudah sangat maju dan terus maju dengan pesat sehingga teknologi digital ini hadir pada setiap sendi kehidupan manusia. Teknologi digital yang marak saat ini sangat memudahkan bagi pergerakan masyarakat dan bisa dikatakan terjangkau bagi semua kalangan.

Pada saat ini hampir semua bisa dilakukan secara digital, sehingga memaksa semua orang untuk beralih ke dunia digital. Orang tidak perlu repot antri di bank karena orang-orang yang terhubung dengan internet bisa melakukan transaksi perbankan dimanapun, seolah-olah setiap orang mempunyai asisten perbankan yang bisa membantu kapanpun dimanapun. Juga untuk keperluan belanja, dari sayur mayur dan kebutuhan hidup sehari-hari, pesan tiket perjalanan, membayar tagihan ini itu, permodalan kerja, keperluan transportasi dari satu tempat ke tempat lain, hingga membeli kendaraan bermotor, orang hanya tinggal klik di gadgetnya, semua akan terjadi. Hal inilah yang menjadikan teknologi digital ini menjadi teknologi disruptif (*disruptive technology*) yang mengeser bahkan mematikan teknologi lama beserta kebiasannya.

Disisi keterbukaan informasi, teknologi digital ini menjadikan semuanya bisa dilakukan dengan transparan, dalam satu sistem kerja dan keamanan, sehingga efektif dan efisien menghilangkan potensi transaksional yang mengarah ke bentuk suap yang biasa terjadi pada sistem analog, semua transaksi tercatat secara otomatis. Dengan asumsi ini maka teknologi ini akan membawa angin segar bagi penegakan integritas.

Namun apakah dengan datangnya teknologi digital ini korupsi akan bisa secara otomatis diberantas? Seperti kita ketahui bersama bahwa teknologi itu bisa dianalogikan sebagai sebuah pisau yang kedua sisinya tajam, artinya teknologi bisa dijadikan alat untuk membangun kebaikan, namun bisa juga dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang jahat, termasuk korupsi.

Teknologi digital sangat bisa untuk dijadikan alat untuk menciptakan kejahatan korupsi dengan pendekatan baru. Korupsi dengan teknologi digital dan informasi akan membawa kejahatan korupsi pada tingkat yang jauh lebih tinggi dan canggih. Korupsi dengan teknologi digital hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang atau bersekongkol dengan orang-orang yang paham dengan teknologi ini, yang tentunya akan lebih sulit lagi dideteksi dan dipecahkan.

Dengan semakin terhubungnya dunia dengan internet, maka kerusakan yang terjadi akibat korupsi juga bisa semakin massif. Kejahatan korupsi juga pada akhirnya tidak mengenal batas teritorial karena semua wilayah di dunia ini terhubung satu sama lainnya.

b. Permisifme Akibat Paparan Informasi

Manusia yang ada pada era digital sekarang ini menerima paparan informasi berkali-kali lipat dibandingkan manusia yang ada pada 20-30 tahun yang lalu. Kemajuan yang

pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi mendorong tiap-tiap individu untuk berhubungan dengan cepat. Selain itu, kemajuan di bidang teknologi juga membuat individu dapat mengakses informasi dengan cepat, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keadaan ini mendorong tingginya tingkat interaksi antar individu dan seluruh dunia. Sehingga mengakibatkan saling mempengaruhi antar masyarakat atau antar negara di seluruh penjuru dunia. Keadaan ini juga menjadi pendorong meningkatnya globalisasi.

Paparan informasi yang sangat tinggi di masyarakat akan mengakibatkan permisifme masyarakat atas kejadian yang ada. Selain diakibatkan oleh berita bohong (*hoax*) yang meramalkan berita benar atas suatu kejadian, masyarakat juga dengan mudah mengalihkan topik pembicaraan yang lain yang mungkin pada saat itu menjadi viral. Sehingga kasus yang seharusnya masyarakat ikut peduli pada akhirnya akan ditinggalkan begitu saja dan lupa atas apa yang terjadi.

c. Hoax Tantangan Pemberantasan Korupsi

Ditengah membanjirnya informasi yang beredar setiap harinya dipelbagai media khususnya pada media internet dan media sosial pada saat ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada permasalahan kebenaran isi berita atau informasi yang diterimanya. Kalau kita kembali ke era 20-30 tahun silam, masyarakat mendapatkan informasi bisa sangat terukur baik dari jumlah informasi ataupun kualitas informasinya. Media yang mengeluarkan informasi juga masih terbatas baik media cetak maupun elektronika. Sehingga pada era tersebut hampir bisa dipastikan tidak terjadi permasalahan yang terkait dengan keabsahan informasi yang diterima oleh masyarakat.

Saat ini dengan semakin maraknya dunia digital, dan hampir setiap orang yang terhubung dengan jejaring internet dan media sosial akan menerima informasi yang jauh lebih besar daripada era 20-30 tahun yang lalu. Hal ini diperkuat dengan bahwa pada era digital ini setiap orang yang terhubung dengan jejaring internet dan atau media sosial bisa untuk memproduksi informasinya sendiri dan dibagikan (*share*) kepada orang lain yang terhubung pada jejaring yang sama. Disisi lain jumlah pengguna internet dan media sosial yang sudah kuat literasi digitalnya masih sedikit, sehingga mengakibatkan sebagian besar masyarakat saat ini cenderung memercayai segala informasi yang beredar di internet tanpa melakukan klarifikasi.

Menurut hasil survei CIGI-Ipsos 2016, sebanyak 65% dari 132 juta pengguna internet di Indonesia percaya dengan kebenaran informasi di dunia maya tanpa cek dan ricek, dan tidak menutup kemungkinan konten yang tersebar mengandung konflik kepentingan, ini merupakan fenomena kekinian akibat maraknya penggunaan internet dan media sosial. Fenomena tersebut terjadi karena munculnya peningkatan pengguna internet yang belum diimbangi dengan peningkatan literasi digital. Kondisi inilah menyebabkan terjadinya penyebaran konten negatif seperti ujaran kebencian, berita bohong (*hoax*), perundungan, radikalisme, pembelaan diri atau kelompok tanpa alasan yang jelas dan pornografi berjalan dengan cepat, massif, dan pada saat yang bersamaan bisa menjadi ancaman besar bagi bangsa dan negara.

Pada saat ini kalau kita membuka media sosial pasti akan berhadapan dengan berita bohong (*hoax*) yang sangat sulit untuk dibedakan dengan berita yang benar, apalagi bagi

masyarakat awam yang masih minim literasi. Kondisi kebingungan masyarakat akan berita yang benar ini dengan mudah dimanfaatkan oleh beragam oknum termasuk koruptor untuk membangun opini masyarakat.

kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz mengatakan perlu adanya upaya untuk membangun kesadaran kritis di kalangan generasi muda pengguna internet terhadap konten-konten negatif yang menyebar di media sosial.

d. Era Digital dan Peluang pada Upaya Pemberantasan Korupsi

Era digital yang banyak mempengaruhi orang dalam berbagai hal termasuk meningkatnya kualitas kejatahatan korupsi, namun juga mempunyai peluang yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kalau kita melihat dari teori peluang yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nilai peluang yang rendah menunjukkan bahwa kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi sangat kecil. Sebaliknya jika nilai peluang tinggi maka kemungkinan besar suatu peristiwa akan terjadi. Peluang dapat kita maksudkan sebagai situasi atau kondisi yang ada di lingkungan atau masyarakat yang memberikan kemungkinan upaya pemberantasan korupsi bisa berhasil di era digital ini. Situasi dan kondisi yang dimaksud mencakup lingkup yang luas, seperti budaya, tingkat pendidikan, kondisi sosial politik, perundang-undangan dan peraturan pemerintah, teknologi dan sebagainya

Mari kita lihat peluang kita yang ada, dari sisi budaya, budaya yang ada di Indonesia merupakan budaya adiluhung, budaya yang sangat tinggi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebaikan, keselarasan alam semesta serta menempatkan agama dan ketuhanan pada tataran yang sangat tinggi. Artinya bahwa dari sisi budaya peluang untuk pemberantasan korupsi adalah tinggi.

Tingkat pendidikan di Indonesia bisa dikatakan membaik dari waktu ke waktu walaupun belum bisa dikatakan memuaskan, namun semuanya adalah proses untuk menuju kesempurnaan. Tingkat buta huruf di Indonesia juga mengalami penurunan yang signifikan. Dari data kemendikbud yang disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy tahun 2017 tercatat penurunan angka buta huruf mencapai 9,93%, yang artinya hanya tinggal 2,07% atau setara 3,4 juta jiwa yang masih harus menjadi target penuntasan buta huruf selanjutnya. Pendidikan wajib dari SD sampai SMP boleh dikatakan cukup berhasil, sedangkan untuk tingkat SMA juga meningkat. Indikasi yang ada saat ini setiap tahun terdapat 1,6 juta siswa SMA kelas tiga yang mengikuti UN. Artinya peluang dari sisi pendidikan juga tinggi.

Situasi politik yang semakin demokratis saat ini dengan tingkat kedewasaan berpolitik yang baik juga menjadi factor yang bisa dijadikan peluang untuk pemberantasan politik, walau masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan seperti pembenahan partai politik dan sebagainya.

Dari sisi perundangan dan peraturan pemerintah, komitmen kongkret pemberantasan korupsi itu tercermin dalam UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atas amanah konstitusi dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang ini kemudian diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30

Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini bisa diartikan bahwa dari sisi pemerintahan peluang untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi tinggi.

Dari sisi teknologi, pada era digital ini hampir setiap orang terhubung dengan internet dan hampir setiap orang mempunyai alat (*gadget*) yang bisa terhubung dengan internet. Saat ini sekitar 147 juta penduduk Indonesia mempunyai telepon genggam (*handphone*) yang mana sebagian besar dari telepon genggam tersebut bisa digunakan untuk mengakses internet. Dari angka 147 juta tersebut, ada sekitar 53 juta orang atau nomor pengguna adalah pengguna media sosial aktif. Artinya kalau kita balikkan tantangan era digital ini menjadi sebuah peluang (*opportunity*), maka akan ada 147 juta pengguna internet dan 53 juta pengguna media sosial yang bisa dipapar dengan informasi tentang pemberantasan korupsi dan sikap antikorupsi.

Jadi bisa disimpulkan bahwa peluang (*opportunity*) dalam upaya pemberantasan korupsi di era digital ini sangat tinggi dan menjanjikan. Sekarang peluang itu hanya menunggu niat yang tulus dari semua pihak (*stake holder*) dan upaya yang konkret untuk mewujudkannya. Anda siap berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi di era digital ini?

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2018), *Berita Resmi Statistik; Profil Kemiskinan di Indonesia September 2017*, released 1 Februari 2018
- Mauro, Paolo (2002), *The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth*, IMF Working Paper
- Mauro, Paolo (1995), *Current Account Surpluses and the Interest Rate Island in Switzerland*, IMF Working Paper
- Tanzi, Vito (1998), *Corruption around the world: Causes, Consequences, Scope, and Cures*, *International Monetary Fund Working Paper*
- Tanzi, Vito and Hamid Davoodi (1997), *Corruption, Public Investment and Growth*¹, *International Monetary Fund Working Paper*

Sumber internet :

- <https://acch.kpk.go.id/id/>
- <https://www.kemenkeu.go.id/sadarapbn>
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2854387/ini-rasio-utang-pemerintah-ri-dari-era-soeharto-hingga-jokowi>
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2854434/sri-mulyani-rasio-utang-ri-terhadap-pdb-relatif-baik>
- <http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/152145126/bps-penduduk-miskin-turun-119-juta-orang-di-2017>
- <https://www.cpib.gov.sg/research-room/political-economic-risk-consultancy>
- <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180215/281500751718585>
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3645982/susi-beberkan-besarnya-kerugian-akibat-maling-ikan-di-laut-ri>
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3031848/susi-bingung-tni-cuma-punya-4-kapal-besar-untuk-patroli-pencurian-ikan>
- <https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>
- <http://m.mediaindonesia.com/read/detail/61594-pengelolaan-hutan-buruk-negara-merugi>
- <http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/toxics/Air/citarum/>
- <http://citarum.org/info-citarum/berita-artikel/1130-tambahan-beban-akibat-pencemaran-sungai-citarum.html>
- <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170911/281479276573562>

BAB 4

NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI



KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai antikorupsi untuk mengatasi faktor internal penyebab terjadinya korupsi;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip antikorupsi yang berpedoman pada nilai-nilai antikorupsi untuk mengatasi faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi agar korupsi tidak terjadi;
3. Mahasiswa mampu memberikan contoh penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai antikorupsi dalam suatu organisasi/institusi/ masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi dalam setiap kegiatannya.

POKOK BAHASAN

Nilai-nilai antikorupsi dan prinsip-prinsip antikorupsi

SUB POKOK BAHASAN

- A. Nilai-Nilai Antikorupsi
- B. Prinsip-Prinsip Antikorupsi

Mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut.

Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai antikorupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai antikorupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai antikorupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai antikorupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip antikorupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai antikorupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

A. NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

Nilai-nilai antikorupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip antikorupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.

1. Kejujuran

Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono: 2008).

Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana-mana termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap mahasiswa tersebut yang terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Selain itu jika seorang mahasiswa pernah melakukan kecurangan ataupun kebohongan, akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari mahasiswa lainnya. Sebaliknya jika terbukti bahwa mahasiswa tersebut tidak pernah melakukan tindakan kecurangan maupun kebohongan maka mahasiswa tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang disebabkan tindakan tercela tersebut. Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak masa-masa ini untuk memupuk dan membentuk karakter mulia di dalam setiap pribadi mahasiswa.



Gambar 4.1. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

(Foto: Humas Universitas Gadjah Mada)

2. Kepedulian

Menurut Sugono definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan (Sugono : 2008). Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus.

Rasa kepedulian seorang mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting. Seorang mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus secara efektif dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Mahasiswa juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud kepedulian di antaranya adalah dengan menciptakan suasana kampus sebagai rumah kedua. Hal ini dimaksudkan agar kampus menjadi tempat untuk mahasiswa berkarya, baik kurikuler maupun ekstra-kurikuler, tanpa adanya batasan ruang gerak. Selain itu dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai manusia yang utuh dengan berbagai kegiatan di kampus, Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya sehingga hubungan saling

mengenal dan saling belajar dapat dicapai lebih dalam. Hal ini akan sangat berguna bagi para mahasiswa untuk mengembangkan karir dan reputasi mereka pada masa yang akan datang.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Dengan adanya aksi tersebut, maka interaksi mahasiswa satu dengan lainnya akan semakin erat. Tindakan lainnya adalah dengan memperluas akses mahasiswa kepada dosen di luar jam kuliah melalui pemanfaatan internet dan juga meningkatkan peran dosen sebagai fasilitator, dinamisator dan motivator. Ini penting dilakukan karena hubungan baik mahasiswa dengan dosen akan memberikan dampak positif bagi tertanamnya nilai kepedulian. Pengembangan dari tindakan ini juga dapat diterapkan dengan mengadakan kelas-kelas kecil yang memungkinkan untuk memberikan perhatian dan asistensi lebih intensif. Dengan adanya kelas-kelas ini, maka bukan hanya hubungan antara mahasiswa dengan dosen tetapi hubungan antara mahasiswa dengan banyak mahasiswa yang saling interaktif dan positif juga dapat terjalin dengan baik dan di situ mahasiswa dapat memberikan pelajaran, perhatian, dan perbaikan terus menerus. Dengan demikian perhatian dan perbaikan kepada setiap mahasiswa tersebut dapat memberikan kesempatan belajar yang baik.

3. Kemandirian

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya dimana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri (mengatur dirinya sendiri) akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain (Supardi : 2004).

4. Kedisiplinan

Menurut Sugono definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono: 2008). Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus.

Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Misalnya orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibanding dengan anak yang tidak disiplin. Selain itu disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal.

Tidak jarang dijumpai perilaku dan kebiasaan peserta didik menghambat dan tidak

menunjang proses pembelajaran. Misalnya, sering kita jumpai mahasiswa yang malas, sering absen, motivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki kedisiplinan.

Dengan kondisi demikian, dosen dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin mahasiswa dalam belajar dan berperilaku di kampus. Mendisiplinkan mahasiswa harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh jiwa dan perasaan mahasiswa, yaitu dengan bentuk penerapan kasih sayang. Disiplin dengan cara kasih sayang ini dapat membantu mahasiswa agar mereka dapat berdiri sendiri atau mandiri.

Saat ini perilaku dan kebiasaan yang buruk/negatif dari mahasiswa cenderung mengarah kepada suatu tindakan kriminalitas suatu tindakan yang melawan hukum. Kenakalan mahasiswa dapat dikatakan dalam batas kewajaran apabila dilakukan dalam kerangan mencari identitas diri/jati diri dan tidak merugikan orang lain. Peranan dosen dalam menanamkan nilai disiplin, yaitu mengarahkan dan berbuat baik, menjadi teladan/ccontoh, sabar dan penuh pengertian. Dosen diharuskan mampu mendisiplinkan mahasiswa dengan kasih sayang, khususnya disiplin diri (*self discipline*). Dalam usaha tersebut, dosen perlu memperhatikan dan melakukan :

- a. Membantu mahasiswa mengembangkan pola perilaku untuk dirinya, misalnya waktu belajar di rumah, lama mahasiswa harus membaca atau mengerjakan tugas.
- b. Menggunakan pelaksanaan aturan akademik sebagai alat dan cara untuk menegakan disiplin, misalnya menerapkan *reward and punishment* secara adil, sesegera mungkin dan transparan (Siswandi: 2009).

5. Tanggung Jawab

Menurut Sugono definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono : 2008).

Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga yang bernama universitas (Harmin: 2011). Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat merusak citra namanya di depan orang lain. Mahasiswa yang dapat diberikan tanggung jawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan baik berhak untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari kepercayaan orang lain terhadap mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain dalam masyarakat misalkan dalam memimpin suatu kepanitiaan yang diadakan di kampus.

Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerina dan menyelesaikan semua masalah yang telah di

lakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas.

Mahasiswa mempunyai banyak kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Misalnya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan sampai lulus, tanggung jawab menjaga diri sendiri. Sebagai seorang mahasiswa kita sudah dilatih oleh orang tua untuk lebih mandiri dalam menjaga diri kita sendiri, karena dalam perkuliahan kita diajarkan untuk melakukan apa-apa sendiri. Oleh sebab itu orangtua sudah tidak bisa mengontrol aktivitas keseharian anak-anaknya. Jadi sebagai mahasiswa harus bisa bertanggung jawab dalam menjaga dirinya sendiri.

6. Kerja Keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata "kemauan" menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. Adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika interaksi antara individu mahasiswa dapat dicapai bersama dengan usaha kerja keras maka hasil yang akan dicapai akan semakin optimum.

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus, para mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Di situlah para pengajar memiliki peran yang penting agar setiap usaha kerja keras mahasiswa dan juga arahan-arahan kepada mahasiswa tidak menjadi sia-sia.

7. Sederhana

Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya.

Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.



Gambar 4.2. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya lainnya.

(Foto: Humas Universitas Pendidikan Indonesia)

8. Keberanian

Jika kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya. Kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena kepercayaan kepada diri sendiri. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya.

Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di mana pun dan dalam kondisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu.

Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus menerus, supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika mahasiswa percaya kepada diri sendiri, maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa. Seorang mahasiswa perlu mengenali perilakunya, sikap, dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkungan

karena mahasiswa senantiasa berada dalam lingkungan kampus yang merupakan tempat berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Di lingkungan tersebut mahasiswa akan mendapat sentuhan kreativitas dan inovasi yang akan menghasilkan nilai tambah dalam masa perkuliahannya (Sjaifudin : 2002).

9. Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar.

Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dalam masa perkuliahan setiap mahasiswa perlu sekali didorong untuk mencari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dengan sesama mahasiswa lainnya. Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan di mana permasalahannya semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan.

B. PRINSIP-PRINSIP ANTIKORUPSI

Setelah memahami nilai-nilai antikorupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip antikorupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas : 2002). Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor.

Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik : 2005). Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan (Pierre : 2007). Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja (Prasojo : 2005).

Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas *outcome*, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat

baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

Terkait dengan penjelasan tersebut maka mata kuliah ini memiliki peran penting dalam penegakan akuntabilitas, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika pemilik masa depan merupakan target pelaku penegakan akuntabilitas masa kini dan masa depan. Dengan harapan bahwa integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan.

2. Transparansi

Salah satu prinsip penting antikorupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo : 2007). Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang (Kurniawan : 2010).

Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat *bottom up*, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).

Proses pembahasan membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan.

Hal-hal tersebut merupakan panduan bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatannya agar lebih baik. Setelah pembahasan prinsip ini, mahasiswa sebagai individu dan juga bagian dari masyarakat/organisasi/ institusi diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip transparansi di dalam kehidupan keseharian mahasiswa.

3. Kewajaran

Prinsip antikorupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran,

baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.

Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (*off budget*), sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip *fairness* di dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, sifat penting lainnya adalah kejujuran. Kejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip *fairness*. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.

Dalam penerapannya pada mahasiswa, prinsip ini dapat dijadikan rambu-rambu agar dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupan mahasiswa seperti penganggaran, perkuliahan, sistem belajar maupun dalam organisasi. Selain itu, setelah pembahasan ini, mahasiswa juga diharapkan memiliki kualitas moral yang lebih baik dimana kejujuran merupakan bagian pokok dalam prinsip ini.

4. Kebijakan

Prinsip antikorupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan antikorupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan antikorupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang antikorupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan antikorupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang antikorupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

5. Kontrol Kebijakan

Prinsip terakhir antikorupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, *self-evaluating organization*, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi.

Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, mahasiswa kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan kontrol kebijakan baik berupa partisipasi, evolusi maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan mahasiswa dimana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, maupun institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS RI (2002), *Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat*, Jakarta: Bappenas RI
- Dubnick, Melvin (2005), *Accountability and the Promise of Performance, Public Performance and Management Review (PPMR)*, 28 (3), March 2005
- Harmin (2011), *Karakteristik Mahasiswa yang Bertanggung Jawab*, artikel dari harmin-newworld.blogspot.com.
- Kurniawan (2010), *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*, Jakarta.
- Pierre, Jon (2007), *Handbook of Public Administration*, London : SAGE Publication Ltd.
- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, Defny Holidin (2007), *Refomasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA.
- Prasojo, Eko (2005), *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance*, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Puslitbang BPKP (2001), *Evaluasi Perkembangan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: BPKP
- Siswandi (2009), *Mengembangkan Disiplin Siswa*, artikel dari www.nazwadzulfa.wordpress.com.
- Sjaifudin, Hetifah (2002), *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, Jakarta.
- Sugono, Dendy (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Supardi, Endang (2004), *Kewirausahaan SMK: Kiat Mengembangkan Sikap Mandiri*, Bandung: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional.

BAB 5

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI





KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi;
2. Mahasiswa mampu membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan upaya pemberantasan korupsi dari berbagai sudut pandang;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukannya dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi baik di lingkungannya maupun dalam masyarakat.

POKOK BAHASAN

Upaya Pemberantasan Korupsi

SUB POKOK BAHASAN

- A. Konsep Pemberantasan Korupsi
- B. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan Menggunakan Hukum Pidana
- C. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi

Di muka telah dijelaskan pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan korupsi atau perbuatan-perbuatan koruptif. Di muka juga telah dipaparkan pengertian integritas dan bagaimana seharusnya seseorang berperilaku sehingga integritas menjadi bagian dari perilakunya sehari-hari. Agar lebih memahami berbagai isu tentang korupsi, diperlukan pengetahuan tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi korupsi. Oleh karenanya, dalam bab ini, akan diuraikan berbagai upaya pemberantasan korupsi.

Secara umum banyak orang berpendapat bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian bidang hukum, khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum (pidana) untuk memberantas korupsi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kita juga memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdikan untuk menjalankan peraturan tersebut baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun dalam realita korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Ironisnya lagi, ditemukan pula fakta bahwa aparat yang telah ditunjuk untuk memberantas korupsi dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhsururkan korupsi yang terjadi di negara ini.

Selain lewat jalur hukum, ada pula beberapa ahli yang berpendapat bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama) memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Adalah sebuah situasi yang cukup mengejutkan, bahwa negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi, justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat beragama.

Ada pula ahli yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupsi harus diperkecil. Transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Setiap lembaga pemerintahan dan/atau negara harus bertanggungjawabkan apa yang dilakukannya kepada rakyat. Ruang gerak serta kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil (*civil society*) harus pula ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen. Untuk itu lembaga independen yang bertugas menjadi '*watch-dog*' sangat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Dengan perkembangan teknologi terutama teknologi informasi, modus operandi korupsi juga semakin rumit. Untuk memberantas korupsi dibutuhkan pengetahuan atau ketrampilan teknologi dan/atau sistem informasi atau cara-cara pemberantasan korupsi yang canggih (*sophisticated*). Selain pengetahuan dan/atau ketrampilan, pengalaman juga dibutuhkan untuk memberantas korupsi sehingga perlu disiapkan aparat penegak hukum yang paham seluk-beluk dan strategi pemberantasan korupsi. Korupsi bahkan menjadi permasalahan serius sehingga telah memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat

internasional. Di Indonesia, karena korupsi dikualifikasikan sebagai 'extraordinary-crime', diperlukan pula upaya-upaya yang ekstra untuk menangani dan memberantasnya (Supandji: 2009).

Pada bab ini, akan dipaparkan beberapa pemikiran serta upaya pemberantasan korupsi sehingga ruang korupsi di suatu negara atau masyarakat dapat dikurangi atau diperkecil. Ada beberapa bahan menarik yang dapat didiskusikan dan digali bersama untuk melihat upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi.

A. KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI

Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit 'kanker ganas' yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat.

Sebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan korupsi, berikut pernyataan yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi (Fijnaut dan Huberts : 2002) :

It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no 'one right way'. There are many initiatives and most are tailored to specific contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya pemberantasan korupsi yang dapat dipilih atau dilakukan suatu negara atau organisasi yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks negara atau organisasi tersebut baik itu konteks sosio-politis, sosio-ekonomis, sosio-kultural serta konteks lainnya. Strategi pemberantasan korupsi juga harus disesuaikan dengan sifat-sifat masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusi pemberantasan korupsi.

Di muka telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Benarkah demikian?

B. UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN (KORUPSI) DENGAN HUKUM PIDANA

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau *criminal policy* oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut (Nawawi Arief : 2008) :

1. Kebijakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention without punishment*);
3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment through mass media*) (atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan dll : tambahan dari penulis).

Melihat perbedaan tersebut, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal). Secara kasar menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). Dikatakan secara kasar, oleh Barda Nawawi Arief karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief : 2008).

Sifat preventif memang bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum. Namun untuk pencegahan korupsi, sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki Deputi Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.



Gambar 5.1. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.

Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan

(korupsi; tambahan dari penulis). Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief 'memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal'.

Upaya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi.

Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki 'keterbatasan' dan mengandung beberapa 'kelemahan' (sisi negatif) sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara 'subsidiar'. Pertimbangan tersebut (Nawawi Arief : 1998) adalah:

1. Dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi);
2. Dilihat secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi;
3. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksal yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi *overload* Lembaga Pemasyarakatan;
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan '*kurieren am symptom*' (menyembuhkan gejala), ia hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
5. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan masyarakat yang sangat kompleks;
6. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat struktural atau fungsional;
7. Efektivitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli.

DISKUSI

Sejatinya Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang bertujuan untuk merehabilitasi dan meresosialisasi pelaku kejahatan. Namun dalam realita, tujuan ini sangat sulit untuk diwujudkan. Berbagai kasus narapidana yang dengan memberi suap dapat menikmati perlakuan istimewa saat berada di Lembaga Pemasyarakatan dapat memperlihatkan

bahwa hukum telah bersikap diskriminatif. Dengan ini justru daftar lembaga dan aparat yang terlibat dan turut menumbuhkan korupsi bertambah panjang.

Sebagai bahan diskusi, anda dapat melihat kembali kasus perlakuan istimewa yang diberikan kepada Artalita yang sempat mejadi bahan pembicaraan di berbagai media. Ia bisa menyulap ruang tempat ia mendekam di LP Cipinang menjadi ruang yang sangat nyaman bagaikan ruang hotel berbintang. Bagaimana pula dengan Gayus Tambunan yang bebas berkeliaran dan berpelesiran ke luar negeri selama menjadi tahanan kasus penggelapan pajak. Ditemukan pula kasus 'Joki Napi' di sebuah Lembaga Pemasyarakatan di Surabaya. Sungguh menyedihkan bukan? Semua kasus ini sempat menghebohkan dunia peradilan dan hukum di Indonesia.

Berikut ini dipaparkan beberapa pendapat mengenai pidana dan pemidanaan sehubungan dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya. Pendapat-pendapat tersebut dapat memperlihatkan bahwa pidana dan pemidanaan bukanlah 'obat yang manjur' atau '*panacea*' atau 'bukan segala-galanya' untuk menanggulangi kejahatan. Pidana dan pemidanaan hanya dapat dipandang sebagai salah satu cara saja untuk memberantas kejahatan pada umumnya dan korupsi pada khususnya. Dengan kata lain, selain pengenaan pidana, harus dicari cara lain untuk memberantas korupsi.

Rubin misalnya mengatakan bahwa pemidanaan (apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi justru berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Menurut Wolf Middendorf sulit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari *general deterrence* (pencegahan umum dengan menggunakan hukum pidana), karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) yang manjur tidak dapat diketahui. Sulit untuk mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat seseorang melakukan kejahatan, termasuk korupsi. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan, yang sama efektifnya dengan ketakutan orang pada pidana atau hukuman. Selanjutnya Wolf Middendorf juga menyatakan bahwa tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Karl. O. Christiansen menyatakan bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur dan S.R. Brody menyatakan bahwa 5 (lima) dari 9 (sembilan) penelitian yang diamatinya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya *reconviction* atau penghukuman kembali (Nawawi Arief : 1998).



Gambar 5.2. Beberapa kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi memang tetap harus dihukum (diberi pidana), namun berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya.

foto: Muhammad Zainuri)

Berbagai pendapat di atas dapat memberi pelajaran bahwa kita tidak dapat hanya mengandalkan hukum (pidana) dan pembedaan saja dalam memberantas korupsi. Padahal sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kalangan percaya bahwa cara yang paling ampuh untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi.

Menurut hemat Penulis, kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi tetap harus dihukum (diberi pidana), namun perlu dipahami bahwa berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah korupsi dan memberantas korupsi.

Mungkin pendapat-pendapat dan contoh-contoh di atas mengecilkan hati kita. Kita bertanya-tanya adakah gunanya berbagai macam peraturan perundang-undangan, lembaga serta sistem yang dibangun untuk menghukum pelaku korupsi bila hasilnya tidak ada.

Jawabannya adalah: jangan hanya mengandalkan satu cara, satu sarana atau satu strategi saja yakni dengan menggunakan sarana penal, karena ia tidak akan mempan dan tidak dapat bekerja secara efektif. Beragam cara, beragam strategi harus terus dikembangkan. Diperlukan evaluasi terus-menerus terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan. Mengapa? Hal ini dikarenakan hukum pidana tidak akan efektif bila justru lembaga serta aparat yang seharusnya memberantas korupsi justru ikut bermain dan menjadi aktor yang ikut menumbuhkan suburkan praktek korupsi.

C. BERBAGAI STRATEGI DAN/ATAU UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Carolien Klein Haarhuis menyebutkan 4 (empat) jenis atau tipe kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan di berbagai negara. **Tipe pertama** adalah dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara terutama dari pejabat publik dalam berbagai bidang kehidupan misalnya dengan melaksanakan deregulasi ekonomi, mengurangi monopoli negara untuk memberikan pelayanan, melaksanakan reformasi pajak dan lain-lain. **Tipe kedua** adalah dengan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan oleh pejabat publik. **Tipe ketiga** adalah dengan menciptakan situasi dimana masyarakat bisa memilih kemana meminta berbagai jenis pelayanan publik. Untuk itu diperlukan suatu situasi yang memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk dapat bersaing dalam memberikan pelayanan. Dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk memilih, maka berbagai modus suap-menyuap dapat dikurangi. Pra-kondisi untuk hal ini adalah pemberian gaji atau upah yang tinggi pada pejabat atau pelayan publik agar tidak menerima suap. **Tipe keempat** adalah dengan melakukan reformasi hukum dan peradilan. Reformasi ini dilaksanakan dengan merancang peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian bahwa mereka yang melakukan korupsi akan dihukum, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, memastikan bahwa peradilan harus bebas dari campur tangan pihak eksekutif dan pembentukan lembaga independen untuk memberantas korupsi (Haarhuis: 2005).

Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan the Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations Anti-Corruption Toolkit (UNODC: 2004). Dalam *Toolkit* ini dijelaskan bahwa untuk memahami dan memberantas korupsi yang pertamanya perlu dipahami adalah seluk beluk tentang korupsi dan tingkatan atau jangkauan dari korupsi, pengukuran tentang korupsi baik secara kuantitatif dan kualitatif, di sektor mana korupsi tersebut muncul, jenis-jenis atau tipe korupsi, dampak dari korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi dan pemahaman tentang korupsi dari perspektif pelaku dan mereka yang terkena dampak korupsi.

Setelah memahami hal tersebut, maka diperlukan beberapa strategi. Strategi tersebut diantaranya adalah :

1. Pembentukan Lembaga Antikorupsi

Lembaga apa sajakah yang harus menjadi sasaran dalam menyusun strategi pemberantas korupsi? Lembaga tersebut adalah: a) lembaga politik seperti partai politik baik yang berkuasa maupun tidak; b) lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang dan lembaga pemerintahan yang bertugas melaksanakan undang-undang serta membuat, mengeluarkan dan melaksanakan seluruh kebijakan yang bersumber dari undang-undang; c) lembaga peradilan termasuk di dalamnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga masyarakat; d) institusi lain yang memiliki tanggungjawab melakukan audit di lembaga pemerintahan seperti inspektorat jenderal; e) lembaga independen yang terlibat yang mungkin dan dapat terlibat dalam pemberantasan korupsi seperti lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan media; dan f) lembaga atau sektor swasta

yang dapat terlibat dalam korupsi atau upaya pemberantasan korupsi seperti kontraktor dan auditor swasta (UNODC: 2004). Di bawah ini dipaparkan beberapa hal penting secara lebih terperinci.

- a. Di atas telah dijelaskan bahwa salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama *Justitieombudsmannen* pada tahun 1809. Peran lembaga Ombudsman di Swedia yang kemudian berkembang pula di negara lain antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mempertanyakan kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan para pegawainya. Lembaga ini juga berfungsi untuk memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta *code of conduct* bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari Ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC: 2004). Jika di Swedia lembaga ini dinamakan Ombudsman, di Hongkong dibentuk lembaga antikorupsi yang bernama *Independent Commission against Corruption (ICAC)*; di Malaysia dibentuk *the Anti-Corruption Agency (ACA)*. Indonesia juga memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK sendiri dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Lembaga lain yang berwenang memberantas korupsi adalah lembaga peradilan yang bekerja dalam konteks menjalankan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Lembaga tersebut adalah lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pengadilan sendiri adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparial (tidak memihak), jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu (*unable*), mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Permasalahan yang utama adalah bila mereka tidak mau (*unwilling*) atau tidak memiliki keinginan yang kuat (*strong political will*) untuk memberantas korupsi, atau bahkan justru terlibat dalam berbagai perkara korupsi. Tentunya akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini bukan? Di mana lagi kemudian kita akan mencari keadilan?
- c. Di tingkat eksekutif atau pemerintahan seperti tingkat kementerian atau departemen, ada pula unit yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi dengan tugas melakukan audit keuangan. Unit ini dinamakan Inspektorat Jenderal. Kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal di tingkat harus ditingkatkan, karena selama ini diperoleh kesan bahwa lembaga ini sama sekali 'tidak punya gigi' ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.

- d. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurus suatu hal seperti mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus ijin usaha atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dsb. Penggunaan teknologi informasi juga dapat mengurangi resiko korupsi.
- e. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi Daerah diberlakukan, umumnya semua kebijakan diambil oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian korupsi besar-besaran umumnya terjadi di ibukota negara atau di Jakarta. Dengan otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibukota negara saja tetapi berkembang di berbagai daerah. Untuk itu kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga perlu diperbaiki dan dipantau atau diawasi.
- f. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Alih-alih menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen justru melakukan berbagai macam korupsi yang 'dibungkus' dengan rapi. Daftar anggota DPR dan DPRD yang terbukti melakukan korupsi menambah panjang daftar korupsi di Indonesia. Untuk itu kita perlu berhati-hati ketika 'mencoblos' atau 'mencontreng' pada saat Pemilihan Umum. Jangan asal memilih, pilihlah wakil rakyat yang punya integritas. Berhati-hati pula ketika DPR atau DPRD akan mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Salah-salah kebijakan tersebut justru digunakan bagi kepentingan beberapa pihak bukan bagi kepentingan rakyat. Untuk itulah ketika Parlemen hendak mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, masyarakat sipil (*civil society*) termasuk mahasiswa dan media harus ikut mengawal pembuatan kebijakan tersebut.

DISKUSI

Coba anda bandingkan apa saja tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh ICAC di Hongkong, ACA di Malaysia dan KPK di Indonesia! Apa saja yang sudah dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut untuk mencegah dan memberantas korupsi? Adakah yang masih harus diperbaiki dari kinerja KPK yang merupakan lembaga independen antikorupsi yang ada di Indonesia? Ada beberapa negara yang tidak memiliki lembaga khusus yang memiliki kewenangan seperti ketiga lembaga tersebut. Namun tingkat korupsi di negara-negara tersebut sangat rendah. Mengapa? Salah satu jawabannya adalah lembaga peradilannya telah berfungsi dengan baik dan aparat penegak hukumnya bekerja dengan penuh integritas. Bagaimana dengan Indonesia?

Anda dapat melakukan survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun Lembaga Pemasyarakatan. Apakah masyarakat menilai lembaga-lembaga ini telah berperan dengan baik dengan bersikap imparial, jujur dan adil atau justru kinerja lembaga ini dinilai buruk oleh masyarakat. Berikan analisis anda mengapa demikian. Setelah itu anda dapat melakukan *sharing* mengenai hasil survei ini dengan dosen dan rekan-rekan anda.

Sebuah Koran mencetak sebagai *headline* sebuah berita yang berjudul "SEPARUH ANGGOTA DPR TERNYATA TERLIBAT KORUPSI". Berita ini kemudian menimbulkan masalah dan Ketua DPR kemudian melayangkan protes terhadap koran tersebut. Ia meminta berita tersebut diluruskan. Keesokan harinya Koran tersebut meralat berita dengan mengeluarkan berita baru yang berjudul "SEPARUH ANGGOTA DPR TERNYATA TIDAK TERLIBAT KORUPSI". Sungguh suatu seni jurnalistik yang cerdas bukan?

2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

- a. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum, saat maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seorang pejabat setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga atau pihak lain. Di Indonesia dasar hukum yang mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaannya adalah Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Untuk melaksanakan undang-undang ini KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan KPK No. KEP.07/IKPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang kemudian diganti dengan Peraturan KPK No.7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Siapa saja penyelenggara negara yang berkewajiban melaporkan kekayaannya? Penyelenggara Negara yang dimaksud adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih mempermudah laporan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017, penyampaian LHKPN mulai berlaku secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN.
- b. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi

masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini. Dengan berkembangnya teknologi, saat ini telah dibangun sebuah sistem pelayanan pengadaan secara elektronik atau yang sering disebut *e-procurement* yang merupakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik atau *on-line* dengan menggunakan fasilitas aplikasi *e-procurement*. Sistem ini memanfaatkan dukungan teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mutu, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- c. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri sipil dan anggota militer. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan. Saat ini perekrutan pegawai negeri sipil juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses (*process oriented*) dan hasil kerja akhir (*result oriented*) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian dari atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. Tentu saja pemberian ini harus disertai dengan berbagai pra-kondisi yang ketat karena hal ini juga berpotensi korupsi, karena salah-salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus diantara para pegawai negeri.

DISKUSI

Diskusikanlah paparan berikut ini yang dikutip dari M. Riefqi Muna (Muna: 2002) dengan dosen dan rekan-rekan anda!

Banyak tentara yang gaji resmi menurut pangkatnya tidak sesuai dengan gaya hidupnya sehari-hari. Dewasa ini tentara terlibat di banyak bidang bisnis. Setiap Angkatan memiliki kerajaan bisnisnya masing-masing.

Secara keseluruhan, kekayaan 'perusahaan militer' di Indonesia diperkirakan melebihi US\$ 8 milyar. Ini belum termasuk ribuan koperasi penyalur di seluruh negeri dan jasa keamanan serta penagihan hutang yang merentang dari warung kecil hingga perusahaan-perusahaan besar. Masih ada pula penugasan tidak resmi, misalnya tentara yang bertindak sebagai pelindung pribadi dan bertindak sebagai 'beking' perusahaan. Rejeki yang eksekutif masuk ke saku beberapa perwira tinggi, bila didistribusikan secara adil pada prajurit yang miskin akan mencegah serdadu turun derajat menjadi satpam, pengawal konglomerat, centeng atau penagih hutang. Tidakkah hal ini melanggar janji atau sumpah prajurit?

Banyak keluhan gaji pegawai negeri dan militer sangat tidak memadai. Namun mengapa masih banyak orang yang mau bekerja di sektor ini? Jawabannya adalah bahwa betapapun rendahnya gaji mereka, selalu ada peluang untuk mendapatkan tambahan dari sumber-sumber lain.

Ketika ada pengumpulan pendapat mengenai anggapan masyarakat terhadap korupsi, disampaikan bahwa yang terjadi bukanlah 'korupsi' melainkan 'penyimpangan prosedur'. Laporan ini sangat merusak citra angkatan bersenjata dan memperkuat anggapan bahwa upaya untuk memerangi korupsi di tubuh militer menghadapi banyak hambatan.

3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankannya. Dengan perkembangan teknologi, saat ini setiap departemen dan pemerintah daerah umumnya juga telah memiliki situs atau *website* resmi yang salah satunya digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan serta kegiatan yang dilakukannya.
- b. Isu mengenai *public awareness* atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan *public awareness* adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa (baik cetak maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi. Spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi 'harus' dipasang di kantor-kantor pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya korupsi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, isu korupsi dimasukkan sebagai salah satu bagian dari mata pelajaran atau mata kuliah baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah dan perguruan tinggi. Sayangnya subjek ini belum diberikan secara nasional. Transparency International juga mengeluarkan *toolkit* mengenai pendidikan antikorupsi untuk anak di tingkat pendidikan dasar. Mata kuliah yang mahasiswa pelajari saat ini adalah salah satu cara supaya mahasiswa dapat mengetahui seluk-beluk korupsi dan meningkatkan kepedulian serta kesadaran akan bahaya korupsi. Di beberapa sekolah didirikan 'Kantin Kejujuran' yang bertujuan untuk melatih kejujuran siswa.
- c. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggungjawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan misalnya via telepon, surat atau telex. Dengan berkembangnya teknologi informasi,

media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi. KPK misalnya menyediakan kontak layanan pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, SMS, atau KPK *whistleblower's system* (KWS). Tindak lanjut penanganan laporan yang diberikan kepada KPK sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan. Dalam situs *website*-nya, dijelaskan oleh KPK bahwa melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Selain itu, melalui fasilitas ini pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain.

- d. Di beberapa Negara, pasal mengenai 'fitnah' dan 'pencemaran nama baik' tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan individu. Adapun undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Walaupun sudah memiliki aturan mengenai perlindungan saksi dan korban, masyarakat Indonesia masih dihantui ketakutan akan tuntutan balik melakukan fitnah dan/atau pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi. Selain itu kebanyakan Pelapor juga khawatir akan berbagai macam ancaman atau intimidasi yang akan dilakukan Pelaku bilamana identitas mereka diketahui oleh Pelaku. Oleh sebab itu perlu dibangun sebuah sistem dimana anonimitas atau kerahasiaan identitas pihak Pelapor tidak dapat diketahui oleh Pelaku.
- e. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan yang berbentuk piagam atau premi. Adapun besarnya premi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling banyak sebesar 2 (dua persil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.

- f. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Menurut Pope, media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen. Selain berfungsi sebagai alat kampanye mengenai bahaya korupsi, media memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Henry Grunwald, pemimpin redaksi Time menyatakan bahwa 'pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan patuh sekalipun dapat dengan mudah menjadi pemerintah yang korup apabila kekuasaannya tidak diawasi oleh pers yang bebas'. Media mempunyai peranan khusus dalam perang melawan korupsi. Pejabat publik mungkin lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi bila mereka yakin tidak ada resiko bahwa perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan oleh pers (Pope: 2003). Namun media juga memiliki titik lemah. Hal ini terjadi apabila media tersebut dimiliki oleh pemerintah. Umumnya pemerintah adalah pemilik stasiun televisi dan radio terbesar dalam suatu negara. Kita ambil contoh saja TVRI dan RRI. Karena milik pemerintah, tentu saja independensinya tidak dapat terlalu diandalkan. Salah satu titik lemah lagi dari media adalah pekerjaan jurnalisme yang berbahaya. Penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap jurnalis atau wartawan menjadi hal yang biasa (Pope: 2003). Segala macam cara akan digunakan oleh mereka (terutama yang memiliki uang dan kekuasaan) yang tidak ingin namanya tercoreng karena pemberitaan di media. Selain itu banyak pula negara yang berupaya untuk melakukan penyensoran terhadap informasi yang akan diberitakan oleh media atau bahkan pencabutan ijin usaha sebuah media.
- g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik tingkat lokal atau internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang keberadaannya tidak dapat diremehkan begitu saja. Sejak era reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Antikorupsi banyak bermunculan. Sama seperti pers yang bebas, LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Simak saja apa yang telah dilakukan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*), salah satu LSM lokal yang berkedudukan di Jakarta. LSM ini menjadi salah satu garda terdepan yang mengawasi segala macam perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen dan lembaga peradilan. Sama seperti pekerjaan jurnalisme yang berbahaya, penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap aktivis LSM sangat sering terjadi.
- h. Salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat *electronic surveillance*. *Electronic surveillance* adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Alat tersebut misalnya *audio-microphones* atau kamera video (semacam kamera CCTV atau *Closed Circuit Television*) atau data interception dalam kasus atau di tempat-tempat di mana banyak digunakan telepon genggam dan *electronic mail* (*e-mail*) atau surat elektronik. Namun di beberapa negara, penggunaan *electronic surveillance* harus disetujui terlebih dahulu oleh masyarakat, karena masyarakat tidak

ingin pemerintah ‘memata-matai’ segenap aktivitas dan gerak langkah yang mereka lakukan. Tindakan memata-matai atau ‘*spying*’ ini, dalam masyarakat yang demokratis dianggap melanggar hak asasi terutama hak akan privasi. Dalam beberapa kasus, ada anggapan bahwa negara yang otoriter justru akan menggunakan data yang terekam dalam *electronic surveillance* untuk melakukan intimidasi terhadap rakyatnya.

DISKUSI

Sejak beberapa tahun silam KPK bekerjasama dengan perguruan tinggi dan guru membuat modul pendidikan antikorupsi bagi siswa Sekolah Menengah dan siswa Sekolah Dasar. Pendidikan antikorupsi ini bertujuan untuk sejak dini memperkenalkan kepada siswa sekolah tentang bahaya korupsi. Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi yang anda pegang ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian serta kesadaran mahasiswa akan bahaya korupsi. Buku saku yang dikeluarkan oleh KPK adalah salah satu contoh saja cara melakukan kampanye untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Di bawah disajikan beberapa contoh modul yang telah dikembangkan KPK bekerjasama dengan perguruan tinggi dan beberapa orang guru baik tingkat dasar maupun tingkat menengah.



Gambar 5.3. Modul Pendidikan Antikorupsi untuk siswa SD dan SMP (Modul dikembangkan oleh Unika Soegijapranata Semarang, Guru SD dan SMP serta KPK)

DISKUSI

Cobalah mencari informasi berapa banyak media massa baik cetak maupun audio-visual yang terpaksa gulung tikar karena ijin usaha media ini dicabut oleh Pemerintah di masa lalu. Di rezim pemerintahan Soeharto ada banyak sekali media massa cetak yang dicabut ijin usahanya karena mereka cukup vokal menyuarakan demokrasi,

perlindungan Hak Asasi Manusia dan pemberitaan mengenai korupsi. Cari pula informasi mengenai wartawan yang diintimidasi, dianiaya bahkan sampai dibunuh karena berusaha menyuarkan ‘kebenaran’. Diskusikan dengan dosen dan rekan-rekan anda.

Carilah informasi tentang nasib ‘Munir’. Ia adalah salah seorang aktivis LSM KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan). Munir adalah salah satu dari aktivis LSM yang berjuang demi membela hak kaum buruh dan membela Hak Asasi Manusia. Bagaimana perjalanan hidupnya? Apa saja yang telah ia perjuangkan demi membela hak kaum buruh dan mereka yang teraniaya dan dirampas Hak Asasinya oleh Negara?

Cari pula informasi tentang LSM Antikorupsi lokal yang ada di daerah tempat anda tinggal. Lihatlah bagaimana kinerja mereka. Apakah LSM tersebut adalah LSM ‘Plat Merah’, LSM ‘Plat Kuning’ atau LSM ‘Plat Hitam’? Ada banyak LSM yang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, walaupun mereka menyebut diri mereka LSM Antikorupsi. Diskusikan hal ini dengan dosen dan rekan-rekan anda.

4. Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana *Money Laundering* atau Pencucian Uang.

Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa UU Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan Pers, perlu UU yang mengatur mengenai Pers yang bebas. Bagaimana mekanisme masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi dan penggunaan *electronic surveillance* juga perlu diatur supaya tidak melanggar *privacy* seseorang. Selain itu hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya harus pula diatur. Pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta menghalang-halangi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji ulang dan bilamana perlu diamandemen dan diabolisi atau dihapuskan. Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen Kode Etik atau *code of conduct* yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun *code of conduct* bagi aparat lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).

DISKUSI

Carilah berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Cari pula pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menghalangi pemberantasan korupsi. Anda dapat mendiskusikan hal ini dengan dosen dan rekan-rekan anda !

5. Kerjasama Internasional

Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan International NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparency Internasional (TI) misalnya membuat program *National Integrity Systems*. OECD membuat program *the Ethics Infrastructure* dan World Bank membuat program *A Framework for Integrity* yang di dalamnya membahas mengenai isu kerjasama internasional. Adapun bentuk kerjasama internasional antar negara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pertukaran informasi, peningkatan pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum atau agen pemberantasan korupsi. Untuk bidang hukum dapat dibuat perjanjian bilateral atau multilateral tentang ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Pembahasan mengenai gerakan dan kerjasama internasional pemberantasan korupsi akan diuraikan dalam bab berikutnya.

6. Monitoring dan Evaluasi

Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan *monitoring* dan evaluasi tanpa melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya.

Pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara, strategi, upaya maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. Namun mengingat ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang dapat digunakan, kita tetap harus mencari cara kita sendiri untuk menemukan solusi memberantas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fijnaut, Cyrille and Leo Huberts (ed), (2002), *Corruption, Integrity and Law Enforcement*, The Hague: Kluwer Law International
- Haarhuis, Carolien Klein, (2005) *Promoting Anti-Corruption Reforms: Evaluating the Implementation of a World Bank Anti-Corruption Program in Seven African Countries (1999-2001)*, Wageningen: Ponsen & Looijen b.v.
- Muna, M. Riefqi (2002), *Korupsi di Tubuh Tentara Nasional Indonesia, dalam Hamid Basyaib et.al (ed), (2002), Mencuri uang Rakyat : 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2 tentang Pesta Tentara, Hakim, Bankir, Pegawai Negeri*, Jakarta : Aksara Foundation
- Nawawi Arief, Barda (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- _____, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Pope, Jeremy (2003), *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*, Buku Panduan Transparency Internasional 2002, Jakarta: Yayasan Obor
- Supandji, Hendarman (2009), *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- United Nations (2004), *the Global Program Against Corruption : United Nations Anti-Corruption Toolkit*, Vienna: UNODC

Perundang-undangan :

- Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan KPK No.7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)

BAB 6

GERAKAN, KERJASAMA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI





KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan gerakan internasional pencegahan korupsi;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai kerjasama internasional pencegahan korupsi;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi;
4. Mahasiswa mampu membandingkan kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi di negara lain;
5. Mahasiswa mampu menjelaskan arti penting ratifikasi Konvensi Antikorupsi bagi Indonesia.

POKOK BAHASAN

Gerakan-gerakan, kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi.

SUB POKOK BAHASAN

- A. Gerakan dan Kerjasama Internasional Pencegahan Korupsi
- B. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional (International NGOs)
- C. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi
- D. Pencegahan Korupsi : Belajar dari Negara Lain

Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional dan masyarakat Indonesia pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia.

Mengenai hal tersebut, dalam Kata Pengantar *the Global Program Against Corruption, United Nations Anti-Corruption Toolkit*, oleh Antonio Maria Costa, Direktur Eksekutif UNODC disebutkan bahwa :

Since 1994, unprecedented efforts have been made to raise awareness about corruption, its insidious nature and the damaging effects it has on the welfare of entire nations and their peoples. Corruption not only distorts economic decision-making, it also deters investment, undermines competitiveness and, ultimately, weakens economic growth. Indeed, there is evidence that the social, legal, political and economic aspects of development are all linked, and that corruption in any one sector impedes development in them all (UNODC: 2004).

Keinginan masyarakat internasional dan masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih bertanggung-jawab sangat besar. Keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya di sektor publik namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh pemerintah, organisasi internasional dan nasional, Lembaga Swadaya Internasional (International NGOs), juga Lembaga Swadaya Nasional dan Lokal.

Berbagai gerakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional dapat menunjukkan keinginan masyarakat untuk memberantas korupsi. Gerakan masyarakat sipil (*civil society*) dan sektor swasta di tingkat internasional patut diperhitungkan, karena mereka telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya perikehidupan umat manusia.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa salah satu kesulitan untuk memberantas korupsi adalah perbedaan persepsi tentang definisi atau pengertian korupsi. Oleh sebab itu, dengan berbagai pertimbangan, membuat daftar perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi atau dengan kata lain bentuk-bentuk korupsi adalah lebih mudah. Dalam *the Global Program Against Corruption, United Nations Anti-Corruption Toolkit* dinyatakan bahwa:

There is no single, comprehensive, universally accepted definition of corruption. Attempts to develop such a definition invariably encounter legal, criminological and, in many countries, political problems. When the negotiations of the United Nations Convention against Corruption began in early 2002, one option under consideration was not to define corruption at all but to list specific types or acts of corruption (UNODC: 2004).

Bentuk-bentuk korupsi yang dinyatakan dalam dokumen tersebut adalah mega korupsi dan korupsi kecil-kecilan (*grand and petty corruption*), korupsi aktif dan pasif (*active and passive corruption*), berbagai bentuk suap-menyuap (*bribery*), berbagai bentuk penggelapan dan penipuan (*embezzlement, theft and fraud*), pemerasan (*extortion*), penyalahgunaan kewenangan atau diskresi (*abuse of discretion*), favoritisme, nepotisme dan pemberian perlindungan atau pelayanan khusus karena hubungan tertentu (*favouritism, nepotism and clientelism*), berbagai perilaku yang melahirkan konflik kepentingan (*conduct creating or exploiting conflicting interests*),

dan kontribusi untuk kepentingan politik yang tidak tepat (*improper political contribution*). Untuk bentuk yang terakhir, biasanya dilakukan untuk kepentingan politik saat kampanye atau pemilihan umum baik pemilihan presiden, kepala daerah ataupun anggota parlemen (UNODC: 2004).

DISKUSI

Coba carilah berbagai contoh bentuk korupsi yang disebut dalam dokumen *the Global Program Against Corruption, United Nations Anti-Corruption Toolkit* yang dibuat oleh UNODC tersebut, buatlah daftarnya, lalu diskusikanlah dengan dosen dan rekan-rekan anda. Anda dapat mencarinya dari berbagai pengalaman yang pernah dirasakan oleh anda sendiri, rekan-rekan atau keluarga anda.

Selain dilakukan oleh Pemerintah, menurut Jeremy Pope, agar strategi pemberantasan korupsi berhasil, penting sekali melibatkan masyarakat sipil. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi antikorupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan sia-sia karena umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat korupsinya akan tinggi (Pope: 2003).

Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Internasional (International NGOs).

A. GERAKAN ORGANISASI INTERNASIONAL

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations)

Setiap 5 (lima) tahun, secara regular Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) menyelenggarakan Kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Penjahat atau sering disebut *United Nation Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders*. Pada kesempatan pertama, Kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Sampai saat ini kongres PBB ini telah terselenggara 13 kali. Kongres yang ke-12 diadakan di Salvador pada bulan April 2010 dan kongres yang ke-13 diadakan di Doha, Qatar.

Dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna (Austria) pada tahun 2000, isu mengenai Korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dalam introduksi di bawah tema *International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century* dinyatakan bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Untuk itu *the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute* (UNICRI) telah dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai macam *workshop* dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna tersebut.

Dinyatakan dalam Kongres PBB ke-10 bahwa perhatian perlu ditekankan pada apa yang dinamakan *Top-Level Corruption*. Berikut dapat dilihat pernyataan tersebut:

Top-level corruption is often controlled by hidden networks and represents the sum of various levels and types of irregular behavior, including abuse of power, conflict of interest, extortion, nepotism, tribalism, fraud and corruption. It is the most dangerous type of corruption and the one that causes the most serious damage to the country or countries involved. In developing countries, such corruption may undermine economic development through a number of related factors: the misuse or waste of international aid; unfinished development projects; discovery and replacement of corrupt politicians, leading to political instability; and living standards remaining below the country's potential (10th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000).

Melihat pernyataan di atas, masyarakat internasional menganggap bahwa *top-level corruption* adalah jenis atau tipe korupsi yang paling berbahaya. Kerusakan yang sangat besar dalam suatu negara dapat terjadi karena jenis korupsi ini. Ia tersembunyi dalam suatu network atau jejaring yang tidak terlihat secara kasat mata yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, pemerasan, nepotisme, tribalisme, penipuan dan korupsi. Tipe korupsi yang demikian sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang. Dalam realita, di beberapa negara berkembang, bantuan-bantuan yang diperoleh dari donor internasional berpotensi untuk dikorupsi misalnya tidak selesainya atau tidak sesuai proyek yang dilakukan dengan dana dari donor internasional. Akibat korupsi, standar hidup masyarakat di negara-negara berkembang juga sangat rendah.

Dalam resolusi 54/128 of 17 December 1999, di bawah judul "*Action against Corruption*", Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin (*multi-disciplinary approach*) dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat. Pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan cara atau praktek pencegahan serta memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Beragam rekomendasi baik untuk pemerintah, aparat penegak hukum, parlemen (DPR), sektor privat dan masyarakat sipil (*civil-society*) juga dikembangkan.

Pelibatan lembaga-lembaga donor yang potensial dapat membantu pemberantasan korupsi harus pula terus ditingkatkan. Perhatian perlu diberikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan resiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi. Kesemuanya harus disertai dengan a) kemauan politik yang kuat

dari pemerintah (*strong political will*); b) adanya keseimbangan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan peradilan; c) pemberdayaan masyarakat sipil; serta d) adanya media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses informasi pada publik.

Dalam *Global Program against Corruption* dijelaskan bahwa korupsi dapat diklasifikasi dalam berbagai tingkatan. Sebagai contoh korupsi dapat dibedakan menjadi *petty corruption*, *survival corruption*, dan *grand corruption*. Dengan ungkapan lain penyebab korupsi dibedakan menjadi *corruption by need*, *by greed* dan *by chance*. Korupsi dapat pula dibedakan menjadi *'episodic'* dan *'systemic' corruption*. Masyarakat Eropa menggunakan istilah *'simple' and 'complex' corruption*. Menurut tingkatan atau level-nya korupsi juga dibedakan menjadi *street*, *business* dan *top political and financial corruption*. Dalam membahas isu korupsi, perhatian juga perlu ditekankan pada proses *supply dan demand*, karena korupsi melibatkan setidaknya 2 (dua) pihak. Sebagai contoh, ada pihak yang menawarkan pembayaran atau menyuap untuk misalnya mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau untuk mendapatkan kontrak dan pihak yang disuap.

DISKUSI

Cobalah melakukan investigasi dengan mendata berapa banyak aparat pemerintahan 'tingkat tinggi' yang tertangkap melakukan korupsi. Anda juga dapat mendata berapa banyak isu korupsi yang diungkap oleh media massa baik cetak ataupun televisi yang 'hilang' dan tidak pernah terdengar lagi. Mengapa demikian? Anda dapat mendiskusikannya dengan dosen dan teman-teman anda.

Tuliskan dan pertanyakan hal ini dalam sebuah artikel. Anda dapat mengirimkan artikel ini di mass media cetak atau koran baik lingkup lokal maupun nasional. Anda juga dapat mengikuti proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tempat anda tinggal. Anda dapat memotret berbagai spanduk yang berisi janji-janji para calon kepala daerah. Benarkah janji-janji tersebut direalisasikan setelah mereka terpilih? Atau setelah terpilih, para kepala daerah ini melupakan janji-janji mereka. Diskusikan hal ini dengan dosen atau rekan-rekan anda, dan tuliskan opini anda mengenai hal ini dalam Majalah Dinding (Mading) di tempat anda kuliah atau memasukkannya menjadi sebuah artikel di koran. Dengan demikian anda dapat menyumbangkan pengetahuan anda serta ikut mencerdaskan masyarakat akan bahaya korupsi.

2. Bank Dunia (World Bank)

Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari bank dunia (baik World Bank maupun IMF) memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, *World Bank Institute* mengembangkan *Anti-Corruption*

Core Program yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif, perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat. Lembaga-lembaga yang harus dilibatkan diantaranya pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, *watchdog institution* seperti *public-auditor* dan lembaga atau komisi pemberantasan korupsi, masyarakat sipil, media dan lembaga internasional (Haarhuis: 2005).

DISKUSI

Ada 2 (dua) macam pendekatan untuk melaksanakan program antikorupsi. Diskusikanlah dengan rekan-rekan anda, pendekatan mana yang anda rasa lebih baik? Apa kelemahan dan kelebihan pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dan pendekatan dari atas (*top-down*)? Mana yang kira-kira lebih efektif untuk pemberantasan korupsi? Anda dapat menambahkan opini anda dan rekan-rekan anda, sehingga diskusi akan bertambah menarik.

Oleh Bank Dunia, pendekatan untuk melaksanakan program antikorupsi dibedakan menjadi 2 (dua) yakni (Haarhuis : 2005), pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dan pendekatan dari atas (*top-down*).

Pendekatan dari bawah berangkat dari 5 (lima) asumsi yakni a) semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan awareness untuk memberantas korupsi; b) *network* atau jejaring yang baik yang dibuat oleh *World Bank* akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil (*civil society*). Untuk itu perlu dikembangkan rasa saling percaya serta memberdayakan modal sosial (*social capital*) dari masyarakat; c) perlu penyediaan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah melalui *corruption diagnostics*. Dengan penyediaan data dan pengetahuan yang luas mengenai problem korupsi, reformasi administratif-politis dapat disusun secara lebih baik. Penyediaan data ini juga dapat membantu masyarakat mengerti bahaya serta akibat buruk dari korupsi; d) pelatihan-pelatihan yang diberikan, yang diambil dari *toolbox* yang disediakan oleh *World Bank* dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Bahan-bahan yang ada dalam *toolbox* harus dipilih sendiri oleh negara di mana diadakan pelatihan, karena harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara; dan e) rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara peserta, diharapkan akan memiliki *trickle-down effect* dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi.



Gambar 6.1. Perhatian perlu diberikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan resiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi.

Untuk pendekatan dari atas atau *top-down* dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang baik hukum, politik, ekonomi maupun administrasi pemerintahan. *Corruption is a symptom of a weak state and weak institution* (Haarhuis: 2005), sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. Pendidikan Antikorupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan *bottom-up* yang dikembangkan oleh *World Bank* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

3. OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*)

Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sekitar tahun 1970-an, OECD, didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Sebuah badan pekerja atau *working group on Bribery in International Business Transaction* didirikan pada tahun 1989.

Pada awalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau *me-review* konsep, hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan dan perdagangan serta hukum administrasi.

Pada tahun 1997, *Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction* disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukuman (pidana) bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. Salah satu kelemahan dari konvensi ini adalah hanya mengatur

apa yang disebut dengan 'active bribery', ia tidak mengatur pihak yang pasif atau 'pihak penerima' dalam tindak pidana suap. Padahal dalam banyak kesempatan, justru mereka inilah yang aktif berperan dan memaksa para penyuap untuk memberikan sesuatu.

4. Masyarakat Uni Eropa

Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, *the Council of Europe Program against Corruption* menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa: karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin; *monitoring* yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum (de Vel and Csonka : 2002).

Pada tahun 1997, komisi menteri-menteri negara-negara Eropa mengadopsi 20 *Guiding Principles* untuk memberantas korupsi, dengan mengidentifikasi area-area yang rawan korupsi dan meningkatkan cara-cara efektif dan strategi pemberantasannya. Pada tahun 1998 dibentuk GRECO atau *the Group of States against Corruption* yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota memberantas korupsi. Selanjutnya negara-negara Uni Eropa mengadopsi *the Criminal Law Convention on Corruption, the Civil Law Convention on Corruption*, dan *Model Code of Conduct for Public Officials*.

B. GERAKAN LEMBAGA SWADAYA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL NGOS)

1. Transparency International

Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya TI menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. TI berkantor pusat di Berlin, Jerman, didirikan pada sekitar bulan Mei 1993 melalui inisiatif Peter Eigen, seorang mantan direktur regional Bank Dunia (*World Bank*). Pada tahun 1995, TI mengembangkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*). CPI membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai negara, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat yang diterbitkan setiap tahun dan dilakukan hampir di 200 negara di dunia. CPI disusun dengan memberi nilai atau score pada negara-negara mengenai tingkat korupsi dengan range nilai antara 1-10. Nilai 10 adalah nilai yang tertinggi dan terbaik sedangkan semakin rendah nilainya, negara dianggap atau ditempatkan sebagai negara-negara yang tinggi angka korupsinya.

Berikut Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency International.

Tabel 6.1 Posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi TI

TAHUN	SCORE CPI	NOMOR/ PERINGKAT	JUMLAH NEGARA YANG DISurvei
2002	1.9	96	102
2003	1.9	122	133
2004	2.0	133	145
2005	2.2	137	158
2006	2.4	130	163
2007	2.3	143	179
2008	2.6	126	166
2009	2.8	111	180
2010	2.8	110	178
2011	3.0	100	183
2012	3.2	118	174
2013	3.2	114	175
2014	3.4	107	174
2015	3.6	88	167
2016	3.7	90	176
2017	3.7	96	180

Sumber: website Transparency Internasional

Dalam survei ini, setiap tahun umumnya Indonesia menempati peringkat sangat buruk dan buruk. Namun setelah tahun 2009, nilai rapor ini membaik sedikit demi sedikit. Tidak jelas faktor apa yang memperbaiki nilai ini, namun dalam realita situasi dan kondisi korupsi secara kualitatif masih terlihat cukup parah. CPI yang dikeluarkan oleh TI memang cukup banyak menuai kritik terutama karena dinilai lemah dalam metodologi, dianggap memperlakukan negara-negara berkembang dengan tidak adil, serta memperlakukan pemerintah negara-negara yang di-survei. Namun di lain pihak, TI juga banyak dipuji karena telah berupaya untuk melakukan survei dalam menyoroti korupsi yang terjadi di banyak negara.

Pada tahun 1999, TI mulai menerbitkan *Bribe Payer Index* (BPI) yang memberi peringkat negara-negara sesuai dengan prevalensi perusahaan-perusahaan multinasional yang menawarkan suap. Misi utama TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. TI tidak secara aktif menginvestigasi kasus-kasus korupsi individual, namun hanya menjadi fasilitator dalam memperjuangkan tata pemerintahan yang baik di tingkat internasional. Hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International, karena diumumkan pada publik, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi.

Transparency International memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berlokasi di Jakarta (TII). TII melakukan berbagai riset tentang korupsi yang terjadi di Indonesia. Selain

itu, TII juga menjalankan berbagai program dan/atau kegiatan serta melakukan kampanye antikorupsi. TII memberikan fokus pada isu *economic governance*, *democratic governance*, *land base industries* dan *youth*.

2. Integrity Action

Integrity Action atau pada waktu yang lalu dikenal dengan TIRI (*Making Integrity Work*) adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki *head-office* di London, UK dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara. Dulu perwakilan TIRI ini juga ada di Jakarta. Lembaga ini didirikan dengan keyakinan bahwa dengan pengembangan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari lembaga ini adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. Lembaga ini berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi dan masyarakat sipil, melakukan *sharing* keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. Lembaga ini secara khusus memfokuskan perhatiannya pada pencarian hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk. *Integrity Action* memiliki kantor perwakilan di Jerusalem, dan Ramallah, juga memiliki pekerja tetap yang berkedudukan di Amman, Bishkek, Nairobi and Yerevan.

Salah satu program yang dilakukan lembaga ini di Indonesia pada waktu lalu adalah dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi. Jaringan ini di Indonesia disingkat dengan nama I-IEN yang kepanjangannya adalah *Indonesian-Integrity Education Network*. Lembaga ini berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Antikorupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahaya laten korupsi dan bersama-sama memberantas korupsi bagi masa depan bangsa.

DISKUSI

Anda dapat menanyakan pada dosen atau pimpinan universitas, fakultas atau program studi yang anda ikuti, apakah institusi tempat anda kuliah telah menjadi anggota jejaring I-IEN? Bila institusi tempat anda kuliah belum menjadi anggota I-IEN, anda dapat mengusulkannya, sehingga anda dan institusi tempat anda kuliah juga dapat ikut serta secara aktif memberantas korupsi dengan bergabung dengan jejaring ini. Setidaknya sudah ada 75 perguruan tinggi yang bergabung dalam jejaring I-IEN.

C. INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

1. *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*

Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* yang telah ditandatangani oleh 140 negara dan diratifikasi oleh 183 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Mérida, Yucatán, Mexico, pada tanggal 31 Oktober 2003. Konvensi internasional ini adalah satu-satunya instrumen hukum tingkat internasional dengan cakupan universal untuk memerangi korupsi. Konvensi ini menetapkan kerangka hukum global untuk memerangi korupsi melalui langkah-langkah pencegahan, tindakan penegakan hukum dan pemulihan asset (*a global legal framework to fight against corruption through prevention measures, enforcement actions of the law and the recovery of assets*).

Beberapa konferensi internasional dalam konteks implementasi *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* telah diselenggarakan dan dihadiri oleh berbagai negara peserta konvensi di dunia diantaranya yakni *the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption* sesi pertama diselenggarakan di Amman pada 10-14 Desember 2006, sesi kedua diselenggarakan di Nusa Dua, Indonesia pada 28 Januari-1 Februari 2008, sesi ketiga diadakan di Doha pada 9-13 Nopember 2009, sesi keempat diselenggarakan di Marrakech, pada 24-28 Oktober 2011 dsb. Sesi terakhir atau sesi ketujuh diadakan di Vienna, Austria pada 6-10 Nopember 2017.

DISKUSI

Untuk mengetahui apa saja yang dibicarakan dalam konferensi internasional tersebut, anda dapat secara aktif menggunakan teknologi internet dengan melakukan *download* materi atau substansi pembicaraan dan materi konferensi.

Berikut beberapa hal atau materi penting yang diatur dalam konvensi :

a. Masalah Pencegahan

Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui Badan Peradilan. Namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama dalam pemberantasan korupsi adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat (swasta). Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti :

- 1) pembentukan badan antikorupsi;
- 2) peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik;
- 3) promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;
- 4) rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dilakukan berdasarkan prestasi;
- 5) adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik tsb.;
- 6) transparansi dan akuntabilitas keuangan publik;
- 7) penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korup;
- 8) dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik;
- 9) promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik;
- 10) untuk pencegahan korupsi yang efektif, perlu upaya dan keikutsertaan dari selu-ruh komponen masyarakat;
- 11) seruan kepada negara-negara untuk secara aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-pemerintah (LSM/NGOs) yang berbasis masyarakat, serta unsur-unsur lain dari *civil society*;
- 12) peningkatkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui telah terjadi TP korupsi.

DISKUSI

Dari beberapa komponen yang diatur dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), anda dapat mendata, komponen manakah yang sudah dan belum dilakukan oleh Indonesia. Apakah yang dilakukan oleh Indonesia telah berjalan dengan efektif? Jika belum diskusikanlah dengan rekan-rekan anda, apa yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan komponen-komponen tersebut? Beberapa pertanyaan ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi.

Sudah efektifkah kinerja lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia? Sudah transparankah pembiayaan kampanye dan proses pemilu? Bagaimana efisiensi serta transparansi pelayanan publik? Apakah masih banyak 'biaya-biaya siluman' untuk mengurus surat-surat di Lembaga Pemerintahan misal pembuatan KTP, SIM, Akta kelahiran, Ijin mendirikan Bangunan (IMB), Pemasangan Listrik atau PDAM dsb. Apakah rekrutmen penerimaan pegawai negeri sudah transparan atau masih banyak kolusi dan nepotisme? Apakah setiap lembaga pemerintahan dan peradilan telah mempunyai

standar kode etik perilaku? Apakah sektor pelayanan publik telah memiliki standar pelayanan yang baku yang diumumkan kepada segenap anggota masyarakat yang membutuhkan? Bagaimana dengan standar pelayanan rumah sakit, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)? Benarkah asuransi kesehatan bagi rakyat miskin memang disalurkan sebagaimana mestinya? Berapa banyak jumlah yang dianggarkan oleh APBN dan APBD? Bila habis atau justru masih kurang, benarkan biaya tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya?

Banyak bukan isu yang dapat anda diskusikan dengan rekan-rekan anda? Anda misalnya dapat membuat kuesioner sederhana dan membagikannya kepada masyarakat, yang berisikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap standar pelayanan publik di daerah tempat anda tinggal.

b. Kriminalisasi

Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman (pidana) untuk berbagai tindak pidana korupsi.

Hal ini ditujukan untuk negara-negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam hukum domestik di negaranya. Perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan, termasuk menyembunyian dan pencucian uang (*money laundering*) hasil korupsi. Konvensi juga menitikberatkan pada kriminalisasi korupsi yang terjadi di sektor swasta.

DISKUSI

Carilah data mengenai kasus-kasus korupsi yang dibawa ke Pengadilan? Berapa banyak dari kasus tersebut yang diputus bebas dan berapa banyak yang diputus untuk dipidana? Apa alasan-alasan untuk kasus-kasus yang diputus bebas dan apa pula alasan diputus dipidana? Manakah yang lebih banyak, yang diputus bebaskah atau yang diputus dipidana? Diskusikan dengan dosen dan teman-teman anda mengapa demikian?

c. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat

untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Negara-negara yang menandatangani Konvensi juga bersepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan di pengadilan serta untuk mengekstradisi pelanggar. Negara-negara juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah yang akan mendukung penelusuran, penyitaan, dan pembekuan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi.

Sebagai negara, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur bantuan hukum timbal balik. Indonesia misalnya telah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance/MLA*) yang menjadi 'pedoman' atau 'ketentuan payung' untuk melaksanakan perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara asing. Bantuan hukum timbal balik merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Adapun bentuknya adalah : a) mengidentifikasi dan mencari orang; b) mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya; c) menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya; d) mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan; e) menyampaikan surat; f) melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan; g) perampasan hasil tindak pidana; h) memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; i) melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; j) mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/ atau k) bentuk bantuan lainnya sesuai dengan undang-undang.

Selain instrumen hukum tersebut, Indonesia juga telah memiliki perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan beberapa negara baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Perjanjian yang bersifat multilateral misalnya dengan negara-negara ASEAN dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang diharapkan dapat mempermudah Pemerintah Indonesia dalam melakukan bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Selain itu Pemerintah Indonesia juga telah memiliki perjanjian bilateral dengan beberapa negara misalnya dengan Australia, RRC, Korea dll. Indonesia juga telah memiliki beberapa perjanjian bilateral dengan beberapa negara tentang ekstradisi.

d. Pengembalian Aset Hasil Korupsi.

Salah satu prinsip dasar dalam konvensi adalah kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Hal ini merupakan isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dapat dikembalikan karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar. Modal ini dapat

diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Untuk itu negara-negara yang menandatangani konvensi harus menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan.

DISKUSI

Carilah data berapa jumlah aset-aset negara yang telah dikorupsi? Berapa banyak pula aset yang dapat dikembalikan pada negara? Bila aset-aset negara ini tidak dapat dikembalikan, apakah yang harus dilakukan? Diskusikanlah hal ini dengan dosen dan rekan-rekan anda.

ARTI PENTING RATIFIKASI KONVENSI ANTIKORUPSI BAGI INDONESIA

Bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani Konvensi Antikorupsi pada tanggal 18 Desember 2003. Pada tanggal 18 April 2006, Pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR telah meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkannya di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, LN 32 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

Pada tanggal 21 Nopember 2007, dengan diikuti oleh 492 peserta dari 93 negara, di Bali telah diselenggarakan konferensi tahunan kedua Asosiasi Internasional Lembaga-Lembaga Antikorupsi (the 2nd Annual Conference and General Meeting of the International Association of Anti-Corruption Authorities/IAACA). Dalam konferensi internasional ini, sebagai presiden konferensi, Jaksa Agung RI diangkat menjadi *executive member* dari IAACA. Dalam konferensi ini, lobi IAACA digunakan untuk mempengaruhi resolusi negara pihak peserta konferensi supaya memihak kepada upaya praktis dan konkrit dalam asset recovery melalui StAR (*Stolen Asset Recovery*) initiative. Pada tanggal 28 Januari - 1 Februari 2008, bertempat di Nusa Dua, Bali, Indonesia kembali menjadi tuan rumah konferensi negara-negara peserta yang terikat UNCAC. Dalam konferensi ini, Indonesia berupaya mendorong pelaksanaan UNCAC terkait dengan masalah mekanisme review, *asset recovery* dan *technical assistance* guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Selaku tuan rumah, Indonesia berupaya memberikan kontribusi secara langsung yang dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan Indonesia mengenai pengembalian aset, guna meningkatkan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi termasuk mengembalikan hasil kejahatan (Supandji : 2009).

Ratifikasi Konvensi Antikorupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dalam

Penjelasan UU No. 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi Konvensi tersebut, yaitu :

1. untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
2. meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
3. meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
4. mendorong terjalinnya kerja sama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; serta
5. perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dengan telah diratifikasinya konvensi internasional ini, maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi konvensi internasional ini dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ada beberapa isu penting yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional. Isu tersebut misalnya mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pertukaran tersangka, terdakwa maupun narapidana tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain, juga kerjasama interpol untuk melacak pelaku dan mutual *legal assistance* di antara negara-negara. Beberapa negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan bank.

2. Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi Anti Suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (*legally binding*) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (*bribe*) dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif.

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah konvensi internasional pertama dan satu-satunya instrumen antikorupsi yang memfokuskan diri pada sisi '*supply*' dari tindak pidana suap. Ada 34 negara anggota OECD dan empat negara non-anggota yakni Argentina, Brasil, Bulgaria dan Afrika Selatan yang telah meratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional ini.

D. PENCEGAHAN KORUPSI: BELAJAR DARI NEGARA LAIN

India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui, dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency Internasional (TI), India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2005, dari survei yang dilakukan oleh TI, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang di survei. Di India, Polisi menduduki ranking pertama untuk lembaga yang terkorup diikuti oleh Pengadilan dan Lembaga Pertanahan. Dari survei TI, pada tahun 2007, India menempati peringkat 72 (sama kedudukannya dengan China dan Brazil). Pada tahun yang sama, negara tetangga India seperti Srilangka menempati peringkat 94, Pakistan peringkat 138 dan Bangladesh peringkat 162. Pada tahun 2007 tersebut, Indonesia menempati nomor 143 bersama-sama dengan Gambia, Rusia dan Togo dari 180 negara yang di survei. Peringkat yang cukup buruk jika dibandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang.

Oleh Krishna K. Tummala dinyatakan bahwa secara teoretis korupsi yang bersifat endemik banyak terjadi di negara yang masih berkembang atau *Less Developed Countries* (LDCs) (Tummala : 2009) yang disebabkan karena beberapa hal yakni :

It is theorized that corruption is endemic in for various reasons: unequal access to, and disproportionate distribution of wealth among the rich and the poor; public employment as the only, or primary, source of income; fast changing norms and the inability to correspond personal life patterns with public obligations and expectations; access to power points accorded by state controls on many aspects of private lives; poor, or absent, mechanisms to enforce anti-corruption laws; general degradation of morality, or amoral life styles; lack of community sense, and so on.

Dengan mendasarkan pada pernyataan tersebut, Tummala dalam konteks India, memaparkan beberapa hal yang menurutnya penting untuk dianalisis yang menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas (Tummala: 2009) yaitu:

1. Ada 2 (dua) alasan mengapa seseorang melakukan korupsi, alasan tersebut adalah kebutuhan (*need*) dan keserakahan (*greed*). Untuk menjawab alasan kebutuhan, maka salah satu cara adalah dengan menaikkan gaji atau pendapatan pegawai pemerintah. Namun cara demikian juga tidak terlalu efektif, karena menurutnya keserakahan sudah diterima sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat. Menurutnya *greed is a part of prevailing cultural norms, and it becomes a habit when no stigma is attached*. Mengutip dari the Santhanam Committee ia menyatakan bahwa : *in the long run, the fight against corruption will succeed only to the extent to which a favourable social climate is created*. Dengan demikian iklim sosial untuk memberantas korupsi harus terus dikembangkan dengan memberi stigma yang buruk pada korupsi atau perilaku koruptif.
2. Materi hukum, peraturan perundang-undangan, regulasi atau kebijakan negara cenderung berpotensi koruptif, sering tidak dijalankan atau dijalankan dengan tebang pilih, dan dalam beberapa kasus hanya digunakan untuk tujuan balas dendam. Peraturan perundang-undangan hanya sekedar menjadi huruf mati yang tidak memiliki roh sama sekali.

3. Minimnya *role-models* atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya *political will* dari pemerintah untuk memerangi korupsi.
4. Kurangnya langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi.
5. Lambatnya mekanisme investigasi dan pemeriksaan pengadilan sehingga diperlukan lembaga netral yang independen untuk memberantas korupsi.
6. Salah satu unsur yang krusial dalam pemberantasan korupsi adalah perilaku sosial yang toleran terhadap korupsi. Sulit memang untuk memformulasi perilaku seperti kejujuran dalam peraturan perundang-undangan. Kesulitan ini bertambah karena sebanyak apapun berbagai perilaku diatur dalam undang-undang, tidak akan banyak menolong selama masyarakat masih bersikap lunak dan toleran terhadap korupsi.

DISKUSI

Cobalah membandingkan situasi yang terjadi di India sebagaimana digambarkan oleh Tummala dengan situasi riil yang terjadi di Indonesia. Benarkah hal-hal sebagaimana digambarkan oleh Tummala juga terjadi di Indonesia? Bila hal tersebut terjadi, pikirkanlah apa yang dapat anda lakukan untuk memperbaiki keadaan di Indonesia. Sebagai mahasiswa dan bagian dari elemen masyarakat, anda dapat melakukan investigasi sederhana dengan melakukan studi mengenai perilaku korupsi di sekitar anda. Pikirkanlah ketika anda harus membayar 'biaya ekstra' untuk pembuatan KTP atau SIM atau anda terpaksa memberi amplop karena akan ditilang oleh Polisi, anda ikut menumbuhsuburkan praktik korupsi di Negara ini. Anda dapat mengambil sikap dengan mengatakan *NO TO CORRUPTION !*

Kiranya kita dapat belajar dari pemaparan tersebut, karena kondisi Indonesia dan India yang sama-sama negara berkembang. India telah berhasil menaikkan peringkat negaranya sampai pada posisi yang cukup baik, demikian pula Indonesia. Untuk selanjutnya Tummala menyatakan bahwa dengan melakukan pemberdayaan segenap komponen masyarakat, India terus optimis untuk memberantas korupsi.

In modern India, poverty, insufficiency and class conflicts are slowly giving way to a confident, inclusive, empowered India. On the Transparency International's Corruption Index, India's position has improved significantly, and hopefully will continue to do so. The vigilance of our enlightened people will ensure this (Tummala : 2009).

Selain India, salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang cukup sukses memberantas korupsi adalah *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) di Hongkong. Tony Kwok, mantan komisar ICAC (semacam KPK di Hongkong), menyatakan bahwa salah satu kunci sukses pemberantasan korupsi adalah adanya lembaga antikorupsi yang berdedikasi, independen, dan bebas dari politisasi. Sebagaimana KPK, lembaga ICAC juga mendapat kecaman luas dari masyarakat di Hong Kong. Namun dengan dedikasi luar biasa dan dengan melakukan

kemitraan bersama masyarakat akhirnya ICAC mampu melawan kejahatan korupsi secara signifikan. Faktor-faktor keberhasilan yang dicapai oleh ICAC dalam melaksanakan misinya adalah sebagai lembaga yang independen dia bertanggung jawab langsung pada kepala pemerintahan. Hal ini menyebabkan ICAC bebas dari segala campur tangan pihak manapun pada saat melakukan penyelidikan suatu kasus. Prinsipnya pada saat lembaga ini mencurigai adanya dugaan korupsi maka langsung melaksanakan tugasnya tanpa keraguan (Nugroho : 2011). ICAC juga melakukan kampanye antikorupsi secara besar-besaran dengan melibatkan Media. Iklan layanan masyarakat dengan materi antikorupsi ditayangkan dalam televisi komersial untuk mencegah dan mendidik masyarakat. Prosentase kesediaan masyarakat untuk melaporkan korupsi di Hongkong juga sangat tinggi dengan ketiadaan keraguan dari masyarakat untuk memberikan identitas dan kontak yang dapat dihubungi sehingga korupsi dapat ditangani dengan baik (UNODC: 2004).



Gambar 6.2. Cina dapat dikatakan sukses memberantas korupsi. Negara lain di Asia yang bisa dikatakan sukses memerangi korupsi adalah Singapura dan Hongkong. Kedua pemerintah negara ini selama kurun waktu kurang lebih 50 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan korupsi dengan cara menghukum pelaku korupsi dengan efektif tanpa memperhatikan status atau posisi seseorang.

ICAC memiliki kewenangan investigasi luas, meliputi investigasi di sektor pemerintahan dan swasta, memeriksa rekening bank, menyita dan menahan properti yang diduga hasil dari korupsi, memeriksa saksi, menahan dokumen perjalanan tersangka melakukan cegah tangkal agar tersangka tidak melarikan diri keluar negeri. ICAC merupakan lembaga pertama di dunia yang merekam menggunakan video terhadap investigasi semua tersangka korupsi. Strategi yang ditempuh ICAC Hongkong dalam memberantas korupsi dijalankan melalui tiga cabang kegiatan, yaitu penyelidikan, pencegahan, dan pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan masyarakat semakin paham peran mereka bahwa keikutsertaan mereka dalam memerangi korupsi merupakan kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi (Nugroho: 2011).

Sebenarnya ada banyak kesamaan antara KPK dan ICAC di Hongkong. Perbedaannya adalah pada sistem perekrutan pimpinan dan komisionernya. Dengan sistem perekrutan yang ada saat ini, KPK menurut Hibnu Nugroho tidak mampu membebaskan diri dari politisasi. Dengan perbedaan yang tipis ini, ditambah komitmen pemerintah yang tidak kompak dalam memandang pentingnya pemberantasan korupsi, ternyata *output*-nya sangat jauh berbeda. Permasalahan perekrutan komisioner KPK melalui *fit and proper test* di DPR membuka kemungkinan masuknya kepentingan dan politisasi. Penjaringan melalui uji kelayakan di DPR pada satu sisi diharapkan mampu menemukan sosok pejabat KPK yang tidak mudah grogi berhadapan dengan anggota DPR, namun di sisi lain munculnya lobi-lobi politik menjadi terbuka (Nugroho : 2011).

Salah satu negara yang juga cukup menarik untuk dipelajari adalah Cina. Walaupun diperintah dengan tangan besi oleh partai komunis, Cina dapat dikatakan sukses memberantas korupsi. Negara lain di Asia yang bisa dikatakan sukses memerangi korupsi adalah Singapura dan Hongkong. Kedua pemerintah negara ini selama kurun waktu kurang lebih 50 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan korupsi dengan cara menghukum pelaku korupsi dengan efektif tanpa memperhatikan status atau posisi seseorang.

Sampai saat ini keberhasilan KPK di tingkat penuntutan mencapai 100%, dimana seluruh perkara yang ditangani berhasil dibuktikan di pengadilan. Bila dibandingkan, dalam kurun waktu lebih dari 25 tahun, Filipina dengan lembaga Ombudsman hanya berhasil menghukum segelintir pejabat saja (Bhattarai: 2011). Cukup membanggakan bukan? Namun, kinerja KPK tetap harus ditingkatkan, mengingat kuantitas serta modus korupsi semakin meningkat dan beragam.

DISKUSI

Di beberapa negara, salah satu cara untuk menghukum koruptor adalah dengan memberlakukan pidana mati. Ribuan peti mati disiapkan oleh pemerintah Cina dalam rangka mempersiapkan pelaku koruptor yang dihukum mati oleh pengadilan? Setujukah anda terhadap metode ini? Diskusikanlah dengan dosen dan teman-teman anda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhattarai, Pranav, *Fighting Corruption: Lessons from Other Countries*, *Republica Opinion*, May, 9, 2011 dalam http://archives.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=31075
- De Vel, Guy and Peter Csonka (2002), *The Council of Europe Activities against Corruption*, dalam Cyrille Fijnaut and Leo Huberts ed., *Corruption, Integrity and Law Enforcement*, The Hague : Kluwer Law International.
- Haarhuis, Carolien Klein (2005), *Promoting Anti-Corruption of World Bank Anti-Corruption Program in Seven African Counties (1999-2001)*, Wageningen: Ponsen and Looijen b.v
- Nugroho, Hibnu (2011), *Spirit Integralisasi untuk KPK*, *Wacana Nasional*, dalam *Suara Merdeka*, 8 Agustus 2011
- Pope, Jeremy (2003), *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*, Buku Panduan Transparency Internasional 2002, Jakarta : Yayasan Obor
- Supandji, Hendraman (2009), *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Vienna, 10-17 April 2000, Item 4 of the Provisional Agenda, International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century, A/CONF.187/9

Sumber Perundang-undangan :

- Tummala, Krishna K. (2009), *Combating Corruption: Lesson Out of India*, *International Public Management Review*.electronic Journal at <http://www.ipmr.net>, Volume 10.Issue 1.2009.©International Public Management Network
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, LN 32 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)
- United Nations (2004), *the Global Program Against Corruption : United Nations Anti-Corruption Toolkit*, Vienna: UNODC

Sumber Internet :

- <http://www.transparency.org/>
- <http://www.tiri.org/>
- <http://www.integrityaction.org/>
- <http://www.oecd.org/>

BAB 7

GERAKAN, KERJASAMA, DAN INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI





KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan gerakan nasional pencegahan korupsi;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan kerjasama pencegahan korupsi di tingkat nasional;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa instrumen nasional pencegahan korupsi.

POKOK BAHASAN

Gerakan, kerjasama, dan beberapa instrumen nasional pencegahan korupsi

SUB POKOK BAHASAN

- A. Gerakan dan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi
- B. Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi
- C. Lembaga Pencegahan Korupsi

A. GERAKAN DAN KERJASAMA NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Dalam beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan bagaimana masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap permasalahan korupsi. Terungkapnya korupsi oleh penyelenggara negara menjadi kabar buruk hampir setiap waktu, berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, hingga memunculkan kekhawatiran akan masa depan bangsa apabila situasi tidak bertambah baik. Kritisisme, keprihatinan dan kekhawatiran tersebut kemudian menyadarkan berbagai pihak termasuk lembaga negara itu sendiri untuk tidak berpangutangan dan ikut berpartisipasi mendukung aksi pemberantasan korupsi. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya berbagai macam gerakan antikorupsi baik dalam ruang lingkup nasional maupun lokal. Memang belum ada data akurat mengenai jumlah gerakan antikorupsi tersebut, namun kehadirannya bisa disaksikan dan gelombang gerakannya bisa dirasakan dari berbagai aktifitas yang dilakukan di seluruh negeri.

Gerakan antikorupsi oleh lembaga-lembaga negara merupakan cerminan tanggungjawab untuk memberantas korupsi dalam birokrasi pemerintahan. Sedangkan gerakan antikorupsi oleh masyarakat menunjukkan kesadaran untuk memilih peran sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing, yang ditujukan untuk mempengaruhi penguatan perilaku antikorupsi atau integritas dalam sebuah lingkungan tertentu. Pada umumnya gerakan antikorupsi dilakukan berbasis kemitraan/kerjasama baik sesama pihak maupun lintas sektoral, karena dengan kerjasama akan lebih efektif dan lebih luas manfaatnya.

1. Sektor Publik/Pemerintah

Lembaga publik memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda dengan lembaga/perusahaan swasta dan/atau komersial. Tujuan utama dari lembaga publik adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Lembaga publik bertujuan menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan atau jasa, dan dalam bekerja lembaga ini tidak berorientasi pada mencari keuntungan (*non-profit*).

Dalam beberapa tahun terakhir menguatnya semangat reformasi birokrasi guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan dan bersih (*clear and clean governance*) ditandai dengan semakin intensnya upaya lembaga-lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sistem dan penguatan integritas sumber daya manusianya. Lembaga-lembaga tersebut menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan berbagai program antikorupsi.

Salah satu penancangan gerakan antikorupsi yaitu Gerakan Nasional Revolusi Mental. Instruksi Presiden No. 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dikeluarkan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia, dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Untuk itu dalam Instruksi ini diperintahkan kepada segenap Menteri dan Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Segenap Kepala Sekretariat Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan GNRM.

Gerakan Indonesia Melayani. Instruksi Presiden No. 12 tahun 2016: 2016 menyatakan bahwa GIM difokuskan kepada: a) peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara; b) peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum; c) penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (*e-government*); d) penyempurnaan sistem manajemen kinerja (*performance-based management system*) Aparatur Sipil Negara; e) peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif; f) penyempurnaan peraturan perundang-undangan (*deregulasi*); g) penyederhanaan pelayanan birokrasi (*debirokratisasi*); h) peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik; i) peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan j) penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan. Gerakan Indonesia Melayani ini dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertanggungjawab atas terwujudnya perilaku sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang bersifat melayani bukan dilayani.

Gerakan lain yang menjadi fokus instruksi Presiden ini adalah Gerakan Indonesia Tertib (Instruksi Presiden No. 12 tahun 2016: 2016) yang kewenangannya diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang tertib. Program Gerakan Indonesia Tertib, difokuskan kepada: a) peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik; b) peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan; c) peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan; d) peningkatan perilaku tertib berlalu lintas; e) peningkatan perilaku antri; f) peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib; g) peningkatan penegakan hukum perilaku tertib; dan h) menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan. Secara khusus, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diberi wewenang untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan GNRM. Lembaga ini juga diberi wewenang untuk menyusun dan menetapkan **Peta Jalan (Road-Map)** dan pedoman Gerakan serta membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Nasional GNRM yang anggotanya berasal dari unsur kementerian/lembaga, tenaga ahli, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, dan akademisi. Peta jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017-2019 dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan GNRM bagi penyelenggara negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat dan dibuat dengan tujuan agar gerakan ini dapat dilakukan secara masif dan konsisten sehingga sasaran GNRM dapat tercapai secara terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2017 disebutkan 3 (tiga) nilai strategis instrumental Revolusi Mental yang meliputi : **a) Integritas**. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan yang menyelaraskan hubungan diantara tindakan dengan nilai dan prinsip kehidupan. Integritas merupakan kesatuan kata dan perbuatan yang mengarahkan karakter dan perilaku seseorang secara bertanggung

jawab. Bentuk penjabaran nilai integritas antara lain dapat dipercaya, sadar hak dan kewajiban, serta bertanggungjawab; **b) Etos Kerja.** Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau masyarakat. Etos kerja seseorang berkaitan erat dengan kepribadian, perilaku, dan karakter individu yang bersangkutan. Etos kerja antara lain terdiri dari nilai daya saing, kreatif, mandiri, inovatif dan produktif; dan **c) Gotong Royong.** Gotong royong merupakan nilai yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Masyarakat Indonesia dikenal sejak lama telah menggunakan cara kerjasama di dalam menyelesaikan setiap masalah. Bentuk nilai gotong royong antara lain saling menghargai, kerjasama, solidaritas, perilaku tolong menolong, berorientasi pada kebaikan bersama, dan berorientasi kepada rakyat banyak.

Peta Jalan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2017 ini diharapkan dapat membentuk sinergi diantara semua elemen bangsa dengan memperkuat peran nyata penyelenggara negara dan seluruh elemen masyarakat. Unsur pelaksana gerakan ini terdiri atas 4 (empat) pelaku/agen perubahan yaitu penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) baik di pusat maupun di daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat. GNRM memerlukan inisiatif semua pelaku/agen perubahan untuk bersama-sama secara bergotong-royong mengubah keadaan bangsa menjadi lebih baik dan lebih maju sesuai harapan rakyat. Bentuk nyata dari gerakan ini selain berupa inisiatif semua pelaku/agen perubahan, juga didukung oleh berbagai simpul perubahan yang telah dan sedang berlangsung dalam masyarakat, mulai dari birokrasi yang melayani, peningkatan penegakan hukum dan aturan tanpa pandang bulu, hingga berbagai inisiatif yang melibatkan para pemangku kepentingan secara bergotong-royong untuk mewujudkan perilaku kolektif yang berintegritas dan beretos kerja.



Gambar 7.1. Pelaku GRNM

(Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2017)

Komisi Pemberantasan Korupsi juga berupaya melaksanakan berbagai gerakan dan kerjasama dalam rangka pencegahan korupsi di sektor publik. Gerakan dan kerjasama antikorupsi dilakukan di berbagai jenis pelayanan publik terutama yang rawan dengan korupsi yaitu sektor perijinan, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor sumber daya alam dan ketahanan energi, sektor pangan, sektor penerimaan pendapatan negara, sektor infrastruktur, hibah dan bantuan sosial (Bansos), sektor kepegawaian, pengelolaan dana desa, sektor pengadaan barang dan jasa serta sektor penegakan hukum.

KPK melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan bidang penindakan. Sedangkan dalam pencegahan korupsi sektor publik itu sendiri, KPK melibatkan baik sektor pemerintah maupun swasta. Sebagai contoh pada sektor kesehatan telah dan terus dilaksanakan perbaikan sistem tatakelola secara komprehensif dan terpadu oleh pihak-pihak berkepentingan antara lain LKPP dan Kementerian Kesehatan (berupa menerbitkan aturan-aturan baru, perbaikan dan sinkronisasi aturan yang saling bertentangan, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Operasional (Renop), melaksanakan pengadaan barang melalui *e-catalogue*, sistem *monitoring* dan evaluasi dan sebagainya). Kerjasama ini diharapkan efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi dan memperbaiki pelayanan publik di bidang kesehatan yang selama ini sering dikeluhkan oleh masyarakat.

Gerakan lain yang sekarang sering kita dengar di lingkup departemen atau lembaga Pemerintah adalah penandatanganan Pakta Integritas (*Integrity Pact*). Dalam website *wikiapbn* yang dikelola oleh Kementerian Keuangan disebutkan bahwa pakta integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. lingkup departemen atau lembaga Pemerintah, Pakta Integritas biasanya dituangkan ke dalam sebuah Dokumen Pakta Integritas. Dengan demikian, pejabat publik yang akan mengelola atau melaksanakan tugas, tanggung jawab dan perannya di sebuah lembaga pemerintah memberikan pernyataan atau janjinya untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme selama mereka memegang jabatan di lembaga tersebut.

2. Sektor Swasta dan BUMN

Sektor swasta dan BUMN rentan terlibat dalam tindak pidana kasus korupsi. Dalam semua kasus korupsi yang ditangani KPK, sekitar 80% melibatkan swasta antara lain suap-menyuap dan gratifikasi untuk mempengaruhi keputusan penyelenggara negara atau pegawai negeri. (Laporan Tahunan KPK 20...). Korupsi tidak hanya melibatkan oknum pejabat, tetapi melibatkan 2 kali lebih banyak pelaku usaha (Profit, 20...). Oleh karena itu pencegahan korupsi di sektor swasta sangat mendesak dilakukan, selain untuk menghilangkan kompetisi yang tidak sehat juga untuk meminimalisir keterlibatan pengusaha dalam praktik korupsi. Pencegahan korupsi di sektor swasta tersebut utamanya melalui perbaikan sistem dan tatakelola.

Salah satu aksi kolaboratif diinisiasi oleh KPK sejak tahun 2016 yaitu Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis. Gerakan ini merupakan kolaborasi multisektoral yang melibatkan Ditjen Bea Cukai, Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, SKK Migas, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Transparansi Internasional Indonesia, Indonesia Corruption Watch, serta asosiasi pengusaha. Program yang diusung adalah Profesional Berintegritas (PROFIT), yang bertujuan mengajak para pemangku kepentingan yaitu pelaku bisnis, instansi pemerintah, aparat penegak hukum dan perwakilan masyarakat untuk bersinergi meningkatkan integritas di kalangan pengusaha. PROFIT memberikan pedoman program pembangunan bisnis berintegritas dengan cara ; (1) membangun agen antikorupsi, (2) membangun kebijakan antikorupsi, dan (3) komit membangun aksi kolaborasi memberantas korupsi bagi pelaku bisnis, regulator dan penegak hukum. Selain itu PROFIT mendorong 9 Inisiatif Antikorupsi yaitu identifikasi resiko terjadinya korupsi, kode etik, internalisasi nilai antikorupsi, kepemimpinan, pelaporan yang akuntabel/transparan, sistem kepatuhan, *Corporate Social Responsibility*, mekanisme *whistle-blowing* serta kebijakan konflik kepentingan.

Masih banyak bentuk kerjasama lain dalam rangka mencegah korupsi di sektor swasta atau korupsi yang melibatkan sektor swasta.

3. Gerakan dan Kerjasama Masyarakat

Saat ini semakin banyak gerakan antikorupsi yang lahir dari masyarakat sipil (*civil society*), yang mana dalam aksi-aksinya juga melibatkan kerjasama dengan pihak lain. Umumnya bidang-bidang pencegahan menjadi fokus gerakan dan kerjasama antikorupsi tersebut diantaranya pembangunan karakter integritas, perbaikan sistem, pendidikan/pelatihan antikorupsi, partisipasi publik dan penguatan tatakelola.

Berdasarkan pelaku gerakan, dapat diidentifikasi beberapa model gerakan antikorupsi di Indonesia sebagai berikut :

a. Lembaga Pendidikan dan Pusat Studi Antikorupsi

Semakin banyak sekolah dan perguruan tinggi yang memandang pentingnya pendidikan karakter yang mengutamakan nilai integritas dan antikorupsi. Sekolah-sekolah mengadakan matapelajaran karakter dan Perguruan Tinggi melaksanakan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi bagi anak-anak didiknya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta KPK sangat mendukung dan mengandalkan peran lembaga pendidikan dalam membangun integritas di dunia pendidikan melalui kebijakan, pelatihan guru dan dosen maupun penyediaan sumber-sumber bahan ajar seperti seperti modul, media belajar berbentuk film dan sebagainya yang terkait antikorupsi. Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Negeri Semarang, dan Unika Soegijapranata adalah contoh dari perguruan tinggi yang telah memasukkan nilai-nilai antikorupsi dalam proses belajar mengajarnya. Ada yang juga sudah menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik

Integritas khusus untuk membantu aparat pemerintahan desa mengembangkan nilai-nilai integritas dalam melayani masyarakat di desanya. Peran lembaga pendidikan dalam pencegahan korupsi adalah membangun tatakelola sekolah/kampus yang bersih, transparan dan akuntabel, dan pada saat yang sama membangun karakter anak didik yang berintegritas.

Pusat Studi Antikorupsi di perguruan tinggi juga berkembang. Pada *Anticorruption Summit* 2016 diidentifikasi sudah ada 28 Pusat Studi Antikorupsi yang dimiliki perguruan tinggi di Indonesia meskipun kondisinya beragam dari yang berkembang hingga masih kurang diberikan tempat. (<https://news.detik.com/berita/d-3328807/ketua-kpk-berharap-pusat-studi-antikorupsi-di-kampus-bisa-berkembang>). Kerja pusat-pusat studi antikorupsi melakukan kajian, menyediakan data, melakukan riset dan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penindakan maupun pencegahan korupsi; dan bahkan menjadi think-tank bagi para pemangku kepentingan. Contoh pusat studi antikorupsi adalah PUSAKO UNISMA, PASAK UNRIKA, PUKAT UGM.

b. Lembaga Swadaya Masyarakat Antikorupsi

LSM pada umumnya lahir sebagai respon terhadap kurang baiknya kinerja pemerintah. Sebelum era reformasi, banyak LSM harus berhadapan dengan Pemerintah karena tidak berjalannya proses demokratisasi. Dalam perkembangannya, saat ini LSM bahkan justru dipandang sebagai mitra pemerintah dalam upaya menangani suatu isu tertentu. Di Indonesia LSM Antikorupsi tumbuh cukup pesat, beberapa diantaranya memiliki reputasi nasional seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Transperancy International* Indonesia (TII). Keduanya telah menjadi pembentuk opini publik dan mitra pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi. Sejumlah LSM antikorupsi lahir di daerah namun berperan dalam mendukung pencegahan korupsi di daerahnya. LSM Penggiat Antikorupsi (PAK) Manado misalnya, merupakan mitra KPK dalam dua tahun terakhir. PAK bergerak melalui bidang pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini kepada anak-anak. Meskipun tidak berskala besar, PAK didukung oleh SK Gubernur Sulawesi Utara dan terus berlanjut aktivitasnya.



Gambar 7.2. Foto Kegiatan ICW saat Menyelenggarakan Sekolah Antikorupsi tahun 2017
(<https://antikorupsi.org/>)

c. Komunitas-komunitas Antikorupsi

Dalam beberapa tahun semakin banyak gerakan antikorupsi lahir dari basis komunitas yang beragam seperti anak muda, guru, dosen, seniman, perempuan dan sebagainya; dan pendekatan yang beragam dalam menyampaikan pesan antikorupsi. Proses tumbuhnya komunitas antikorupsi diawali dengan menguatnya kesadaran diri yang kemudian dilanjutkan dengan memilih peran berkontribusi dalam pencegahan korupsi dengan cara mendirikan komunitas ataupun bergabung dengan komunitas yang sudah ada. Setiap komunitas mengembangkan substansi gerakan dan pendekatannya sendiri sesuai tujuannya untuk mempengaruhi kelompok sasarannya. Sebagian komunitas lahir atas inisiatif sendiri, sebagian yang lain didorong pertumbuhannya oleh KPK. Dalam rangka menumbuhkan komunitas antikorupsi, KPK biasanya berperan sebagai *trigger-mechanism*, yaitu mempersiapkan orang-orang calon pendiri sebuah komunitas dengan memberikan pelatihan, memberikan alternatif model gerakan, dan kemudian memberikan konsultasi atau pendampingan dalam aktifitas pergerakan mereka selanjutnya. Hal ini memperlihatkan pentingnya peran komunitas dalam pencegahan korupsi.

Gerakan antikorupsi tidak harus besar namun bisa sederhana tapi bermakna. Selain itu, ranah gerakan antikorupsi dapat ranah hulum maupun non-hukum. Pendekatan yang digunakan setiap komunitas pun bervariasi seperti aksi demonstrasi, berbasis keluarga, berbasis moral intelektual, dengan media produk seni, dongeng, *game*, dan sebagainya.

Beberapa contoh komunitas antikorupsi :

1) Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)

SPAK merupakan gerakan antikorupsi berbasis pendekatan keluarga yang lahir dari program KPK pada tahun 2014. SPAK menggunakan boardgame Main Jodo (MAJO) untuk menanamkan antikorupsi kepada perempuan dan anak. Hingga tahun 2017 SPAK telah melatih lebih dari 1.300 agen pembaru di 34 provinsi di Indonesia. (<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4133-gerakan-saya-perempuan-antikorupsi-meraih-penghargaan-iacea>) Para agen SPAK tersebut bergerak secara kolektif meningkatkan kesadaran masyarakat. Gerakan SPAK yang dimotori perempuan ini juga mendorong peran sentral perempuan dalam keluarga untuk menanamkan nilai-nilai dasar integritas di dalam keluarga. SPAK telah membuat sejumlah perubahan positif antara lain mendorong banyak perempuan mulai kritis misalnya menanyakan asal uang yang diberikan suami; membuka kesadaran banyak istri sehingga tidak lagi menggunakan

fasilitas kantor misalnya kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi; juga banyaknya ibu yang mulai serius memperkenalkan dan mengajarkan tentang kejujuran pada keluarga dan memberikan konteks kejujuran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2017 SPAK bahkan meraih penghargaan internasional *Anti-Corruption Excellence (ACE) Award*.



2) FLAC

Future Leader for Anti Corruption (FLAC) adalah komunitas yang beranggotakan mahasiswa. Lahir pada tahun 2011, FLAC saat ini sudah ada di sembilan regional (antara lain Jakarta, Bogor, Bengkulu, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang). Tujuan FLAC adalah memperluas jaringan antikorupsi di kalangan mahasiswa dan pelajar dan membentuk kader-kader antikorupsi melalui berbagaimacam pelatihan. Melalui program Laskar Antikorupsi, FLAC mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi kepada anak-anak melalui melalui dongeng, bermain dan bernyanyi. Hingga kini pengenalan antikorupsi oleh FLAC tidak hanya ke pelosok atau perbatasan Indonesia tapi merambah hingga berbagai negara seperti Brazil, Jepang, Amerika Serikat dan Belanda.



3) Ikatan Guru Indonesia Sagupegtas

Satu Guru Penggerak Integritas (Sagupegtas) merupakan suatu kanal yang sifatnya gerakan untuk mempersiapkan para guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Indonesia agar mampu mengimplementasikan dan menanamkan 9 (sembilan) nilai integritas dalam disiplin ilmunya masing-masing. Komunitas ini didukung oleh Kemendikbud dan KPK, dan telah mengadakan sejumlah pelatihan untuk menghasilkan kompetensi tersebut. Harapannya, guru akan mampu mengajarkan nilai-nilai integritas tersebut kepada para siswanya dengan metode yang tepat.

4) Forum Taman Bacaan Masyarakat - Taman Literasi Integritas

KPK melalui Pusat Edukasi Antikorupsi bersama Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) menggagas Gerakan Taman Literasi Integritas (Tali Integritas), sebuah gerakan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan nilai-nilai integritas dalam kehidupan masyarakat melalui TBM-TBM yang berada di lingkungan masyarakat. Tali Integritas ini adalah cara para pegiat literasi untuk ikut terlibat dalam pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi. Kegiatan literasi antikorupsi yang dilakukan di TBM-TBM memanfaatkan produk-produk antikorupsi yang diterbitkan KPK antara lain buku, film, dan boardgame.

5) Gerakan Puisi Menolak Korupsi

PMK adalah gerakan moral yang dilakukan oleh para penyair Indonesia dalam rangka mengkampanyekan sikap antikorupsi kepada masyarakat melalui penerbitan buku

antologi puisi, lomba baca puisi, lomba musikalisasi puisi, pemutaran film-film, diskusi, seminar, orasi budaya, dan pertunjukan seni baca puisi yang semuanya bertemakan antikorupsi. Sasaran gerakan ini adalah generasi muda (pelajar, mahasiswa), para pekerja seni, dan masyarakat umum. Untuk memperkuat gerakan, di setiap daerah dibentuk koordinator yang bertugas menyelenggarakan rangkaian acara roadshow PMK. PMK telah berjalan sebagai gerakan yang bersifat nirlaba, independen dan mandiri. tersebut. Program kegiatan PMK antara lain Road Show Puisi Menolak Korupsi yang dilakukan di berbagai kota, dikoordinir oleh para penyair PMK yang mukim di kota tersebut. Buku-buku yang sudah diterbitkan antara lain sejumlah buku Antologi Puisi Menolak Korupsi oleh puluhan penyair Forum Sastra Surakarta.

6) Pusat Belajar Antikorupsi (PBAK) Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa merupakan satu-satunya lembaga filantropi di Indonesia yang memiliki gerakan antikorupsi, bernama PBAK. Bersinergi dengan KPK, PBAK giat menyemaikan isu antikorupsi terhadap kalangan masyarakat menengah ke bawah hingga ke pelosok Indonesia. Empat fungsi PBAK adalah ; (1) sebagai *anticorruption training center* kepada guru, pelajar, mahasiswa, okmunitas grassroots, anak muda; (2) *branding* dengan menjadi narasumber diskusi publik dan media massa seperti di Radio KPK dan TV Muhammadiyah; (3) menjadi pusat pustaka literasi antikorupsi dengan mengumpulkan literasi antikorupsi; (4) menjadi laboratorium lembaga antikorupsi dengan menyusun kurikulum model pembelajaran antikorupsi. Program-program PBAK antara lain Lomba Cipta Cerpen dan Puisi Antikorupsi Untuk Siswa SMA, Workshop Menulis Fiksi Antikorupsi, Lomba Cipta Media Pembelajaran Antikorupsi, *Training Anti Corruption Champion* untuk guru, *roadshow* pendidikan *Integrity Fest* ke beberapa daerah.

(<https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/953/pusat-belajar-antikorupsi--sarana-selamatkan-generasi-penerus-bangsa->)

7) Komunitas Obat Manjur (Orang Hebat Main Jujur)

Komunitas Obat Manjur merupakan komunitas anak muda yang peduli dengan gerakan antikorupsi. Sekumpulan anak muda kreatif ini turut serta berantas korupsi melalui kegiatan edukasi menggunakan boardgame yang dikombinasikan dengan kegiatan senam, bernyanyi, dan dongeng selaras dengan slogan Obat Manjur, yaitu Belajar, Bermain, dan Berbagi. Komunitas yang berlokasi di Makassar ini melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi ke sekolah-sekolah di wilayah Makassar dan sekitarnya. Isu yang diangkat komunitas ini adalah menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi yang disingkat dengan jargon #BERJUMPADIKERTAS (BERani, JUjur, Mandiri, Peduli, Adil, Disiplin, KERjakeras, TAnggungjawab, Sederhana).

8) Gerakan Antikorupsi Lintas Alumni PT

Pada tahun 2015, alumni dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi mendeklarasikan terbentuknya GAK Lintas Alumni PT. Bertujuan menjadi organisasi berbasis moral intelektual yang bisa mengawal agar pelaksanaan hukum terhadap tersangka korupsi bisa benar-benar memberikan efek jera dan tanpa remisi, GAK mendukung dan mengawal Trisula penanggulangan korupsi oleh Polri, Kejaksaan dan KPK. Beberapa aksi GAK diantaranya unjuk rasa mendesak KPK bersama Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera mengusut kasus korupsi Petral dan praktik mafia di Freeport, Seminar GAK Alumni Lintas PT mengenai "Pemberantasan Korupsi yang Memberikan Efek Jera".



B. INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Apakah yang dimaksud dengan instrumen nasional pencegahan korupsi? Dalam *Collins on-line English Dictionary* (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/>) *instrument* diartikan sebagai *a tool or device that is used to do a particular task*. Hampir mirip dengan yang lalu, dalam *Merriam Webster on-line Dictionary* (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/>), *instrument* diartikan sebagai *a tool or device designed to do careful and exact work*. Dari kedua pengertian tersebut, yang dimaksud dengan instrumen pencegahan korupsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi.

Apa saja bentuk instrumen nasional pencegahan korupsi? Instrumen ini dapat berbentuk kebijakan antikorupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang bertugas mencegah dan/atau memberantas korupsi.

Ada banyak sekali kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan/atau Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Berikut adalah

beberapa contoh saja perundang-undangan di tingkat nasional yang dibuat oleh DPR dan/atau Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Ada peraturan perundang-undangan yang memang secara langsung berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada pula beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak secara langsung berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun dibuatnya peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat menunjang pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-undang ini lahir segera setelah jatuhnya rezim orde baru dan dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari Penyelenggara Negara adalah : a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; c) Menteri; d) Gubernur; e) Hakim; f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara adalah : a) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; b) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional; c) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; d) Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; e) Jaksa; f) Penyidik; g) Panitera Pengadilan; dan h) Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Dalam undang-undang ini diamanatkan untuk dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa yakni lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan aturan ini, maka setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaporkan seluruh harta kekayaannya sebelum, saat dan sesudah menduduki jabatannya. Setelah keluarnya Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK, KPKPN kemudian dibubarkan dan fungsi pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara ini dilakukan oleh Bidang Pencegahan KPK.

Untuk mengatur bagaimana bentuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), KPK mengeluarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

DISKUSI

Diskusikanlah dengan Dosen dan rekan-rekan anda, jenis kekayaan apa saja yang harus dilaporkan oleh seorang penyelenggara negara dan apa yang seharusnya dilakukan jika seorang penyelenggara negara lalai dalam kewajibannya melaporkan harta kekayaannya sesudah ia selesai menjabat?

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kedua undang-undang ini diatur beberapa jenis tindak pidana (delik) korupsi beserta sanksi yang dapat diberikan kepada pelakunya.

3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga yang ada pada saat itu yang berwenang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, oleh karena itu dibutuhkan lembaga independen, yang saat bekerja tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun.

Adapun upaya pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan oleh KPK sebagaimana diatur oleh Undang-Undang KPK adalah melalui upaya koordinasi, supervisi, *monitoring*, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan melibatkan peran serta masyarakat. Apa arti dan apa saja kewenangan KPK dalam melaksanakan koordinasi, supervisi, *monitoring* dll. tersebut dapat dibaca secara lengkap dalam undang-undang.

4. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dinyatakan dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan ini merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan ini juga berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu cara koruptor menyembunyikan uang hasil korupsinya adalah dengan cara melakukan pencucian uang (*money-laundering*). Untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang untuk memberantas tindak pidana ini.

Beberapa cara melakukan tindak pidana pencucian uang adalah dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

Dalam undang-undang ini dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK yang adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Salah satu kewenangan dari PPATK adalah untuk memeriksa transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah atau Pengguna Jasa yang bersangkutan. Siapapun yang melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari transaksi yang pada umumnya ia lakukan, dapat diperiksa oleh PPATK.

6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)

Sebagian isi undang-undang ini telah dibahas dalam bab lain. Silahkan dibuka dalam bab yang membahas tentang gerakan, kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi.

7. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu undang-undang ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi (*good governance and good corporate governance*) yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilandasi dengan asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi

kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dengan dikeluarkannya undang-undang ini, maka pelayan publik tidak dapat lagi seenaknya sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena setiap lembaga publik harus memberikan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan yang ditentukan.

8. Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai profesi, saat melaksanakan tugasnya harus didasari pada prinsip-prinsip tertentu diantaranya nilai-nilai dasar tertentu, kode etik dan kode perilaku, komitmen, serta integritas moral yang tinggi. Selain itu, seorang ASN, perlu memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas serta kualifikasi akademiknya saat bertugas sehingga ia dapat dengan baik melaksanakan tugas sesuai dengan profesi dan jabatannya.

Salah satu hal penting yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah ketentuan atau pasal tentang kode etik dan kode perilaku. Pasal ini berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: a) melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; b) melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; c) melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; d) melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; f) menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; g) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; h) menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; i) memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j) tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; k) memegang teguh nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan selalu menjaga reputasi dan integritasnya; dan l) melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Aparatur Sipil negara.

9. Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang memang dikecualikan dalam undang-undang ini misalnya informasi yang berkaitan dengan dokumen atau rahasia negara.

Pertimbangan mengeluarkan undang-undang ini ditulis dalam konsideran yang menyatakan: a) bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b) bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia

dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; c) bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; d) bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Walaupun masih terkendala oleh berbagai hal, dengan perkembangan teknologi informasi, setiap badan publik yang berkewajiban membuka akses informasi kepada masyarakat kemudian berupaya membuat *website*-nya masing-masing sebagai sarana untuk memberikan informasi bagi masyarakat.

10. Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers

Pers yang bebas adalah salah satu pilar demokrasi. Pers yang bebas juga dapat menyuarakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu serta kelompok tertentu. Dengan adanya Pers yang bebas, maka masyarakat dapat menerima informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Dalam konsiderans UU Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Selanjutnya dinyatakan pula dalam konsiderans UU Pers bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, Pers harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Sejak era reformasi dan tumbuhnya kesadaran demokrasi di negara ini, Pemerintah tidak dapat lagi secara serta-merta dan sewenang-wenang menyensor informasi serta melakukan pemberedelan Pers sepanjang data yang diinformasikan oleh insan pers dapat dipertanggungjawabkan. Penyensoran dan pembredelan juga tidak dapat dilakukan apabila Pers memberikan informasi tentang kasus tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, setiap pejabat publik harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya dan tidak melakukan korupsi. Salah-salah nanti bisa dimasukkan sebagai salah satu '*head-line*' berita baik dalam media massa cetak seperti koran, maupun dalam berita radio atau televisi.

11. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 adalah undang-undang yang mengatur bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Selama tidak diatur

secara khusus dan berbeda dalam undang-undang lain, maka undang-undang ini berlaku sebagai undang-undang payung. Dalam memeriksa kasus korupsi, aparat hukum baik di lembaga kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan tunduk pada aturan dalam undang-undang ini.

12. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah induk dari segala peraturan hukum pidana yang ada di Indonesia. KUHP berisikan asas-asas umum dalam hukum pidana dan asas-asas pemidanaan (*general principles of criminal law*). Korupsi adalah salah satu bentuk tindak pidana, oleh sebab itu sepanjang tidak diatur secara khusus dan berbeda dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka asas-asas dalam KUHP ini dapat diberlakukan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi.

13. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Untuk mengikutsertakan dan meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000. Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan atau telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan/atau KPK mengenai perkara korupsi. Penyampaian informasi, saran, dan pendapat yang diberikan oleh masyarakat harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

14. Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh Korporasi

Dengan adanya Perma nomor 13 tahun 2016 aparat penegak hukum dapat menjerat Korporasi, dikarenakan selama ini korporasi adakalanya melakukan tindakan-tindakan pidana yang dapat mendorong adanya kerugian terhadap Negara maupun bangsa serta adakalanya juga korporasi menjadi tempat sebagai pencucian uang dari adanya tindak pidana dan tidak ada dalih lagi untuk tidak dapat menjerat korporasi dikarenakan hukum acara yang belum jelas diatur ataupun hukum materilnya dan ini merupakan hal baik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

15. Permenpan & RB No, 52 tahun 2014 terkait Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani

Dengan turunan di jenjang Perguruan Tinggi melalui Permeristekdikti No. 57 tahun 2016. Mahasiswa dan civitas akademika perlu aware bahwa ada program pencegahan yang harusnya dilaksanakan perguruan tinggi, khususnya PTN.

Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan

korupsi, Peraturan Pemerintah ini bahkan juga mengatur pemberian penghargaan dan premi bagi masyarakat yang memberikan informasi tentang adanya dugaan atau telah terjadi tindak pidana korupsi.

DISKUSI

Selain peraturan perundang-undangan di atas, masih banyak lagi peraturan lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Anda dapat mencari sendiri semua peraturan tersebut dan menganalisisnya sendiri dengan cara berdiskusi dengan Dosen dan rekan-rekan anda. Jadi nanti ketika anda sudah lulus dari Perguruan Tinggi dimana anda kuliah, dan menjadi pejabat publik, anda sudah tahu lebih dahulu informasinya dan terhindar dari perilaku koruptif.

C. LEMBAGA PENCEGAHAN KORUPSI

Selain peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas, berikut beberapa lembaga atau instansi yang merupakan instrumen yang dibuat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dan perilaku koruptif.

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Di muka telah dijelaskan bahwa KPK adalah lembaga negara yang independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dasar hukum tentang KPK diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Dalam website KPK (www.kpk.go.id) dijelaskan bahwa KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK dalam memberantas korupsi adalah sebagai trigger-mechanism. Ini berarti KPK berperan sebagai pendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun tugas KPK adalah: melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan demikian tugas KPK cukup banyak. Selain melakukan penindakan kasus korupsi, KPK juga bertugas melaksanakan pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi oleh KPK dilaksanakan dengan berbagai macam cara diantaranya melakukan kampanye antikorupsi, bekerjasama dengan dunia pendidikan, dunia usaha, pers, masyarakat sipil dan berbagai elemen masyarakat lainnya. KPK juga melakukan kegiatan pendidikan antikorupsi dan

memberikan pelatihan-pelatihan bagi mahasiswa, Dosen, aparat pemerintah dan pelaku usaha. Setiap tahun, pada hari antikorupsi, KPK juga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk siswa-siswi sekolah dari berbagai tingkatan dan juga mahasiswa misalnya lomba pembuatan film pendek atau iklan layanan masyarakat, menerbitkan berbagai buku hasil penelitian tentang korupsi, menerbitkan modul pembelajaran antikorupsi dll.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 (lima) asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Pimpinan KPK membawahi empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK (www.kpk.go.id).

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

Visi KPK pada periode 2015-2019 adalah: "Bersama Elemen Bangsa, Mewujudkan Indonesia yang Bersih dari Korupsi". Sedangkan Misi KPK adalah: meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa (www.kpk.go.id).

2. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam *website* Komisi Yudisial (<http://www.komisiyudisial.go.id>) dikatakan bahwa maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.

Komisi Yudisial pada awalnya dibentuk untuk melaksanakan 2 (dua) kewenangan yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Adapun dasar hukum pembentukan Komisi Yudisial adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan

di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Dalam perkembangannya undang-undang ini direvisi dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, lembaga ini diberi berbagai tugas dan wewenang baru antara lain: melakukan seleksi pengangkatan hakim *ad-hoc* di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.

Selanjutnya dijelaskan dalam website Komisi Yudisial bahwa disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkritisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (<http://www.komisiyudisial.go.id>).

3. Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD.

Sebelum bernama Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga ini bernama Komisi Ombudsman Nasional. Ombudsman dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Butir pertimbangan dalam konsideran tentang pembentukan Ombudsman RI menyatakan bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. Untuk itulah Ombudsman RI ini kemudian dibentuk. Ombudsman juga dibentuk dengan pertimbangan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam undang-undang yang mengatur Ombudsman disebutkan sebuah istilah penting yakni maladministrasi. Maladministrasi artinya perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan

pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Mereka yang menjadi korban maladministrasi dapat melaporkan dengan mengadukan atau menyampaikan fakta-fakta tentang maladministrasi yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI.

4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.

Walaupun tidak terbatas pada delik korupsi, Lembaga PPATK ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu lembaga yang dapat membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dan KPK.

Dalam melaksanakan tugasnya PPATK mempunyai fungsi: a) untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang; b) mengelola data dan informasi yang diperolehnya; c) mengawasi kepatuhan Pihak Pelapor; dan d) menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi sebagai hasil dari tindak pidana. PPATK berwenang untuk menganalisis dan memeriksa transaksi keuangan yang mencurigakan.

Adapun yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: a) transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b) Transaksi Keuangan oleh Pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; c) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

5. Lembaga Pengawas Perbankan

Jika anda menyimpan uang anda di bank, tentunya anda ingin agar uang anda tersimpan secara aman dan tidak disalahgunakan atau dikorupsi oleh pemilik bank. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang diberi tugas untuk mengatur dan mengawasi perbankan nasional. Mengapa lembaga seperti OJK ini dibutuhkan? Dalam *website* OJK (<https://www.ojk.go.id/>) disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan perekonomian nasional. Lembaga

OJK salah satunya bertugas untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mendeteksi sejak dini praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut (<https://www.ojk.go.id/>):

- a. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh OJK meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
- b. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
- c. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan OJK dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. OJK dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama OJK melaksanakan tugas pemeriksaan.
- d. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

6. Komisi Penyiaran Indonesia

Sejak disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat undang-undang tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (<http://www.kpi.go.id/>). Dalam websitenya, KPI menyatakan

bahwa pengelolaan sistem penyiaran merupakan ranah publik sehingga harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan (<http://www.kpi.go.id/>). Untuk itulah dibentuk KPI yang salah satu tugasnya adalah untuk menjamin agar masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar.

Dalam salah satu konsideran Undang-undang Penyiaran dinyatakan bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa.

Pada masa Orde Baru, pengelolaan sistem penyiaran berada ditangan pemerintah sehingga sistem penyiaran tidak luput dari dominasi campur tangan negara yang digunakan untuk menjaga status-quo atau melanggengkan kekuasaan pemerintahan yang ada. Menyiarkan kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara pada saat itu dapat dikatakan hampir mustahil untuk dilakukan.

7. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pemilihan umum sering disebut sebagai 'pesta demokrasi'. Pemilihan Umum adalah salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam membentuk pemerintahan yang demokratis. Dibutuhkan aturan main serta lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pengawas pemilihan umum yang kredibel untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pengawas pemilihan umum harus diduduki oleh personel atau orang-orang yang berintegritas yang tidak berpihak kepada peserta pemilu baik perorangan maupun partai politik.

Supaya berjalan dengan lancar dan baik, jujur dan adil, pemilihan umum perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Salah-salah ajang demokrasi ini justru menimbulkan konflik politik yang berujung pada kekerasan dan tindakan main hakim sendiri.

Saat pemilihan umum sering tercium adanya penyalahgunaan jabatan. Masa kampanye saja belum dimulai, namun calon peserta pemilu, terutama mereka yang kembali mencalonkan diri sudah bergerilya berupaya membujuk dan mengiming-imingi massa dengan berbagai hal dengan menggunakan sarana atau fasilitas negara. Masyarakat memang masih sering tidak dapat menghindari apa yang dinamakan dengan politik uang '*money-politics*' saat pemilihan umum.

Kita juga bisa mendengar adanya intimidasi yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu dengan menggunakan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) agar seseorang atau suatu kelompok memilih atau tidak memilih seseorang ataupun partai politik

peserta pemilu. Apapun dihalalkan saat pemilihan umum, termasuk 'black-campaign' atau kampanye hitam yang berisi fitnahan yang sama sekali belum dapat dipastikan kebenarannya. Media sosial sebagai perkembangan teknologi informasi sering digunakan untuk melaksanakan *black-campaign* ini. Rakyat dan kaum muda harus mulai belajar berdemokrasi dan belajar memilih mana berita atau informasi yang benar dan mana yang salah. Jangan salah memilih karena masa depan bangsa kita tergantung dari apa yang kita pilih dan tentukan dalam pemilihan umum!

Untuk itulah, maka oleh undang-undang dibentuk lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum (KPU) dan lembaga yang bertugas mengawasi pemilihan umum (Bawaslu) agar pemilihan umum dapat berlangsung dengan jujur dan adil sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas.

Last but not least, salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi adalah kemerdekaan untuk berpendapat dan berekspresi. Pendapat atau ekspresi seseorang dapat disalurkan melalui media Pers. Pope (Pope: 2003) mengatakan bahwa salah satu pilar antikorupsi adalah Pers atau media yang bebas dan/atau independen. Oleh sebab itu dalam sebuah negara diperlukan aturan main yang memberikan kemerdekaan bagi insan Pers untuk berperan, termasuk berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, seorang jurnalis atau wartawan memiliki tanggung jawab sosial. Ia harus mengerti serta memahami bahwa kepentingan bangsa harus didahulukan dan ditempatkan di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Dalam menjalankan perannya, insan Pers dituntut bersikap profesional, berintegritas, objektif, adil (*sense of fairness*), dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat luas karena masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar dan akurat. Informasi ini termasuk informasi tentang perkara-perkara korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi.

Untuk mengawasi kinerja Pers, di tingkat nasional dibentuk Dewan Pers. Dewan Pers mendapat mandat dan amanat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan serta menjaga kemerdekaan atau kebebasan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta melaksanakan fungsi-fungsi: a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers serta meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; dan g) mendata perusahaan pers (<https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan>).

DAFTAR PUSTAKA

Pope, Jeremy (2003), *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency Internasional 2002*, Jakarta: Yayasan Obor

Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Instruksi Presiden No. 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017-2019

Sumber Internet :

<https://www.kpk.go.id>

<http://www.komisiyudisial.go.id>

<https://www.ojk.go.id/>

<http://www.kpi.go.id/>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary>

<https://www.dompetdhuafa.org>

www.spakindonesia.org

<https://flacindonesia.wordpress.com>

<https://acch.kpk.go.id>

<https://oranghebatmainjujur.wordpress.com/>

<https://blog.igi.or.id/ikatan-guru-indonesia-igi-siapkan-guru-hebat-dan-berintegritas.html>

<https://aclc.kpk.go.id/taliintegritas/>

BAB 8

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN





KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa memahami sejarah pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Mahasiswa memahami alasan dan latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
3. Mahasiswa mengetahui Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan perundang-undangan;
4. Mahasiswa mampu menjelaskan

POKOK BAHASAN

Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

SUB POKOK BAHASAN

- A. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- B. Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi dalam Perundang-undangan Korupsi
- C. Delik Korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- D. Gratifikasi

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu.

Keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu sosialisasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya mengenai delik korupsi yang diatur di dalamnya, perlu terus dilakukan secara simultan dan konsisten. Pengetahuan masyarakat akan delik korupsi mutlak diperlukan mengingat ketidaktahuan akan adanya peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab hukum.

A. SEJARAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah:

1. Delik korupsi dalam KUHP.
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/013/1950.
3. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
6. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
7. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

11. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia menarik untuk disimak tersendiri untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing.

1. Delik Korupsi dalam KUHP

KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915.

Sebagai hasil saduran dari Wetboek van Strafrecht Nederland 1881, berarti 34 tahun lamanya baru terjelma unifikasi berdasar asas konkordansi ini. Dengan demikian, KUHP itu pada waktu dilahirkan bukan barang baru. Dalam pelaksanaannya, diperlukan banyak penyesuaian untuk memberlakukan KUHP di Indonesia mengingat sebagai warisan Belanda terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi, pengaturan mana kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini. Namun demikian terbuka jalan lapang untuk menerapkan hukum pidana yang sesuai dan selaras dengan tata hidup masyarakat Indonesia mengingat KUHP yang kita miliki sudah tua dan sering diberi merek kolonial.

Dalam perjalanannya KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1946, Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, dan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958, termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP.

Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja.

2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/013/1950.

Pendapat yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada telah dikenal sejak dulu. Dengan demikian pendapat bahwa perbaikan peraturan antikorupsi akan membawa akibat berkurangnya korupsi tetap menjadi perdebatan.

Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/

PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.

Hal yang penting untuk diketahui dari peraturan-peraturan di atas adalah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.”

Yang menarik dari ketentuan Peraturan Penguasa Perang Pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam 2 perbuatan:

a. Korupsi sebagai perbuatan pidana;

Korupsi sebagai perbuatan pidana dijelaskan sebagai,

- Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat.
- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Peperpu ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.

b. Korupsi sebagai perbuatan lainnya;

Korupsi sebagai perbuatan bukan pidana atau perbuatan lainnya dijelaskan sebagai,

- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Pembedaan korupsi ke dalam dua bagian tersebut mengundang banyak kritik dan reaksi di kalangan para sarjana hukum, meski harus diakui di dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut juga terdapat berbagai kelebihan seperti telah diaturnya ketentuan yang dapat menerobos kerahasiaan bank.

3. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dari permulaan dapat diketahui bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Pemberantasan Korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan Undang-undang

Keadaan Bahaya. Dalam keadaan normal ia memerlukan penyesuaian. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan itulah lahir kemudian Undang-undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada mulanya berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Perubahan utama dari Peraturan Penguasa Perang Pusat ke dalam Undang-undang ini adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Namun demikian undang-undang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menguntungkan tertuduh mengingat pembuktiannya lebih sulit.

4. Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak pidana korupsi pada periode 1960-1970. Tidak diketahui apakah karena undang-undang tahun 1960 tersebut efektif ataukah karena pada periode lain sesudahnya memang lebih besar kuantitas maupun kualitasnya.

Dalam periode 1970-an, Presiden membentuk apa yang dikenal sebagai Komisi 4 dengan maksud agar segala usaha memberantas korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Komisi 4 ini terdiri dari beberapa orang yaitu Wilopo, S.H., I.J. Kasimo, Prof. Ir. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto.

Adapun tugas Komisi 4 adalah:

- a. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi.
- b. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi.

Dalam penyusunannya, Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 ini relatif lancar tidak mengalami masalah kecuali atas beberapa hal seperti adanya pemikiran untuk memberlakukan asas pembuktian terbalik dan keinginan untuk memasukkan ketentuan berlaku surut.

5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia. Keinginan untuk menyusun tatanan baru yang lebih mengedepankan *civil society* itu dimulai dengan disusunnya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan rakyat sebagaimana tuntutan reformasi yang telah melengserkan Soeharto dari kursi kepresidenan.

Melalui penyelenggaraan Sidang Umum Istimewa MPR, disusunlah TAP No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk perundang-undangan yang akan mengawal pembangunan orde reformasi, termasuk amanat untuk menyelesaikan masalah hukum atas diri mantan Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya.



Gambar 7.1. Semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan undang-undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi

(Foto: Hedi Suyono)

6. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998 yaitu tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atas pengertian Kolusi dan Nepotisme.

Dalam undang-undang ini diatur pengertian kolusi sebagai tindak pidana, yaitu adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara, atau antara penyelenggara negara dan pihak lain, yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara. Sedangkan tindak pidana nepotisme didefinisikan sebagai adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Dalam perjalanannya, undang-undang ini tidak banyak digunakan. Beberapa alasan tidak populernya undang-undang ini adalah terlalu luasnya ketentuan tindak pidana yang diatur di dalamnya serta adanya kebutuhan untuk menggunakan ketentuan undang-undang yang lebih spesifik dan tegas, yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan korupsi.

7. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi Nomor 31 tahun 1999 dilatar belakangi oleh 2 alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya orde reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua undang-

undang sebelumnya yaitu UU No. 3 tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi.

Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebetulnya tidak sungguh-sungguh suatu yang baru karena pembuat undang-undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya. Namun demikian, semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan undang-undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi.

Harapan masyarakat bahwa undang-undang baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar, namun pembuat undang-undang membuat beberapa kesalahan mendasar yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ini. Adapun beberapa kelemahan undang-undang ini antara lain :

- a. Ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan resiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut.
- b. Adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum.
- c. Tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru, hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu.

8. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undang-undang baru.

Adapun revisi atas kelemahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah:

- a. Penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan.
- b. Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter.
- c. Dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan resiko kekosongan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi.

9. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara-cara yang juga luar biasa. Cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa itu sebetulnya telah tercantum di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 di antaranya mengenai alat-alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian di pengadilan termasuk adanya beban pembuktian terbalik terbatas atau berimbang di mana pelaku tindak pidana korupsi juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana korupsi. Namun demikian, pembantuan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dianggap sebagai penjelmaan upaya luar biasa dari pemberantasan korupsi, utamanya dengan mengingat bahwa KPK diberikan kewenangan yang lebih besar dibanding insitutsi pemberantasan korupsi yang telah ada sebelumnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Secara historis, tuntutan dibentuknya KPK adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Kedua institusi itu terlanjur dianggap masyarakat sebagai tempat terjadinya korupsi baru, baik dalam penanganan perkara-perkara korupsi maupun dalam penanganan perkara-perkara lainnya.

KPK diharapkan menjadi *trigger mechanism*, yaitu pemicu (terutama) bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di antara kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang dimiliki KPK adalah kewenangan melakukan penyadapan pembicaraan telepon. KPK juga diberi kewenangan untuk menjadi supervisi bagi Kepolisian dan Kejaksaan, selain ia juga dapat mengambil alih perkara korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan apabila penanganan suatu perkara oleh kedua institutsi itu dianggap tidak memiliki perkembangan yang signifikan.

Luasnya kewenangan KPK tidak berarti tanpa batas. Pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditanganinya, yaitu:

- a. Yang menyangkut kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah atau lebih.
- b. Perkara yang menarik perhatian publik.
- c. Perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan atau khususnya penegak hukum.

10. Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*.

Merajalelalanya korupsi ternyata tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini terbukti dengan lahirnya *United Nation Convention Against Corruption* atau UNCAC sebagai hasil dari Konferensi Merida di Meksiko tahun 2003. Sebagai wujud keprihatinan dunia atas wabah korupsi, melalui UNCAC disepakati untuk mengubah tatanan dunia dan mempererat kerjasama pemberantasan korupsi. Beberapa

hal baru yang diatur di dalam UNCAC antara lain kerjasama hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), pertukaran narapidana (*transfer of sentence person*), korupsi di lingkungan swasta (*corruption in public sector*), pengembalian aset hasil kejahatan (*asset recovery*), dan lain-lain.

Pemerintah Indonesia yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi merasa perlu berpartisipasi memperkuat UNCAC, oleh karena melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006. Ratifikasi dikecualikan (diterapkan secara bersyarat) terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa. Dijukannya *Reservation* (pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) adalah berdasarkan pada prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.

11. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 merupakan amanat Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Adapun latar belakang diaturnya peran serta masyarakat dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah karena korupsi menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintahan menjadi minim, padahal tanpa dukungan rakyat program perbaikan dalam bentuk apapun tidak akan berhasil. Sebaliknya jika rakyat memiliki kepercayaan dan mendukung pemerintah serta berperan serta dalam pemberantasan korupsi maka korupsi bisa ditekan semaksimal mungkin.

PP No. 71 tahun 2000 dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sehingga apa yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, atau kepada KPK). Di samping itu PP ini juga memberikan semacam penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berperan serta memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan cara memberikan penghargaan dan semacam premi.

Beberapa bentuk dukungan masyarakat yang diatur dalam PP ini adalah:

- a. Mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor.
- b. Memboikot dan memasukkan nama koruptor dalam daftar hitam.
- c. Melakukan pengawasan lingkungan.
- d. Melaporkan adanya gratifikasi.
- e. Melaporkan adanya penyelewengan penyelenggaraan negara.
- f. Berani memberi kesaksian.
- g. Tidak asal lapor atau fitnah.

12. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 lahir dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Inpres pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan/serangan balik dari koruptor.

Melalui Inpres ini Presiden merasa perlu memberi instruksi khusus untuk membantu KPK dalam penyelenggaraan laporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Presiden mengeluarkan 12 instruksi khusus dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Adapun instruksi itu secara khusus pula ditujukan kepada menteri-menteri tertentu, Jaksa Agung, Kapolri, termasuk para Gubernur dan Bupati/Walikota, sesuai peran dan tanggungjawab masing-masing.

Seiring dengan perkembangan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang pernah ada dan berlaku di Indonesia, pernah pula dibentuk beberapa lembaga tertentu baik yang secara khusus menangani pemberantasan tindak pidana korupsi maupun lembaga yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127 tahun 1999.

Dalam perkembangan, mengingat pembentukan KPKPN ini hanya melalui Keputusan Presiden, mengakibatkan kurang kuatnya kedudukan lembaga tersebut. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dimana diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, munsul gagasan untuk mengintegrasikan KPKPN ke dalam komisi pemberantasan tersebut.

Pada akhirnya dengan telah lahirnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terbentuknya KPK, KPKPN pun melebur dan berintegrasi dengan KPK.

B. LATAR BELAKANG LAHIRNYA DELIK KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KORUPSI

Untuk memahami delik korupsi yang diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan korupsi perlu meninjau latar belakang lahirnya ketentuan-ketentuan delik tersebut mengingat munculnya undang-undang korupsi yang lebih baru adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya, termasuk adanya kelemahan pengaturan mengenai rumusan delik. Secara umum, lahirnya delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian utama, yaitu :

1. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang.

Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Menurut berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal saja yaitu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal

2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun apabila kita perhatikan secara seksama apa yang diatur dalam Pasal 15 undang-undang tersebut sesungguhnya bukanlah murni rumusan pembuat undang-undang akan tetapi mengambil konsep sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.

2. Delik korupsi yang diambil dari KUHP, delik mana dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP.

Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian sebagai konsekuensi diambilnya delik tersebut dari KUHP adalah ketentuan delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain, apabila perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik itu maka kepadanya akan diancamkan delik korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan bukan lagi sebagaimana delik itu di dalam KUHP.

Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara lebih terinci penarikan delik korupsi secara mutlak dari KUHP adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1. Delik Korupsi yang Secara Mutlak Diambil dari KUHP

UU No. 31 tahun 1999	DIADOPSI DARI KUHP
Pasal 5 ayat (1) huruf a	Pasal 209 ayat (1) ke-1
Pasal 5 ayat (1) huruf b	Pasal 209 ayat (1) ke-2
Pasal 6 ayat (1) huruf a	Pasal 210 ayat (1) ke-1
Pasal 6 ayat (1) huruf b	Pasal 210 ayat (2) ke-2
Pasal 7 ayat (1) huruf a	Pasal 387 ayat (1)
Pasal 7 ayat (1) huruf b	Pasal 387 ayat (2)
Pasal 7 ayat (1) huruf c	Pasal 388 ayat (1)
Pasal 7 ayat (1) huruf d	Pasal 388 ayat (2)
Pasal 8	Pasal 415
Pasal 9	Pasal 416
Pasal 10	Pasal 417
Pasal 11	Pasal 418
Pasal 12 huruf a	Pasal 419 ke-1
Pasal 12 huruf b	Pasal 419 ke-2

UU No. 31 tahun 1999	DIADOPSI DARI KUHP
Pasal 12 huruf c	Pasal 420 ayat (1) ke-1
Pasal 12 huruf d	Pasal 420 ayat (1) ke-2
Pasal 12 huruf e	Pasal 423
Pasal 12 huruf f	Pasal 425 ke-1
Pasal 12 huruf g	Pasal 425 ke-2
Pasal 12 huruf h	Pasal 425 ke-3
Pasal 12 huruf i	Pasal 435

b. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP.

Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang, dengan syarat keadaan tertentu yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, diadopsi menjadi delik korupsi namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam KUHP. Berbeda dengan penarikan secara mutlak, ketentuan delik ini di dalam KUHP tetap berlaku dan dapat diancamkan kepada seorang pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur, akan tetapi apabila ada kaitannya dengan pemeriksaan delik korupsi maka yang akan diberlakukan adalah delik sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi.

Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP terdapat di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu diambil dari Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, dan Pasal 430 KUHP.

C. DELIK KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001

Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Untuk mempermudah pemahaman, penjelasan atas delik-delik korupsi dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Namun tidak semua delik korupsi di dalam undang-undang yang akan dijelaskan disini, tetapi beberapa perbuatan korupsi yang utama dan umum saja termasuk mengenai gratifikasi yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah :

1. Pasal 2

a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi yang pertama. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, perbuatan memperkaya mana dilakukan dengan cara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah setiap perbuatan yang bertujuan menambah aset, harta kekayaan dan/atau kepemilikan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” meliputi pengertian melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan melawan undang-undang, dan melawan hukum dalam arti materiil yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap orang, yaitu siapa saja, dilarang memperkaya diri, orang lain, atau korporasi, apabila perbuatan memperkaya itu dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan dalam masyarakat.

Adapun unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 yang menyatakan :

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

Unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak bersifat mutlak, yaitu bahwa kerugian itu tidak harus telah terjadi. Sekedar suatu perbuatan memperkaya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan memperkaya secara melawan hukum telah memenuhi rumusan pasal ini.

2. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apa yang dilarang dalam Pasal 3 undang-undang korupsi pada intinya adalah melarang perbuatan mengambil/mencari untung, yaitu mengambil/mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana.

Mencari untung adalah naluri setiap orang sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, tetapi undang-undang melarang perbuatan mencari untung yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana. Perbuatan mencari untung dapat dijelaskan sebagai setiap perbuatan yang bertujuan memperoleh penambahan keuntungan dalam arti materiil dan keuangan. Keuntungan dalam arti nama baik tidak termasuk dalam pengertian ini.



Gambar 7.2. Undang-undang korupsi pada intinya adalah melarang perbuatan mengambil/mencari untung, yaitu mengambil/mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana (Foto: Hedi Suyono)

Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai wewenang yang sah, kesempatan, atau sarana, untuk kemudian wewenang sah, kesempatan, dan sarana mana digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan penambahan materiil dan keuangan. Dengan kata lain, penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kewenangan yang sah, namun kewenangan itu disalahgunakan. Demikian pula kesempatan atau sarana, hanya dapat digunakan oleh mereka yang memang mempunyai kesempatan atau mempunyai sarana, tetapi kemudian kesempatan atau sarana itu disalahgunakan.

Sama halnya dengan apa yang diatur dalam Pasal 2, unsur kerugian keuangan negara

atau perekonomian negara dalam Pasal 3 juga tidak mutlak dipersyaratkan telah terjadi. Sekedar perbuatan mencari untung itu telah dilakukan, dan perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka Pasal 3 telah dapat diancamkan kepada pelaku.

3. Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan utama yang dilarang di dalam Pasal 13 sebagai perbuatan korupsi yang ketiga adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Memberi adalah perbuatan yang baik, akan tetapi memberikan hadiah kepada seseorang dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya, yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang itu, adalah perbuatan yang masuk ke dalam pengertian delik korupsi. Pemahaman mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa perbuatan memberi yang dilarang oleh delik ini adalah memberi hadiah atau memberi janji.

Sebagaimana kita pahami bersama, pada umumnya suatu hadiah diberikan karena seseorang sebagai penerima telah melakukan suatu prestasi tertentu. Atas prestasi itulah hadiah diberikan. Pemberian yang tidak mensyaratkan adanya prestasi tidak memenuhi pengertian hadiah. Yang agak membingungkan adalah pengertian memberi janji. Undang-undang tidak menjelaskan pengertian memberi janji yang dimaksud, oleh karena itu perbuatan memberi janji yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai setiap, semua, dan segala perbuatan memberi janji, termasuk yang dalam aktivitas sehari-hari kita kenal sebagai "janjian"!

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita memberikan sesuatu kepada seseorang pegawai negeri, terutama pejabat, dengan memandang jabatan dan atau kewenangan yang melekat kepada jabatan atau kedudukannya. Doktrin antikorupsi tidak menghendaki perbuatan memberi yang seperti itu. Hubungan dengan pegawai negeri, pejabat, orang yang punya kekuasaan dan atau kewenangan tidak perlu mendapat tempat yang istimewa. Delik ini hanya dapat diancam kepada seorang pemberi, adapun penerima akan diancam dengan pasal lain.

4. Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Delik korupsi yang diatur dalam Pasal 15 sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai delik yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang mengingat konsep perumusan delik yang digunakannya mengadopsi konsep yang ada di dalam KUHP. Untuk menerapkan Pasal 15 kita perlu memahami terlebih dahulu konsep hukum pidana mengenai percobaan

(*poging*), perbantuan (*medepllichtigheid*), dan permufakatan jahat yang diatur dalam KUHP.

Percobaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP pada hakikatnya adalah tindak pidana yang tidak selesai. Tindak pidana yang tidak selesai dapat diancam dengan sanksi pidana sepanjang memenuhi syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana, yaitu :

- a. Ada niat.
- b. Adanya permulaan pelaksanaan.
- c. Tidak selesainya delik bukan karena kehendak pelaku.

Apabila suatu perbuatan pidana yang tidak selesai telah memenuhi ketiga syarat di atas, kepada pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian terdapat perbedaan yang mendasar antara ketentuan *poging* dalam KUHP dengan konsep *poging* yang diterapkan dalam undang-undang korupsi, yaitu pada pemedanaannya. Dalam KUHP, hukuman bagi seorang pelaku percobaan delik akan dikurangi sepertiga dari apabila delik itu selesai atau sempurna, sedangkan dalam undang-undang korupsi sepanjang telah memenuhi syarat percobaan yang dapat dipidana seorang pelaku percobaan delik korupsi bukan saja dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi hukuman yang diancamkan kepadanya sama dengan bila delik korupsi itu selesai dilakukan.

Perbantuan (*medepllichtigheid*) adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja membantu seorang yang akan atau sedang melakukan tindak pidana. Daya upaya yang dilakukan oleh seorang pembantu, yaitu dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Adapun daya upaya seorang pembantu kepada pelaku utama yang sedang melakukan delik tidak ditentukan secara definitif, sehingga setiap perbuatan apapun dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk bantuan bagi pelaku utama apabila seseorang tidak menghalangi orang lain melakukan delik. Dalam hal membantu seseorang yang akan melakukan tindak pidana, Pasal 56 KUHP mensyaratkan adanya berdasarkan Pasal 56 KUHP hukuman bagi seorang pembantu dikurangi sepertiga dari hukuman kepada pelaku utamanya, sedangkan dalam delik korupsi ancaman pidana bagi seorang pembantu sama dengan ancaman pidana bagi pelaku utamanya.

Mengenai permufakatan jahat, KUHP mengatur permufakatan jahat atas delik tertentu saja yang dapat dipidana, seperti delik makar, delik pembunuhan kepala negara dan atau tamu negara. Sanksi pidana yang diancam kepada pelaku permufakatan jahat lebih ringan dibandingkan perbuatan pembunuhan kepala negara dan atau tamu negara. Dalam undang-undang korupsi, meski perbuatan seseorang atau beberapa orang sekedar memenuhi adanya permufakatan jahat tetapi sanksi pidana yang dapat diancamkan kepadanya sama dengan bila mereka telah melakukan delik korupsi yang baru disepakati itu.

5. Pasal 5

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- 1) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - 2) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- b. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Delik korupsi yang diatur dalam Pasal 5 adalah apa yang kita kenal sebagai korupsi dalam bentuk suap. Pasal 5 mengatur 2 perbuatan utama delik korupsi dalam bentuk suap, yaitu delik korupsi memberi suap/menyuap dan delik korupsi menerima suap, delik mana diberikannya sesuatu kepada pegawai negeri, sehingga meski pegawai negeri yang akan diberikan tidak menerima pemberian itu, delik menyuap tetap dapat diancamkan kepada pelakunya. Dengan kata lain, delik menyuap dapat terjadi tanpa harus ada penerima suap. Namun bila ada penerima suap, dapat dipastikan ada penyuapnya.

Delik korupsi berupa memberi suap adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) sedangkan delik korupsi menerima suap adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Delik korupsi berupa memberi suap yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas dua bentuk, yaitu sebagaimana diatur di dalam huruf a dan huruf b. Perbedaan utama keduanya adalah bahwa pada delik memberi suap yang diatur dalam huruf a pemberian atau janji itu dilakukan dengan tujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan delik korupsi berupa memberi suap sebagaimana diatur dalam huruf b adalah pemberian yang dilakukan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

6. Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 adalah tindak pidana yang diambil dari Pasal 418 KUHP. Pasal ini secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 11 ini adalah menerima hadiah atau

janji, pemberian atau janji mana diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima hadiah atau janji. Pegawai negeri atau penyelenggara negara itu cukup mengetahui atau dapat menduga bahwa pemberian dilakukan karena ia memiliki kekuasaan atau wewenang yang dimiliki karena jabatannya itu.

7. Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12 adalah tindak pidana korupsi yang secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Serupa dengan Pasal 11, pegawai negeri atau penyelenggara negara pada prinsipnya dilarang menerima hadiah atau janji, yang dalam Pasal 12 ini secara khusus diatur sebagai perbuatan menerima hadiah atau janji karena berbagai alasan, termasuk dengan cara memaksa seperti seorang pegawai negeri yang telah memperlambat pengurusan suatu ijin-ijin, seorang pejabat yang menerima pemberian dari seseorang karena telah meloloskan seseorang yang tidak memenuhi syarat rekrutmen pegawai, pemberian hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Meski sang hakim tidak terpengaruh dalam memeriksa perkara tersebut, ia tetap tidak boleh menerima pemberian atau janji yang ia tahu bertujuan mempengaruhinya. Atau seorang advokat tidak boleh menerima pemberian atau janji bila ia mengetahui bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar ia melakukan pembelaan yang bertentangan dengan hukum atau demi kepentingan orang yang dibelanya semata, atau pegawai negeri memperlambat urusan administratif seperti KTP, maksudnya agar orang yang sedang mengurus memberikan sejumlah uang.

8. Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150,000,000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750,000,000,00 (tujuhratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- b. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Delik korupsi yang diatur di dalam Pasal 6 merupakan pemberatan (delik berkualifisir) dari apa yang diatur di Pasal 5. Delik korupsi berupa suap ini juga dibagi dua, yaitu delik memberi suap yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan delik korupsi menerima suap yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2).

Dengan demikian, tindak pidana suap baik berupa memberi suap maupun menerima suap memiliki 3 (tiga) gradasi yaitu pertama, tindak pidana suap yang menjadi ranah Undang-undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Suap, kedua tindak pidana suap yang dilakukan kepada dan oleh pegawai negeri, dan ketiga, tindak pidana suap yang dilakukan kepada dan oleh hakim atau advokat. Berdasarkan gradasi itu, setiap orang yang menyuap orang lain akan dipidana, menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dihukum lebih berat, dan menyuap hakim atau advokat akan dihukum lebih berat lagi. Begitu pula sebaliknya bagi setiap orang yang menerima suap, pegawai negeri yang menerima suap, dan hakim atau advokat yang menerima suap.

9. Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - 1) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - 2) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - 3) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara
 - 4) Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- b. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Yang dimaksud dengan perbuatan curang disini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan umum dan atau peraturan serta kesepakatan yang berlaku, seperti mengurangi kualitas dan atau kuantitas bangunan, mengurangi kualitas dan atau kuantitas barang.

Adapun unsur sengaja atau dengan sengaja yang dimaksud disini adalah bahwa pelaku mengetahui perbuatannya membiarkan perbuatan curang itu merupakan perbuatan yang melawan hukum.

10. Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 8 adalah apa yang kita kenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Perbuatan yang dilarang sebagai perbuatan korupsi berdasarkan pasal ini adalah:

- a. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya;
- b. Membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain.

Mengenai pengertian penggelapan sendiri perlu mengacu kepada ketentuan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

11. Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 9 ditujukan kepada perbuatan yang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi seperti pembukuan akuntansi dan keuangan, buku daftar inventaris, dan lain-lain.

12. Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan

- di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 - c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”

Perbuatan korupsi yang diatur di dalam Pasal 10 terdiri atas 3 perbuatan :

- a. Pegawai negeri yang dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakainya suatu barang, akta, atau suatu daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
- b. Pegawai negeri yang membiarkan orang lain melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 10 huruf a.
- c. Pegawai negeri yang membantu orang lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 10 huruf a.

D. GRATIFIKASI

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 B.

Di dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubung dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan hapus dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada prinsipnya gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk ‘membina’ hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Moeljatno (1994), *Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), Edisi Baru, Cetakan ke-18*, Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

BAB 9

PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI



KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian korupsi.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis tindak pidana korupsi .
3. Mahasiswa dapat mengetahui jenis tindakan yang dapat dipidana karena menghalangi proses penegakan korupsi.

POKOK BAHASAN

Tindak pidana korupsi dan perkembangannya

SUB POKOK BAHASAN

- A. Tindak Pidana Korupsi
- B. Gratifikasi
- C. Tindak Pidana Pencucian Uang
- D. *Obstruction of Justice*
- E. *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*
- F. Saber Pungli

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (Penjelasan umum UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK). Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Membahas masalah tindak pidana korupsi hampir tidak pernah ada habisnya. Pemberantasan dan pertumbuhan tindak pidana ini seakan saling berlomba-lomba muncul. Berbagai upaya dilakukan untuk memberantasan namun selalu muncul korupsi yang lebih besar dengan melibatkan level pejabat yang semakin tinggi kedudukannya.

Tindak pidana korupsi modus dan polanya tidak berhenti pada satu titik namun terus berkembang, apabila suatu modus telah ditemukan maka lambat namun pasti modus tersebut akan ditinggalkan. KPK beberapa kali membeberkan perkembangan modus tindak pidana korupsi setelah melakukan operasi tangkai tangan.

Dari beberapa penelitian yang ada (Hibnu Nugroho, 2016) dapat diketahui bahwa banyak pihak dalam masyarakat sering mendengar kata "Korupsi" dan beberapa istilah lain yang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Namun demikian ternyata pemahaman tersebut hanya sebatas pemahaman yang masih sangat sederhana. Saat ini memahami tindak pidana korupsi beserta beberapa tindak pidana lain yang erat kaitannya dengan korupsi menjadi salah satu bagian penting dalam kerangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi didalam masyarakat. Diharapkan dengan telah memahami secara seksama maka masyarakat akan semakin mampu untuk mencegah perilaku korup bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan hingga bagi negara.

A. TINDAK PIDANA KORUPSI

Modus operandi tindak pidana korupsi dilakukan secara terselubung, terorganisir dan berdasarkan suatu keahlian yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu sulit untuk menentukan siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan hubungan kausal secara langsung antara perbuatan dan timbulnya korban. Namun demikian dampak luar biasa pelan namun pasti akan merugikan negara dan masyarakat. Contoh konkrit dari dampak luar biasa akibat tindak pidana ini adalah kasus E KTP yang saat ini masih bergulir, dampaknya telah dirasakan oleh semua orang di Indonesia yaitu berupa ketiadaan formulir untuk E KTP sehingga sejak tahun 2016 tidak dapat dilakukan pembaharuan KTP sebagaimana seharusnya telah diperbaharui.

Didalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi 30 jenis yaitu :


No	Profesi	Tindakan	Keterangan
1.	Pegawai Negeri	Menyuap	
		memberi hadiah	Pegawai negeri lain karena jabatannya
		Menerima suap	
		menerima hadiah	yang berhubungan dengan jabatannya
		menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan	
		memalsukan buku	untuk pemeriksaan administrasi
		merusak bukti	
		membiarkan orang lain	merusak bukti
		membantu orang lain	merusak bukti
		memeras	Kepada pegawai negeri lain
		menyerobot tanah negara	Berakibat merugikan orang lain,
		turut serta dalam pengadaan yang diurusnya	
		menerima gratifikasi	tidak melaporkan ke KPK;
2	Pemborong	membuat curang	
3	Pengawas proyek	membiarkan	perbuatan curang
4	Rekanan	TNI/Polri	berbuat curang,
5	Pengawas rekanan	TNI/Polri	berbuat curang,
6	Penerima barang	TNI/Polri;	membiarkan perbuatan curang
7	Siapa saja	merintang;	proses pemeriksaan perkara korupsi
8	Tersangka	Tidak memberikan keterangan	mengenai kekayaannya
9	Siapa saja	menyuap	hakim
10	Siapa saja	menyuap	advokat
11	Hakim & advokat	menerima suap	Secara bersama-sama
12	Hakim	menerima suap	
13	Advokat	menerima suap	
14	Bank	tidak memberikan keterangan	rekening tersangka
15	Saksi atau ahli	tidak memberikan/memberi	keterangan palsu
16	Saksi	membuka identitas	pelapor
17	Seseorang yang memegang rahasia jabatan	tidak memberikan/memberi	keterangan palsu
	Jumlah	30 perbuatan	

Dari ketigapuluh katagori diatas maka dapat dikelompokan menjadi 7 kelompok :



B. GRATIFIKASI

Tindak pidana gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, secara sederhana dapat digambarkan sebagaimana dalam bagan dibawah ini :



merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, secara sederhana dapat digambarkan sebagaimana dalam bagan dibawah ini :

Gratifikasi bermakna sebagai pemberian yang bersifat netral. Namun pada saat pemberian tersebut berkait dengan suatu jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima maka akan menjadi gratifikasi yang dianggap suap. Menurut Eddy Omar Syarif

perbedaan antara gratifikasi dan suap terletak pada *meeting of mind* (konsensus/kesepakatan/transaksional) pada saat penerimaan.

Gratifikasi menjadi kejahatan korupsi apabila :

“Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau Penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ...”


(Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001)

Unsur utama yang membedakan antara definisi gratifikasi secara umum sebagai pemberian dalam arti luas dengan gratifikasi yang dianggap suap adalah unsur :

1. Adanya penerimaan gratifikasi
2. Penerimaan gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara
3. Gratifikasi dianggap suap.

Apabila Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung dari diterimanya gratifikasi tersebut maka akan masuk dalam katagori suap.

Dibawah ini akan diberikan gambaran perihal alur kerja pelaporan gratifikasi :



Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya yang nilainya Rp. 10.000.000,- atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Dan apabila nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Berikut ini ada 8 praktek gratifikasi yang banyak ditemukan didalam kehidupan sehari-hari :

1. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya ;
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan.
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat;
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.

C. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

Indonesia mengatur TPPU dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Beberapa tindak pidana yang menjadi pemicu TPPU sebagaimana diatur dalam UU TPPU adalah korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, penyelundupan di bidang perbankan, penyelundupan di bidang pasar modal, penyelundupan di bidang perasuransian, kepabeaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya. Selain itu uang (hasil kejahatan) merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.


Pencucian uang (*Money Laundering*) menurut Sutan Remy Sjahdeni adalah :

“rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem

keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal”.

Pencucian uang (*Money Laundering*) menurut Pasal 1 ayat (1) UU no 8 tahun 2010 adalah :

“Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang Ini”



Dalam melakukan pencucian uang, pada umumnya pelaku melakukan beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Penyembunyian kedalam struktur bisnis (*Concealment with in business structure*);
2. Penyalahgunaan bisnis yang sah (*Misuse of Legitimate Businesses*).
3. Pengguna identitas palsu, dokumen palsu, atau perantara (*Use of false identities, documents, or straw men*).
4. Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional (*Exploiting International Jurisdictional Issues*).
5. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama (*Use of Anonimous Aset Type*).

Dari berbagai teknik pencucian uang yang telah di kemukakan diatas modus yang kerap dipakai dalam TPPU di wilayah Asia adalah berupa Penyelundupan uang melalui perbatasan Negara (*Currency Smuggling a cross national borders*); Penggunaan perusahaan-perusahaan gabungan/bohong-bohongan (*the use of shell corporations*); Penggunaan instrumen-instrumen atau harta kekayaan tanpa nama (*the use of bearer instruments*); Penggunaan wire transfer; Penggunaan jasa-jasa pengiriman uang (*the use of mainttaince services*); Pembelian barang-

barang mewah dan real estate (*the purchase of luxury items and real estate*); Penggunaan faktur palsu (*false invoicing*); Pencucian melalui kasino/tempat perjudian (*laundering through casinos*), dan Pencucian melalui transaksi efek-efek (*laundering through securities transactions*).

Penegakan hukum terhadap TPPU di Indonesia telah diatur sejak tahun 2002, perundangan mengenai TPPU telah mengalami beberapa kali perbaikan dan penambahan dan UU yang mengatur TPPU yang hingga saat ini masih berlaku adalah undang-undang nomor 8 tahun 2010. Dalam Pasal 2 telah diatur hasil tindak pidana apa saja yang dimasukkan dalam katagori TPPU. Tindak pidana-tindak pidana tersebut berjumlah cukup banyak dan luas, dari tindak pidana katagori white collar hingga tindak pidana biasa seperti pencurian.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 tersebut merupakan tindak pidana asal dalam TPPU. Sebagaimana diketahui bahwa TPPU muncul karena didahului dengan telah terjadinya *predicate offence* (Tindak pidana asal), oleh sebab itu TPPU biasa digolongkan sebagai *follow up crimes* (tindak pidana lanjutan).

Dalam UU TPPU daitur pula mengenai pengertian “transaksi keuangan yang mencurigakan”, pengertian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelapolaran transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana ; atau
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam tindak pidana pencucian uang ini, ada 2 (dua) katagori golongan tindak pidana yaitu unsur obyektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur *actus reus* dapat dilihat dengan adanya suatu kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur *mens rea* dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Didalam TPPU terdapat katagori pelaku dengan katagori pelaku aktif dan pelaku pasif. Dimaksudkan sebagai pelaku aktif adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU TPPU, yaitu :

1. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya/patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya/patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

3. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya/patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya/patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya/patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
6. Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya/patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
7. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya yang diketahuinya/patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
8. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya/patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Selain yang masuk dalam katagori pasal tersebut termasuk dalam katagori pelaku TPPU Aktif adalah sebagaimana masuk dalam ketentuan Pasal 4 yaitu orang yang menikmati apa yang dilakukan dalam ketentuan Pasal 3 tersebut.

Pelaku pasif tindak pidana pencucian uang adalah mereka yang menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan penukaran, atau menggunakan yang diketahuinya/patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Baik pelaku aktif, pasif maupun yang membantu melakukan semua dikenai pidana.

Beberapa Modus operandi yang terjadi dalam TPPU dapat dikatagorikan sebagai berikut :

1. *Loan Back*, yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, Modus ini terinci lagi dalam bentuk *direct loan*, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan (*immobilen investment company*) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, dalam bentuk *back to loan*, dimana si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
2. Modus operasi C-Chase, metode ini cukup rumit karena memiliki sifat liku-liku sebagai cara untuk menghapus jejak. Contoh dalam kasus BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni New York ke Luxsemburg ke cabang bank Inggris, lalu disana dikonfersi dalam bentuk *certiface of deposit* untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Florida. *Loan* buat negara Karibia yang terkenal dengan *tax Heaven*-nya. Disini *Loan* itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Florida, uang terebut di transfer ke Uruguay melalui rekening *drug dealer* dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.
3. Modus transaksi dagang internasional, Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun *opening bank* adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat

menjadi sasaran *money laundering*, berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.

4. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa *electronic transfer*, yakni mentransfer dari satu Negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.
5. Modus akuisisi, yang diakui sisi adalah perusahaannya sendiri. Contoh seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara *tax haven*. Hasil usaha di Cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia.
6. Modus *Real estate Carousel*, yakni dengan menjual suatu property berkali-kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku *Money Laundering* memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk *real estate*. Dari satu ke lain perusahaan.
7. Modus Investasi Tertentu, Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisa dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggi-tingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.
8. Modus *over invoices* atau *double invoice*. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan (*shell company*). Perusahaan di Negara *tax Haven* ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada di diluar negeri itu membuat *invoice* pembelian dengan harga tinggi inilah yang disebut *over invoice* dan bila dibuat 2 *invoices*, maka disebut *double invoices*.
9. Modus Perdagangan Saham, Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam suatu kasus di Busa efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek *Nusse Brink*, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestasi ini bersumber dari uang gelap. *Nussre brink* membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang rugi dan satu yang memiliki keuntungan. Rekening di upayakan dibuka di tempat yang sangat terjamin proteksi kerahasaannya, supaya sulit ditelusuri siapa *benefecial owner* dari rekening tersebut.
10. Modus *Pizza Cinnction*. Modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapat konsesi *pizza*, sementara sisi lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss.

11. Modus *la Mina*, kasus yang dipandang sebagai modus dalam *money laundering* terjadi di Amerika Serikat tahun 1990. Dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada perdagangan grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat. Kemudian emas, kemudian batangan diekspor dari Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat legal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersindikat mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles, hasil uang tunai dibawa ke bank dengan maksud supaya seakan-akan berasal dari kota ini dikirim ke bank New York dan dari kota ini di kirim ke bank New York dan dari kota ini dikirim ke bank Eropa melalui Negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Kolombia guna didistribusi dalam berupa membayar ongkos-ongkos, untuk investasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian untuk unvestasi jangka panjang.
12. Modus *Deposit taking*, Mendirikan perusahaan keuangan seperti *Deposit taking Institution* (DTI) Canada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uangnya seperti *chartered bank*, *trust company*, dan *credit union*. Kasus *Money Laundering* ini melibatkan DTI antara lain transfer melalui *telex*, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan dan *teasury bills*.
13. Modus Identitas Palsu, Yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang dengan cara men depositokan dengan nama palsu, menggunakan *safe deposit box* untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan *electronic fund transfer* untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap itu.

D. OBSTRUCTION OF JUSTICE (OoJ)

OoJ adalah suatu tindakan yang bertujuan menghalang-halangi proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses tersebut selesai. Tindakan tersebut berupa intervensi dengan segala bentuknya. Seperti tidak mau menjadi saksi, memberi keterangan palsu, menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak bukti, mengintimidasi saksi, penyidik atau penegak hukum lainnya. Dan bahkan yang sangat ekstrim adalah mencelakai.

Batasan terhadap OoJ ini adalah perbuatan apapun dari yang paling ringan seperti mempengaruhi persidangan dengan membangun opini dalam masyarakat hingga yang paling berat yaitu perbuatan-perbuatan yang mencederai saksi atau bahkan membunuh saksi. Dengan dibatasi oleh "niat" yaitu niat untuk menghalang-halangi proses hukum.

Niat menghalang-halangi proses hukum tidak mengharuskan perbuatan tersebut "telah" menimbulkan akibat yang dimaksud, cukup disyaratkan adanya niat dari pelaku. OoJ masuk dalam katagori delik formil yaitu perbuatan dianggap telah terjadi dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut tanpa perlu adanya akibat dari perbuatan dimaksud.

Menurut Andrea Kendall dan Cuff pasal-pasal OoJ dirancang untuk melindungi individu-individu yang terlibat dalam proses hukum dan mencegah "gugurnya" proses penegakan keadilan melalui tindakan-tindakan menyimpang. Perbuatan percobaan OoJ mempunyai 3

unsur yang harus dipenuhi yaitu :

1. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum
2. Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya
3. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum.

Perumusan OoJ dalam perundangan di Indonesia terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 21, Pasal 212, Pasal 216 sampai dengan Pasal 225, Pasal 231 dan Pasal 233. Disamping dalam KUHP terdapat pula didalam beberapa perundangan lain yaitu Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tindak Pidana Korupsi, Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Perpu nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme, dan Pasal 20 sampai dengan 24 UU nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

Contoh konkrit OoJ terhadap penyidikan Tipikor terjadi pada saat KPK sedang mengumpulkan bukti untuk kasus Simulator SIM, penyidik KPK dilarang oleh seseorang untuk tidak membawa bukti-bukti yang diambil dari kantor Lalin mabes Polri bahkan para penyidik diancam dan ditekan. Apa yang terjadi diatas merupakan tindakan OoJ.

E. WHISTLEBLOWER (WB) DAN JUSTICE COLLABORATOR (JC)

WB secara harafiah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai si Peniup Peluit. Apakah sebenarnya pengertian WB? WB adalah seseorang yang bersedia mengungkapkan fakta kepada publik (penegak hukum) atas sebuah skandal (kejahatan) yang terjadi di lingkungan dimana dia berada. WB tidak terlibat dalam tindak pidana yang terjadi, dia hanya berada dalam lingkungan tersebut, sehingga WB tidak dikenai hukuman.

Sebagai contoh karyawan suatu kantor mengetahui atasannya atau temannya melakukan korupsi, dia melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum, maka dia merupakan WB.

Pengertian *Justice collaborator* (JC) sebenarnya sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia sejak tahun 2011 yaitu didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, JC adalah seseorang yang menjadi salah satu dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. JC akan mendapatkan keringanan hukuman.

Adapun syarat untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* yaitu :

1. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan atau terorganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, *traficing*, kekhutanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini.
2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.
3. Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit didalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu.
4. Dia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis.
5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Kedudukan sebagai WB maupun JC didalam kasus-kasus korupsi maupun tindak pidana berat lain diakui memiliki peran yang sangat signifikan mengingat tindak pidana berat seperti korupsi merupakan suatu tindak pidana yang sifatnya terorganisir dengan sangat rapi. Peran serta masyarakat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

F. SABER PUNGLI

Pada 21 Oktober 2016 Menko Polhukam mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Pungutan liar (Saber Pungli) dengan dasar pembentukannya adalah Perpres Nomor 87 Tahun 2016. Satgas ini bertugas memberantas praktik pungutan liar secara efektif dan efisien. Dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan personel satuan kerja dan sarana prasarna baik yang berada di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Satgas itu memiliki empat fungsi yaitu intelejen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan dan yustisi. Selain itu satgas ini juga berwenang melakukan operasi tangkap tangan .

Adapun landasan dalam menangani pungutan liar adalah sebagai berikut :

No	Ketentuan Hukum	Jenis	Ancaman Pidana
1	Pasal 3 UU No 11 Tahun 1980 Tentang Suap	Penerima suap	3 Tahun/ denda maksimal Rp. 15.000.000
2	Pasal 368 KUHP	Pemerasan	9 tahun
3	Pasal 5 ayat 1 UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pembe-rantasan Tipikor	Memberi/ menjanjian pada pegawai negeri atau penyelenggara negara	
	Pidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun dan/ atau denda minimal Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 250.000.000,-		
4	Pasal 5 ayat 2 UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pembe-rantasan Tipikor	Pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima/pemberi janji	
	Pidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun dan/atau denda minimal Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 250.000.000,-		
5	Pasal 11 UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pembe-rantasan Tipikor	Pegawai negeri atau penyelenggara nega- ra menerima hadiah/ janji padahal diketahui karena kekuasaan/ke- wenangan	Pidana penjara minimal 1 ta- hun, maksimal 5 tahun dan/atau denda minimal Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 250.000.000,-
6	Pasal 12 b UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pembe-rantasan Tipikor	Pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima gratifikasi	Pidana penjara seumur hidup/ minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda minimal Rp. 200.000.000 paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
7	Pasal 12 e UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pembe-rantasan Tipikor	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri	Pidana penjara minimal 1 ta- hun, maksimal 5 tahun dan/atau denda minimal Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 250.000.000,-
8	Pasal 13 UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pembe-rantasan Tipikor	Pemberi hadiah/ janji ke Pegawai negeri atau penyelenggara negara karena kekuasaan / kewenangan	Pidana Penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000

Keberadaan Satgas Saber Pungli diharapkan mampu mempercepat paya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga masyarakat akan memperoleh hak-hak sebagai warga negara yaitu memperoleh pelayanan yang cepat mudah dan murah disemua lini fasilitas yang diberikan oleh negara bagi kesejahteraan hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhamad. TT, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Arnani,
- Agustina, Shinta dkk, 2015, *Obstraction Of Justice Tindak Pidna Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta : Themis Book
- Arsyad, Aprillani. 2014, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum TPPU*. Jambi : Jurnal Ilmu Hukum Univ Jambi, vol 5 No.2 thn 2014, ISSN : 2087-5478.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- KPK, 2015, *Pengantar Gratifikasi*. Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan KPK.
- Nugroho, Hibnu, 2016, *Optimalisasi Pencegahan Tioiko Sebuah Tinjauan Singkat*. Semarang : Saraswati Nitisara.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,
- Sjahdeni, Sutan Remy. 2004. *Seluk Beluk TPPU dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti
- Wojowasito S -W.J.S. Poerwadarminta, TT. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung : Penerbit Hasta
- Zeldin, Michad, 2006 dalam Yenti Garnasih, *Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 4, Desember 2006, Jakarta: Dirjen Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi

Sumber Internet :

<http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>. Diunduh 18 Januari 2017

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16002/hatihati-10-modus-operandi-pencucian-uang>. Diunduh 22 Januari 2017

BAB 10

KORUPSI DAN PELAYANAN PUBLIK



KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan perilaku korup di bidang pelayanan publik;
2. Mahasiswa mampu ikut serta mengawasi sektor pelayanan publik dalam rangka menciptakan *good governance*;
3. Mahasiswa dapat mencegah diri untuk tidak ikut berpartisipasi dalam perilaku korup.

POKOK BAHASAN

Korupsi dan pelayanan publik

SUB POKOK BAHASAN

- A. Pengertian dan Unsur- unsur Pelayanan Publik
- B. Kategori Pelayanan Publik
- C. Etika Publik
- D. Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu bidang yang menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan perilaku antikorupsi. Korupsi menjadi satu rangkaian dengan tindakan kolusi dan nepotisme dan kondisi tersebut sangat mudah dilihat, dirasakan dan dipahami oleh masyarakat pada saat masyarakat harus bersentuhan dengan pelayanan publik. Secara definisi, korupsi berarti menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada pegawai pemerintah untuk mendapatkan keuntungan sepihak, Kolusi adalah sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai alat pemudah/pelicin agar segala urusannya menjadi lancar, sedangkan Nepotisme adalah pemilihan berdasarkan hubungan/kedekatan pribadi bukan berdasarkan kemampuannya.

Dalam perjalanan sejarah pelayanan publik di Indonesia masalah KKN masih kental memawarnai, masyarakat khususnya di daerah bahkan sudah menganggapnya sebagai suatu kewajaran hal tersebut terjadi dan merasa tidak dirugikan. Hal ini tentu saja menjadi sebuah kondisi yang sangat menyedihkan, ketika “korban” sudah tidak lagi merasa menjadi sasaran tembak bagi aparat pelayanan publik yang menggunakan kewenangannya untuk mengambil keuntungan pribadi.



Gambar 10.1. Pelayanan publik yang tidak optimal merugikan masyarakat

Masih banyaknya perilaku korupsi di sektor pelayanan publik berdampak pada minimnya minat investor pada saat akan menanamkan modal di suatu Negara. Pada umumnya negara dengan tingkat IPK dibawah 60 akan menjadi tujuan utama para investor untuk menanamkan modalnya. Pemberantasan dan pencegahan terhadap perilaku KKN menjadi tanggungjawab semua lapisan masyarakat sekalipun yang menjadi sasaran adalah mereka yang berada di wilayah pelayanan publik namun demikian masyarakat juga tetap harus memperoleh informasi dan edukasi yang

memadai agar mereka juga paham bahwa tertibnya pelayanan publik bisa tercipta apabila ada dukungan dari mereka yang dilayani. Membudayakan budaya antri dan budaya tepo seliro harus kembali dikembangkan. Kebiasaan minta didahulukan dalam pelayanan, tidak memiliki budaya antri, merasa lebih penting dari orang lain menyebabkan pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana semestinya.

A. PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK DAN UNSUR-UNSURNYA

Tuntutan akan pelayanan publik yang prima menjadi suatu hal yang sangat mendesak dilaksanakan disemua sektor kehidupan mulai dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Pelayanan publik tidak hanya dituntut supaya mudah tetapi juga cepat, cermat, transparan dan murah.

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urusan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Sampara Lukman, 2000). Sedangkan pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka memiliki. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Inu Kencana dalam Lijian Poltak Sinambela, 2006).

Pelayanan publik didefinisikan sebagai kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik (Carol W. Lewis and Stuart C. Gilman, 2005).

Pemerintah menyadari membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, hal ini yang menjadi pertimbangan atas kelahiran UU Nomor 25 Tahun 2009 yaitu Undang-undang Tentang Pelayanan Publik.

Unsur-unsur pelayanan publik adalah sebagai mana disebutkan pada Pasal 1 angka (1), yaitu terdiri dari :

1. Kegiatan atau rangkaian kegiatan
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Untuk setiap warga negara dan penduduk
4. Berupa barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
5. Disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Penyelenggara negara yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

B. KATEGORI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik meliputi segenap hajat hidup masyarakat Indonesia, pelayanan terhadap kesehatan, pendidikan dan pekerjaan merupakan hal masyarakat yang tercantum didalam Pasal 27 ayat 1 dan 2 UUD 1945 amandemen. Pasal tersebut menyatakan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Oleh sebab itu pemerintah telah mengatur perihal ketentuan pelayanan publik lebih lanjut didalam ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2009 yaitu Undang-undang Tentang Pelayanan Publik, didalam undang-undang ini pelayanan publik diberi kategori menjadi beberapa bentuk sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu :

1. Pelayanan barang publik :

- a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

2. Pelayanan Jasa Publik meliputi :

- a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pelayanan administratif, meliputi :

- a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
- b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Ruang lingkup pelayanan barang, jasa dan administrasi publik sebagaimana disebutkan diatas meliputi bidang-bidang pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Disamping itu dalam melaksanakan pelayanan publik ini harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Didalam hal memberikan pelayanan maka pihak penyelenggara layanan ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, hak penyelenggara adalah memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya; melakukan kerja sama; mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik; melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban penyelenggara adalah menyusun dan menetapkan standar pelayanan; maklumat pelayanan dan mempublikasikannya; menempatkan pelaksana yang kompeten; menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung

jawabnya; bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik; memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun larangan bagi pelaksana adalah :

1. Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
2. Meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;
4. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara; dan
5. Melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebagai pelaksana penyelenggara pelayanan publik, maka harus pula taat pada pedoman perilaku sebagaimana diatur dalam Pasal 34 yaitu adil dan tidak diskriminatif; cermat; santun dan ramah; tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; profesional; tidak mempersulit; patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara; tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/ atau kewenangan yang dimiliki; sesuai dengan kepatutan; dan tidak menyimpang dari prosedur.

C. ETIKA PUBLIK

Etika publik adalah refleksi tentang ukuran/norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggungjawab pelayanan publik (Haryatmoho, 2011). Fokus utama pada pelayanan publik adalah bagaimana pelayanan publik dapat dilakukan dengan berkualitas dan relevan; etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana

kebijaksanaan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya; fokus pada modalitas etika yaitu bagaimana menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual.

Etika publik mempunyai peranan penting didalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi, oleh sebab itu dimasa kini tugas etika publik juga semakin berat. Kualitas moral sangat penting namun demikian tidak bisa hanya mengandalkan hal tersebut semata. Integralisasi antara nilai-nilai moralitas dan etika publik didalam suatu organisasi merupakan hal yang harus ditanamkan secara berkelanjutan. Pada umumnya manusia dibekali dengan kesadaran bermoral baik namun demikian bukan berarti cukup hingga ditahap tersebut, peran penguatan keperibadian melalui pendalaman pemahaman yang kontinyu perlu untuk selalu dilakukan mengingat setiap manusia dikelilingi oleh suasana dan kondisi yang bergerak cepat dan selalu berubah.

Etika publik berupa mengelaborasi agar norma etika semakin tercermin dalam regulasi-regulasi pelayanan publik. Supaya tidak berhenti hanya membuat orang patuh pada aturan, dalam perekrutan calon tenaga pelayanan publik, bahkan syarat tersebut diberlakukan untuk setiap kenaikan jenjang jabatan (Haryatmoho, 2011).

Etika publik harus diaplikasikan didalam perilaku nyata didalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, oleh sebab itu etika tersebut akan menjadi roh bagi aturan-aturan yang menjadi petunjuk bagi pelaksana tugas pelayanan publik. Di bidang pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah dikenal beberapa asas penting yang harus menjadi roh bagi para pelaksana dilapangan.

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu : (Atminto & Atik Septi Winarsih. 2006)

1. Empati dengan *customers*. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep *one stop shop* benar-benar diterapkan.
3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.

6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).
9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.
10. Kejelasan hak dan kewajiban *providers* dan *customers*. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi *providers* maupun bagi *customers* harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.



Gambar 10.2. Pelayanan Kesehatan yang mempersulit masyarakat

Pelayanan publik menjadi kriteria utama untuk penilaian keberhasilan pemerintah didalam memerangi perilaku korup, oleh sebab itu masyarakat memiliki peran penting didalam ikut serta melakukan pengawasan hal tersebut. Pengaduan terhadap pelayanan publik dilakukan melalui tempat yang tersedia pada satuan kerja dimana pelayanan publik tersebut dilakukan, disamping itu dapat pula dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat pada semua tingkat daerah hingga pusat dan dapat pula kepada Lembaga Ombudsman. Orang yang melakukan pengaduan mendapat perlindungan hukum terhadap hal-hal yang diadukanya.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik, dibutuhkan suatu pengawasan yang harus diperhatikan oleh subjek penyelenggara pelayanan publik. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan Masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

D. PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh atasan langsung dan oleh pengawas fungsional, sedangkan pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh masyarakat dan oleh Ombudsman serta oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Tata cara pengaduan dilakukan secara tertulis memuat nama dan alamat lengkap; uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiel atau immateriel yang diderita; permintaan penyelesaian yang diajukan; dan tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. Disamping itu Pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat pengaduannya tersebut dan dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan. Satu hal yang harus diingat pengaduan yang dilakukan dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya, agar akurasi pengaduan dapat dipertanggungjawabkan.

Ombudsman RI sebagai lembaga yang menerima pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan publik merilis dalam rentang waktu tiga tahun terakhir lembaga pelayanan publik yang paling banyak dilaporkan dan menjadi atensi publik oleh masyarakat adalah pelayanan Kepolisian dan pelayanan Lembaga Peradilan.

KPK dalam keterangan pers pada akhir tahun 2017 menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dari pejabat instansi pemerintah dimulai eselon I hingga IV yakni sebanyak 43 perkara. Sementara, 27 perkara melibatkan pejabat swasta dan 12 perkara melibatkan bupati atau walikota. Anggota DPR/DPRD dalam 20 perkara yang ditangani KPK pada tahun 2017.

Korupsi yang terjadi pada sektor pelayanan publik sangat beragam contoh yang paling sering dijumpai adalah *mark up* anggaran pengadaan, pungli pada penerimaan siswa baru, penunjukkan rekanan pada proyek-proyek pemerintah, pengurusan perijinan dan lain-lain.

E. PENUTUP

Pelayanan publik merupakan salah satu sarana negara untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan kenyamanan bagi warga negaranya. Oleh sebab itu membangun, memelihara dan menjaga system pelayanan publik dari perilaku korup merupakan keharusan. Untuk dapat membersihkan sistem pelayanan publik dari perilaku korup penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan dimana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep, atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara, atau upaya yang kesemuanya perlu disesuaikan dengan konteks, masyarakat, maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat, maupun organisasi perlu mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya.

Menciptakan pelayanan publik yang lebih adil dan berkualitas dibutuhkan perubahan pada berbagai aspek termasuk peraturan, struktur, paradigma, serta kultur, dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dalam konteks mewujudkan *good governance* perubahan yang dimaksud dapat dilihat melalui strategis sebagai berikut.

Pertama, pelayanan publik adalah hubungan nyata antara negara dengan warganya, di luar pemerintah dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu Idealnya, interaksi ini dapat menjamin pemerintah sebagai penyedia layanan memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya.

Kedua, pelayanan publik adalah pengejawantahan prinsip-prinsip *good governance*.

Ketiga, pelayanan publik dapat dilihat sebagai wadah interaksi semua kepentingan yang berada di dalam negara. Pemerintah sebagai wakil dari negara, masyarakat, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

Dukungan dari masyarakat untuk terciptanya sistem pelayanan publik yang bersih dari perilaku koruptif juga penting untuk dikembangkan. Masyarakat sebagai pihak yang dilayani juga harus mampu mengembangkan sikap dan perilaku antikoruptif. Budaya antri, budaya saling menghormati dan berani menolak hal-hal yang diluar ketentuan harus juga dikembangkan.

PUSTAKA RUJUKAN

Haryatmoho, 2011, *Etika Publik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Lewis, Carol W. and Stuart C. Gilman. 2005. *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide*. Market Street. San Fransisco: Jossey-Bass.

Lukman, Sampara. 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta : STIA Lan Press,

Poltak Sinambela, Lijian 2006, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi* ., Bandung : Bumi Aksara.

Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sumber Internet :

<https://www.rappler.com/indonesia/berita/192394-uang-negara-diselamatkan-kpk-sepanjang-2017>

BAB 11

MAHASISWA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI





KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu memahami perilaku korupsi dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi, mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar, dan lingkup yang lebih luas;
2. Mahasiswa sadar akan posisinya yang strategis agar mampu dan berani untuk melakukan berbagai bentuk tindakan pencegahan korupsi;
3. Mahasiswa mampu menginternalisasi perilaku antikorupsi ke dalam kehidupan sehari-hari.

POKOK BAHASAN

Peranan dan keterlibatan mahasiswa dalam pencegahan korupsi

SUB POKOK BAHASAN

- A. Gerakan Antikorupsi
- B. Posisi Strategis Mahasiswa
- C. Peran Mahasiswa

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak buruk sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*) yang harus diperangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh.

Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, oleh sebab itu upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

A. GERAKAN ANTIKORUPSI

Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, walaupun ada peningkatan akhir-akhir ini.

Berdasarkan UU No. 30 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat.

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan antikorupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan Kontra Korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Antikorupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Antikorupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya antikorupsi di masyarakat diharapkan munculnya tindak pidana korupsi dapat dicegah.

Gerakan Antikorupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu : niat, kesempatan dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sedangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi bila tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Dengan demikian upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut.

Gerakan antikorupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan kata lain gerakan antikorupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Diyakini bahwa upaya perbaikan sistem (sistem hukum dan kelembagaan serta norma) dan perbaikan perilaku manusia (moral dan kesejahteraan) dapat menghilangkan, atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini.

Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti-koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan (jupe-mandi-tanker-kebedil). Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye atau bentuk-bentuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Pendidikan antikorupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan.

Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang antikorupsi, menerapkan prinsip-prinsip *clean and good governance*, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan lain-lain. Tentu saja upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi.

B. POSISI STRATEGIS MAHASISWA

Pengertian mahasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi. Dalam hal ini artinya bahwa dalam dunia pendidikan, status mahasiswa adalah status tertinggi seorang murid atau siswa. Oleh sebab itu sebagai siswa yang menempati tempat tertinggi (maha) maka mahasiswa menempati kedudukan yang khusus di masyarakat. Bahkan mahasiswa masuk dalam strata sosial menengah, walaupun mereka belum memiliki pendapatan yang disyaratkan untuk masuk menjadi kelompok menengah.

Dilain sisi, mahasiswa memiliki keluasaan untuk menyuarakan sesuatu yang kepada pemerintah atau penguasa, biasanya apabila terjadi ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga banyak atribut yang melekat pada mahasiswa, seperti; pengawal keadilan, intelektual muda, kelompok penekan (*pressure group*), agen perubahan (*agent of change*), kelompok anti status quo dan sebagainya.

Dalam dunia profesional, posisi mahasiswa sudah sangat dekat bahkan terkadang sudah dianggap semi-profesional, karena mahasiswa pengetahuan dan ketrampilan terhadap bidang yang dipelajarinya sudah cukup baik dan sudah bisa diaplikasikan. Oleh sebab itu, setelah menyelesaikan kuliah, mahasiswa ini hampir bisa dipastikan akan mempunyai posisi atau jabatan yang baik di perusahaan atau organisasi.

Dalam konteks pergerakan politik di Indonesia, sejarah perjuangan mahasiswa Indonesia sudah eksis sejak sebelum kemerdekaan. Bahkan, dapat dikatakan mahasiswa adalah pelopor pergerakan kemerdekaan secara modern melalui organisasi-organisasi pergerakan mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari kepeloporan mahasiswa Stovia yang dimotori Wahidin Sudirohusodo dalam memelopori gerakan kemerdekaan dengan organisasi modern. Hal yang kurang lebih sama dilakukan oleh pergerakan mahasiswa di negeri Belanda, Kelompok Kramat Raya, Pegangsaan, KAMI, Malari, dan yang terakhir jatuhnya rezim Soeharto oleh gerakan Reformasi Mahasiswa. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa mahasiswa adalah kelompok yang selalu berdiri di garda terdepan dalam hampir setiap perubahan yang terjadi.

Dalam perspektif sosial, mahasiswa pun menunjukkan dinamika tersendiri sebagai kelompok yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak kaum tertindas serta memberi kontribusi yang tidak kecil dalam rekayasa perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih baik. Posisi mahasiswa yang netral (*neutral position*) dan tidak mempunyai kepentingan tertentu atau di

bawah kepentingan politik tertentu telah menempatkannya pada posisi yang sangat disegani dan dihormati dalam setiap proses perubahan sosial masyarakat

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Gerakan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai garda depan sekaligus motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Pada saat sekarang ini tantangan mahasiswa adalah korupsi yang merajalela di Indonesia. Oleh sebab itu dalam konteks gerakan antikorupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat, yang mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi pengawas (*watch-dog*) lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Perjuangan melawan korupsi ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Integritas pribadi, kelompok ataupun organisasi harus kuat agar tidak tergerus oleh iming-iming kekayaan, uang ataupun harta benda hasil korupsi. Korupsi merupakan tantangan nyata mahasiswa pada saat ini, oleh sebab itu ini juga menjadi pertanyaan bagi mahasiswa, mampukah mahasiswa menjawab tantangan ini? Bahkan Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno jauh-jauh sudah pernah mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Disini terbersit satu tantangan yang sangat besar bagi generasi muda saat ini, yaitu korupsi, yang pastinya membutuhkan suatu upaya yang sangat besar pula untuk memenangkannya. Perjuangan melawan diri sendiri.

C. PERAN MAHASISWA

Dalam memerangi korupsi yang sedang marak terjadi ini, mahasiswa dengan segala kekuatan, kelebihan dan posisi yang strategisnya serta hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat, maka mahasiswa bisa mempunyai peran penting dalam situasi ini. Peran atau keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi pada dasarnya bisa dilakukan dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri sampai terlibat dalam upaya yang besar seperti keluarga dan lingkungan masyarakat bahkan bisa melakukan upaya yang lebih kolosal dalam lingkup global.

1. Lingkup Diri Sendiri

Keterlibatan mahasiswa secara individu dalam gerakan antikorupsi secara luas merupakan titik terkecil namun juga menjadi yang paling penting dan utama. Diri sendiri merupakan kunci untuk melakukan atau tidak melakukan korupsi, karena godaan korupsi pada masa mendatang sangat kuat sehingga dibutuhkan pribadi yang kuat.

Mahasiswa masuk dalam fase kehidupan dewasa muda, artinya masuk atau transisi dari masa remaja ke dewasa. Masuk fase dewasa muda artinya mahasiswa sudah harus siap untuk bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Fase ini merupakan fase untuk beradaptasi dan berlatih untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab dan mematuhi segala aturan yang ada karena sudah benar-benar masuk dalam subjek hukum.

Kehidupan sehari-hari bisa dijadikan latihan untuk menguatkan integritas diri, seperti; pengelolaan uang kuliah atau uang saku yang diberikan oleh orang tua untuk dipergunakan sesuai dengan alokasi dan dapat dipertanggungjawabkan, tugas dan kewajiban yang diberikan oleh orang tua kepada mahasiswa untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya seperti harus lulus tepat waktu, menguatkan disiplin diri untuk kebaikan diri seperti hidup sehat, tidur cukup dan bangun secara disiplin, menjalankan ibadah dengan disiplin, olahraga secara rutin, bersosialisasi secara sehat, menggunakan internet dan media sosial secara sehat, mengerjakan tugas-tugas kuliah sebaik mungkin dan diselesaikan tepat waktu. Disisi yang lain dalam bentuk disiplin terhadap aturan adalah dengan mematuhi aturan-aturan yang ada, seperti; mematuhi aturan yang ditetapkan oleh kampus untuk datang kuliah dengan tertib, tidak melakukan plagiasi, mengurus administrasi perkuliahan dengan baik dan sebagainya. Sedangkan diluar kampus bisa dengan mematuhi aturan lingkungan yang berlaku; seperti; mematuhi aturan berlalu lintas serta bentuk keamanan dan ketertiban lalu lintas yang lain, mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan tinggal seperti lingkungan kos, aturan yang diberikan oleh RT RW setempat, termasuk juga aturan yang berhubungan dengan adat setempat.

Membiasakan diri tertib dan tidak melakukan perilaku koruptif yang merugikan diri sendiri dan orang lain dari hal-hal yang kecil, seperti; titip absen atau menandatangani absen teman yang tidak hadir, menyontek, menyuap, memberikan upeti, gratifikasi, *mark-up*, menyalahgunakan wewenang bagi pengurus organisasi kampus, merupakan latihan mengendalikan diri sendiri sebelum masuk ke dunia nyata yang lebih luas. Sepertinya ini adalah hal yang mudah, namun untuk melakukannya tidaklah mudah serta membutuhkan komitmen yang kuat untuk terus berintegritas. Hal yang perlu diingat adalah ketika perilaku koruptif selalu dilakukan terus menerus, dipupuk dan dipelihara maka itu sama dengan memelihara singa liar di dalam diri, yang kelak akan memangsa kita sendiri.

Tentunya tidak ada seorangpun yang bercita-cita masuk penjara, namun terkadang kita lupa bahwa kebiasaan yang kita lakukan akan mengarahkan kita kesana. Oleh sebab itu kebiasaan yang baik harus dipupuk dan dilatih sejak dini, sesuatu yang baik harus dilakukan secara rutin hingga menjadi kebiasaan, kebiasaan yang sudah ada harus terus dilakukan dengan konsisten agar menjadi karakter, sikap antikorupsi harus menjadi karakter generasi muda sekarang, agar masa depan lebih baik, bukan hanya buat diri sendiri namun kehidupan secara luas.

2. Lingkup Keluarga

Internalisasi karakter antikorupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan terkecil diluar individu. Untuk melihat bagaimana bentuk internalisasi karakter antikorupsi bisa dilakukan dengan melakukan berbagi pengamatan sederhana seperti perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya :

- a. Aturan rumah, apakah aturan yang ditetapkan dikeluarga sudah dilaksanakan dengan baik? Misalnya aturan untuk menjaga kebersihan diri dan rumah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum? Aturan menjaga sopan santun dalam berkomunikasi dalam keluarga atau dengan tamu dan tetangga? Aturan dalam menerima tamu? Aturan dalam penggunaan energi dirumah? Dan sebagainya.
- b. Apakah aturan dalam lingkungan terbatas dengan tetangga sudah dilakukan dengan baik? Misalnya aturan tentang adab bertetangga? Penggunaan fasilitas umum di lingkungan perumahan? Dan sebagainya.
- c. Apakah ada indikasi orang tua atau kerabat yang ada di rumah menyalahgunakan fasilitas kantor atau negara yang bukan menjadi haknya?
- d. Apakah ada indikasi penghasilan orang tua tidak berasal dari sumber-sumber yang tidak sah bahkan berasal dari korupsi?
- e. Apakah ada diantara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan (lagu, film, software, tas, sepatu, dsb.)?
- f. Setelah itu untuk lingkungan yang lebih luas di luar keluarga dan tetangga, apakah aturan yang lebih luas juga dilaksanakan dengan baik atau belum? Seperti mematuhi peraturan lalu lintas? Apakah dalam berkendara sudah mematuhi aturan? Seperti kelengkapan surat kendara dan surat ijin mengemudi? Sudah mematuhi semua tanda berkendara di jalan? Berhenti dan memarkirkan kendaraan pada tempatnya? Apakah tindak mengganggu pejalan kaki? Termasuk juga ketika ada razia yang dilakukan oleh kepolisian, apakah kita masih berusaha untuk menghindar? Berusaha untuk menyuap ala salam tempel atau salam damai? Dan sebagainya.

Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan atau tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi.

Tahapan proses internalisasi karakter antikorupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias. Apakah seorang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas? Apakah anak berani untuk bertanya tentang asal usul penghasilan orang tuanya? Apakah anak memiliki keberanian untuk menegur anggota keluarga yang lain karena menggunakan barang-barang bajakan?

Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2013 tentang hubungan orang tua-anak dalam upaya pencegahan korupsi berbasis keluarga;

- a. Hanya 52.2% orang tua yang mengetahui fungsi sosialisasi (sejauh mana orangtua memainkan perannya dalam hal berkomunikasi dengan anak dalam pembelajaran akan nilai-nilai karakter)
- b. Hanya 55.7% orangtua mengetahui akan fungsi afeksi (sejauh mana keluarga merasa dekat dengan anak dan anak merasa dekat dengan orangtua)
- c. Hanya 37.6% orangtua yang mengetahui fungsi identitas sosial (sejauh mana orangtua memberikan arti kesuksesan atau labeling pada anak sehingga berdampak pada kehidupan kedepannya)
- d. Hanya 2% keluarga secara bersepakat menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupannya.

Seperti yang disepakati secara umum bahwa nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya, sehingga orang tua diharapkan sebagai tauladan bagi anak dan dapat menjadi pencegah utama dalam hal tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu peran mahasiswa sebagai anak (dalam keluarga) adalah dengan keaktifan anak dalam mengkonstruksi nilai-nilai antikorupsi dalam perilaku sehari-hari didalam keluarga seperti membantu mengingatkan anggota keluarga jika terjadi adanya potensi perilaku koruptif atau potensi adanya tindak pidana korupsi.

3. Lingkup Kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri sebagai pribadi yang antikorupsi, dan untuk komunitas mahasiswa sebagai komunitas atau perkumpulan mahasiswa yang antikorupsi.

Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi, seperti; datang kuliah tepat waktu, tidak meminta teman untuk mengabsen atau mengabsenkan teman yang tidak hadir, mengerjakan tugas sesuai dengan peraturan yang disepakati dengan dosen, tidak berusaha melakukan hal-hal tercela yang berlawanan dengan hukum dan moralitas, tidak berusaha untuk menyuap dosen atau staf untuk mendapatkan sesuatu dan sebagainya. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi, seperti; selalu mengingatkan teman agar berperilaku baik tidak koruptif dan korupsi, tidak mencoba untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan jalan yang tidak wajar seperti dengan melakukan mark-up atas biaya untuk kegiatan, menyusun program kegiatan dengan baik dan wajar, menjalankan program dengan amanah tinggi, menyusun laporan dengan baik dan transparan dan sebagainya.

Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan antikorupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku antikoruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-

nilai antikorupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip antikorupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan budaya antikorupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya antikorupsi. Di era digital ini kita bisa menggunakan banyak media pada saat ini untuk tujuan itu, dengan memanfaatkan beragam media sosial yang sekarang tengah populer, seperti; *Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube*, dan sebagainya, mudah, murah dan berefek besar bahkan bisa viral.

Kegiatan mengajak untuk melakukan ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Pendirian kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Anda punya ide lain?

DISKUSI

Apa pendapat Saudara tentang hal berikut yang sering terjadi dalam kampus:

1. Beberapa saat menjelang ujian seorang mahasiswa mendatangi dosennya secara khusus dan memberikan bingkisan kepada dosen tersebut.
2. Saudara termasuk salah satu anggota kelompok yang mendapatkan tugas dari dosen untuk membuat makalah. Dua hari menjelang masa tenggat belum ada upaya dari kelompok untuk mulai membuat makalah tersebut. Didorong oleh rasa khawatir dan tanggung jawab, Saudara mengambil alih tanggung jawab kelompok dan mengerjakan makalah tersebut sendiri.

4. Lingkup Masyarakat Sekitar

Pemberantasan korupsi tidak akan berjalan dengan baik dan lancar jika tidak adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena, pertama dilihat dari akar masalah korupsi, sebagian masyarakat menganggap bahwa korupsi yang terjadi merupakan hal yang wajar. Kedua dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya korupsi adalah dari korupsi baik dalam skala kecil maupun besar yakni adanya hambatan terhadap pemenuhan hak-hak atas pelayanan yang semestinya diterima oleh masyarakat. Serta ketiga penegakan hukum belum berjalan secara maksimal dalam pemberantasan korupsi

Mahasiswa mempunyai peranan strategis dalam hal pemberantasan korupsi dikarenakan mahasiswa mempunyai daya intelektual tinggi, muda, idealis, memiliki *sense of issue*, serta jiwa nasionalis yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama untuk;

- a. Mendorong adanya partisipasi publik dengan cara kolaborasi antara mahasiswa dengan pengambil kebijakan (pemerintah) serta masyarakat, dengan pengorganisasian dan melakukan penguatan forum-forum dialog bersama.
- b. Dengan kemampuan berpikir serta intelektualitasnya untuk memberikan pandangan dan masukan terkait dengan permasalahan-permasalahan khususnya yang berhubungan dengan korupsi yang dihadapi oleh masyarakat.
- c. Melakukan kolaborasi aksi dalam upaya *monitoring* dan perencanaan pembangunan tidak hanya sebagai pelaku pengawasan dan melaporkan situasi kepada pihak kebijakan atau kepada lembaga penegak hukum akan tetapi juga ikut turut serta terlibat dalam melakukan *monitoring*, kajian dan perencanaan pembangunan disuatu daerah, misalnya :
 - Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya: pembuatan KTP, SIM, KK, Laporan Kehilangan, pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu?
 - Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Misalnya: kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan, dsb.
 - Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya: pembagian kompor gas, Bantuan Langsung Tunai, dsb.
 - Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan?

DISKUSI

Satu bentuk gerakan yang sederhana, misalnya “gerakan tidak menyuap” untuk setiap pengurusan KTP, KK, SIM, atau pelanggaran lalu lintas, apabila dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia pasti akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Bayangkan berapa jumlah rupiah yang bias diselamatkan, apabila ada 25 juta orang yang mengurus KTP dalam 1 tahun, dan setiap orang mengeluarkan “uang sogokan” sebesar Rp. 5.000,-, Maka dalam tahun tersebut akan terkumpul uang sebesar Rp. 125.000.000.000,-, seratus dua puluh lima milyar rupiah, wow! Dengan uang sebesar itu berapa anak sekolah yang bisa dibiayai, berapa orang sakit yang bisa berobat, berapa kilometer ruas jalan yang bisa dibangun, berapa jembatan yang bisa dibangun, berapa gedung sekolah yang bisa didirikan? Jumlah tersebut tentunya akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat.

Coba bayangkan apabila lebih banyak lagi “gerakan antikorupsi” yang bisa kita lakukan, berapa banyak kekayaan Negara yang bisa diselamatkan dan bisa dipergunakan untuk sesuatu yang lebih penting? Tidak ada lagi *mark-up* anggaran, tidak ada lagi insentif-insentif untuk meluluskan perundang-undangan, tidak ada lagi bentuk kebocoran-kebocoran dana proyek, tidak ada lagi perusakan hutan, tidak ada lagi biaya siluman untuk pengurusan berbagai izin, tidak ada anggaran untuk jalan-jalan anggota dewan dan pejabat dengan alasan studi banding dan sebagainya. Maka kita pasti yakin bahwa Negara ini memang Negara yang kaya. Apakah anda siap memberikan kontribusi anda untuk tidak melakukan korupsi?

5. Lingkup Yang Lebih Luas

Dalam konteks lingkup yang lebih luas, keterlibatan mahasiswa yang strategis sangat dibutuhkan dalam gerakan antikorupsi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (*leader*) dalam gerakan massa antikorupsi baik yang bersifat lokal, nasional atau bahkan global.

Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku antikorupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan antikorupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.

Dari Ujung Aceh sampai ke Papua, Negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak ada satu wilayahpun di Negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Segala jenis kayu, bambu, tumbuhan pangan dapat hidup dengan baik dan subur. Sedangkan di dalam tanah tak urung begitu melimpahnya minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, bijih besi, tembaga, emas, aluminium, nikel sampai uranium. Belum lagi kekayaan laut yang sangat besar dengan luas yang luar biasa besar. Selain itu anugerah bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang sangat berlimpah sinar matahari dan hanya mempunyai 2 (dua) musim yang sangat menghidupi.

Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang menderita karena sakit dan tidak mampu untuk berobat, tidak ada lagi kebodohan karena setiap orang mampu bersekolah sampai tingkat yang paling tinggi, tidak ada orang yang tinggal di kolong jembatan lagi karena semua orang mempunyai tempat tinggal layak, tidak ada kemacetan yang parah

karena kota tertata dengan baik, anak-anak tumbuh sehat karena kecukupan gizi yang baik. Anak-anak jalanan, pengemis, dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi cerita masa lalu yang sudah tidak ada lagi. Anak yatim, orang-orang usia lanjut hidup sejahtera dan diperhatikan oleh pemerintah.

Bukan sebuah kesengajaan bahwa di tengah kata Indonesia ada kata 'ONE', ind-one-sia, yang berarti satu, bisa juga diartikan bahwa Indonesia bisa menjadi Negara nomor satu di dunia. Tentu saja bisa, dengan melihat begitu kayanya negeri ini, subur, gemah ripah loh jinawi, Indonesia sangat potensial untuk menjadi Negara nomor satu di dunia, hanya saja dengan catatan, tidak ada korupsi, tidak ada yang mengambil hak orang lain, dan tidak ada yang menjarah kekayaan Negara.

Sebab apabila masih ada yang korupsi dan mengambil hak-hak orang lain, Negara Indonesia tidak lagi 'ONE' namun akan berubah menjadi In-DONE-sia, "DONE", selesai! Tamat!, Bangsa dan Negara ini selesai! Indonesia sebagai bangsa dan Negara tidak lagi eksis. Kemudian, kalau Indonesia tidak lagi eksis, Indonesia hanya menjadi cerita masa lalu, bagaimana kelak nasib anak cucu kita? Anda bisa membayangkan? Apakah anda siap untuk berkiprah di dunia antikorupsi bagi kebaikan bangsa ini dimasa mendatang? Apa ide anda untuk itu?

Untuk bisa berkiprah di wilayah yang lebih luas atau global, pada saat ini sangat mungkin untuk dilakukan oleh mahasiswa. Teknologi komunikasi dan digital pada saat ini sudah sangat maju yang memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan dunia global secara langsung. Wilayah regional seperti Malaysia, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Timor Leste, Filipina, Laos masalah korupsi juga masih marak terjadi. Mahasiswa dengan segala gagasannya dengan menggunakan media komunikasi yang ada, misalnya dengan menggunakan media sosial (FB, IG, Youtube, dsb), bisa melakukan hal-hal yang besar, seperti melawan korupsi secara bersama-sama di wilayah regional, menggalang kekuatan bersama mahasiswa ASEAN untuk melawan korupsi. Melakukan kampanye antikorupsi bersama mahasiswa ASEAN dalam berbagai balutan, seperti; seni budaya, konser musik, penulisan jurnal, pembuatan film dokumentasi, seminar, workshop dan sebagainya.

Semakin sehat suatu negara di wilayah regional maka akan semakin sehat pula wilayah regional tersebut. Apakah anda sudah memiliki ide untuk itu? Bayangkan semangat Sumpah Pemuda 1928 dimana mereka pemuda yang terlibat masihlah sangat belia, namun mereka mempunyai visi yang jelas dan kuat. Bangunlah visi itu dan lakukan sesuatu yang besar diusia yang belia sekarang ini, diusia mahasiswa!

D. PENUTUP

Dengan optimisme masa depan yang lebih baik, mahasiswa harus satukan langkah, perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini, sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil namun pasti dan penuh integritas.

Selamat datang generasi anti korupsi! Indonesia akan lebih baik tanpa korupsi!

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI

BAB 12

MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH ANTIKORUPSI





Bagian ini berisi segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Pendidikan antikorupsi yang dimaksud berupa sebuah matakuliah antikorupsi yang sifatnya mandiri (utuh), yang diselenggarakan secara reguler dalam 14 - 16 pertemuan selama satu semester. Sedangkan bagi matakuliah dimana materi antikorupsi disisipkan dalam satu atau beberapa pertemuan diantaranya (insersi), atau sebatas pelatihan, tetap dapat menerapkan metode-metode pembelajaran dalam matakuliah antikorupsi menyesuaikan dengan keterbatasan ruang, waktu dan kondisi.

Bab ini akan membahas mengenai pendidikan antikorupsi sebagai sebuah metode pencegahan dalam pemberantasan korupsi, model-model pendidikan antikorupsi, tujuan dari matakuliah antikorupsi serta kompetensi peserta didik yang ingin dicapai, diakhiri dengan pemaparan beberapa metode dan instrumen pembelajaran yang dapat digunakan.

A. MENGAPA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI?

Sejauh gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi 4 (empat) pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan (Wijayanto, 2010) yaitu :

1. Pendekatan Hukum (*Law approach*)

Pendekatan ini memberantas korupsi melalui penegakan hukum, menggunakan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang bertanggungjawab menerapkannya. Pendekatan ini biasanya berdampak cepat (*quick impact*) berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor, namun memerlukan biaya besar (*high costly*). Tetapi di Indonesia fakta menunjukkan tantangan terbesar justru berasal dari para aparat hukum (kepolisian dan pengadilan) itu sendiri.

2. Pendekatan Bisnis (*Business approach*)

Pendekatan ini mencegah terjadinya korupsi dengan memberikan insentif kepada pegawai melalui kompetisi dalam kinerja. Dengan kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan pegawai tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan.

3. Pendekatan Pasar atau Ekonomi (*Market or Economist approach*)

Pendekatan ini menciptakan kompetisi antar pemberi jasa atau penjual barang sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya.

Selama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan pendekatan pasar banyak diterapkan dan dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi serta mencegah korupsi selanjutnya. Akan tetapi di Indonesia misalnya, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat hukum telah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya setiap saat kasus-kasus tindak pidana korupsi terus bergulir, terus terkuak. Tidak hanya kasus korupsi besar (*grand corruption*), bahkan korupsi skala kecil (*petty corruption*) masih saja biasa dilakukan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Kondisi ini yang kemudian memunculkan wacana pentingnya pendekatan budaya (*cultural approach*).

4. Pendekatan Budaya (*Cultural approach*)

Pendekatan ini membangun dan memperkuat sikap antikorupsi individual melalui pendidikan. Mengembangkan pendidikan antikorupsi biayanya tidak sebesar tiga pendekatan yang lain (*low costly*) dan cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat efektivitasnya, namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (*long lasting*). Secara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif, tidak melakukan korupsi sekecil apapun, dan berani menentang korupsi yang terjadi. Pendekatan ini bila dilakukan bersama-sama semua pihak, akan menjadi gerakan masal yang akan mampu menciptakan bangsa yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi.

Keempat pendekatan dalam pemberantasan korupsi diatas seyogyanya dilakukan bersamaan, saling melengkapi dan saling menguatkan. Setiap pendekatan merupakan ranah kontribusi dan peran sektor pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi.

B. KORUPSI DAN ANTIKORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF KEILMUAN

Di perguruan tinggi, lahirnya sebuah matakuliah baru akan memerlukan penempatan ranah keilmuan yang tepat. Demikian pula halnya dengan matakuliah Antikorupsi. Dari pengalaman beberapa universitas yang telah menyelenggarakan matakuliah ini, muncul pertanyaan, diskusi hingga perdebatan mengenai berada di ranah keilmuan manakah matakuliah Antikorupsi. Perdebatan biasanya berlangsung diantara beberapa bidang keilmuan, dan berujung pada kesulitan untuk memperoleh titik temu, oleh karena setiap keilmuan cenderung mempertahankan perspektifnya masing-masing.

Sebuah matakuliah tidak selalu berasal dari keilmuan itu sendiri, namun sangat mungkin lahir sebagai respon atas perkembangan fenomena yang terjadi. Begitu pula matakuliah Antikorupsi yang lahir dari adanya fenomena besar permasalahan korupsi dalam kehidupan berbangsa dan negara sehingga memerlukan upaya-upaya sistematis dalam membasminya. Dampak korupsi yang telah terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan sosial, menggerogoti potensi negara-bangsa dan bahkan sudah menjadi masalah internasional, harus didiseminasikan kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan; sehingga diharapkan akan menumbuhkan tekad bersama untuk menghentikan korupsi dimasa mendatang.

Korupsi dan antikorupsi itu sendiri merupakan sebuah fenomena yang kompleks, bisa dilihat dari berbagai perspektif yang pada hakikatnya saling melengkapi seperti sebuah *puzzle*. Kepingan-kepingan perspektif tersebut kemudian dieksplorasi dalam bermacam matakuliah. Berikut adalah beberapa pengalaman praktik yang sudah terjadi di Indonesia:

1. Perspektif hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan (*crime*), koruptor adalah penjahat dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah seperti Hukum Pidana Korupsi pada Fakultas Hukum.
2. Perspektif politik memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar (*grand corruption*) dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam birokrasi. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah semacam Korupsi Birokrasi atau Korupsi Politik pada sejumlah program studi Ilmu Politik.
3. Perspektif sosiologi memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, masalah institusional dan masalah struktural. Bahwa korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial. Dari perspektif lahir antara lain matakuliah Sosiologi Korupsi di sejumlah program studi Sosiologi atau Fakultas Ilmu Sosial.
4. Perspektif agama memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu, dan oleh karenanya upaya yang harus dilakukan adalah

memperkokoh internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah korupsi kecil (*petty corruption*), apalagi korupsi besar (*grand corruption*). Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain matakuliah Korupsi dan Agama pada sejumlah Fakultas Falsafah dan Agama.

- 5 Beberapa perspektif lain yang melihat fenomena korupsi dari sudut pandang tertentu dapat menjadi fokus dari sebuah matakuliah.

C. TUJUAN MATAKULIAH ANTIKORUPSI

Matakuliah Antikorupsi yang dibahas dalam buku ini bukan berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Atas dasar fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan diatas, matakuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa.

Dengan demikian tujuan dari matakuliah Antikorupsi adalah membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

D. STANDAR KOMPETENSI PESERTA DIDIK

Dengan menyesuaikan tingkat peserta didik yaitu mahasiswa tingkat sarjana (S1), maka kompetensi yang ingin dicapai adalah :

1. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan korupsi (*individual competence*)
2. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan korupsi dengan cara menjelaskan atau memberikan peringatan orang tersebut
3. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum),

Adapun penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai antikorupsi, menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap antikorupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun.
2. Sikap antikorupsi ini kemudian memberikan efek-tular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan antikorupsi.
3. Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.

Pendidikan Antikorupsi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi seyogyanya memiliki kesamaan tujuan dan kompetensi peserta didik yang ingin dicapai. Dengan demikian kompetensi antikorupsi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi akan berada pada tingkatan yang diharapkan.

Namun terdapat hal-hal yang dapat menjadi pembeda karakter matakuliah Antikorupsi antar perguruan tinggi, yaitu :

1. Lokalitas daerah

Korupsi dan gerakan antikorupsi yang terjadi di daerah dimana sebuah perguruan tinggi berada

2. Kearifan lokal (*local wisdom*)

Pameo, slogan klasik maupun modern yang terdapat dalam budaya suatu daerah dimana sebuah perguruan tinggi berada

3. Ciri khas perguruan tinggi

Sesuatu yang menjadi visi, misi, kompetensi utama dari sebuah perguruan tinggi yang membedakannya dari perguruan tinggi lain

4. Ciri khas program studi atau keilmuan

Konteks keilmuan dari program studi dimana matakuliah ini diajarkan

Dimasukkannya ke-empat hal diatas dalam matakuliah Antikorupsi di sebuah perguruan tinggi akan menjadi ciri khas karena substansi matakuliah menjadi lebih kontekstual dan dapat melahirkan *problem solving* yang konkrit bagi masyarakat setempat.

E. KONSEP-KONSEP PEMBELAJARAN

Berikut adalah beberapa konsep pembelajaran yang dapat dijadikan wacana bagi para pengajar matakuliah Antikorupsi.

1. Internalisasi pembelajaran integritas

Internalisasi nilai-nilai integritas dalam sistem pembelajaran harus memperhatikan 4 hal (Budiningsih : 2004) :

- a. pengertian atau pemahaman terhadap karakter integritas;
- b. perasaan integritas;
- c. tindakan integritas;
- d. internalisasi nilai-nilai (nilai-nilai keimanan, nilai etika, nilai moral).

Ke-empat komponen tersebut telah mencakup domain kognitif, afektif dan psikomotorik yang dicapai melalui materi dan metode pembelajaran yang tepat.

2. Intensi perilaku antikorupsi

Secara psikologis munculnya sebuah perilaku ditentukan oleh potensi perilaku (perilaku yang belum terwujud secara nyata, niatan), yang diistilahkan sebagai intensi (Wade dan Tavis: 2007). Intensi dibentuk oleh sikap, yang terdiri dari faktor-faktor kognisi, afeksi dan psikomotor. (Azwar: 2006). Demikian halnya, perilaku korupsi/antikorupsi seseorang

didasari oleh intensi perilaku korupsi/antikorupsi. Oleh karenanya, metode dalam matakuliah Antikorupsi hendaknya memberikan keseimbangan antara tiga komponen kognisi, afeksi dan psikomotorik penguat potensi perilaku antikorupsi mahasiswa. (Pada dasarnya potensi antikorupsi ada pada manusia, tugas kita memperkuatnya).

3. Teori *planned behavior* (Fishbein dan Ajzen: 1975)

Teori ini juga mengenai intensi perilaku antikorupsi, dengan 3 komponen utama pembentuk intensi perilaku adalah :

- a. *Attitude toward behavior* (ATB) yang dipengaruhi oleh *behavioral belief*, yaitu evaluasi positif ataupun negatif terhadap suatu perilaku tertentu - tercermin dalam kata-kata seperti, benar-salah, setuju-tidak setuju, baik-buruk, dan sebagainya. Evaluasi negatif terhadap perilaku korupsi dan evaluasi positif terhadap antikorupsi akan meningkatkan intensi (potensi) untuk berperilaku antikorupsi.



Gambar 1. Pengaruh ATB terhadap intensi perilaku antikorupsi

- b. *Subjective norms* (SN) : yang dipengaruhi oleh *subjective norms* di sekeliling individu yang mengharapkan si individu sebaiknya berperilaku tertentu atau tidak. Misal norma agama (bagi individu beragama), norma sosial, norma keluarga, atau ketika orang-orang yang penting bagi individu atau cenderung dipatuhi oleh individu menganggap perilaku antikorupsi sebagai hal positif, maka akan meningkatkan intensi (potensi) berperilaku antikorupsi.



Gambar 2. Pengaruh SN terhadap intensi perilaku antikorupsi


- c. *Control belief* (CB) : yang dipengaruhi oleh *perceived behavior control*, yaitu acuan kesulitan dan kemudahan untuk memunculkan suatu perilaku. Ini berkaitan dengan sumber dan kesempatan untuk mewujudkan perilaku tersebut. Misalnya lingkungan disekeliling individu yang korup atau kesempatan korupsi yang besar/mudah akan meningkatkan intensi individu untuk melakukan perilaku korupsi, dan sebaliknya.



Gambar 3. Pengaruh BC terhadap intensi perilaku antikorupsi

Matakuliah Antikorupsi berfungsi untuk mempengaruhi ketiga komponen (*behavioral beliefs*, *normative beliefs*, *control beliefs*) tersebut secara kuat sehingga dapat menyumbang pada pembentukan *attitude toward behavior*, *subjective norm*, *perceived behavioral control* mahasiswa - yang selanjutnya dinamika ketiganya akan menentukan tingkat kekuatan intensi perilaku antikorupsi mahasiswa.

Idealnya perilaku antikorupsi mahasiswa yang disasar adalah konsistensi antikorupsi ditengah realitas lingkungan eksternal yang masih sangat korup. Konsistensi ini diharapkan selanjutnya meningkat menjadi keberanian mahasiswa menjadi garda depan dalam mengajak masyarakat untuk melakukan *zero-tolerance* terhadap korupsi.



Gambar 4. *Theory of Planned Behavior*


4. *Student-centered Learning* (Utomo Dananjaya: 2010)

- Pembelajaran merupakan proses aktif mahasiswa yang mengembangkan potensi dirinya.
- Pengalaman aktif mahasiswa harus bersumber pada/relevan dengan realitas sosial, masalah-masalah terkait profesi, masalah-masalah sosial seperti pelayanan publik, dan lainnya.
- Dalam proses pengalaman ini mahasiswa memperoleh inspirasi dan termotivasi utk bebas berprakarsa, kreatif dan mandiri
- Pengalaman proses pembelajaran merupakan aktivitas mengingat, menyimpan dan memproduksi informasi serta gagasan-gagasan yang memperkaya kemampuan dan karakter mahasiswa.

Berikut perubahan paradigma dalam pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menangkap pembelajaran Pendidikan Antikorupsi dengan baik.

No	Pengajaran (<i>teaching</i>)	Pembelajaran (<i>learning</i>)
1.	Berpusat pada guru	Berpusat pada mahasiswa
2.	Dosen dominan dalam aktor kelas	Dosen sebagai fasilitator
3.	Suasana "tertib", tenang, kaku, membosankan	Suasana "hidup", menyenangkan. dan interaktif
4.	Mahasiswa terlibat dlm kompetisi dengan mahasiswa lain, dengan motivasi mengalahkan teman	Mahasiswa didorong bekerjasama dalam mencapai tujuan. Tolong-menolong dalam memecahkan masalah dan bertukar pikiran
5.	Mahasiswa adalah tempat dosen muncurahkan pengetahuan (<i>banking system</i>). Prestasinya adalah sejumlah hapalan/reproduksi/pengertian	Mahasiswa adalah pelaku proses pengalaman mengambil keputusan, memecahkan masalah, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan intelektual memproduksi pengetahuan
6.	Evaluasi oleh dosen bersifat menyeleksi dan meranking kuantitas hapalan	Evaluasi oleh mahasiswa berupa refleksi dan berperan memperbaiki proses untuk meningkatkan prestasi
7.	Sumber belajar dosen dan teks buku	Sumber belajar adalah pengalaman eksplorasi mandiri dan pengalaman keberhasilan temannya memecahkan masalah
8.	Tempat belajar sebatas ruang kelas	Tempat belajar "tidak terbatas ruang kelas tetap seluas jagad raya

Education



Source : National Learning Laboratories, Bethel, Maine USA

Gambar 5. Metode Pembelajaran Yang Tepat

5. Metodologi Pembelajaran

Piramida diatas menggambarkan tingkat rerata ingatan (*retention rate*) peserta didik berdasarkan jenis metodologi pengajaran yang diterapkan. Setiap jenis metodologi pengajaran adalah penting dan memiliki fungsinya masing-masing, namun demikian perlu dikombinasikan satu sama lain guna menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan berdampak positif bagi peserta didik. Demikian pula halnya, metode pembelajaran pendidikan antikorupsi seyogyanya dirancang secara komprehensif dan proporsional sesuai persentase efektivitas yang akan dicapai. Dosen akhirnya lebih banyak berperan sebagai fasilitator, bukan sekedar penceramah.

6. Participatory Learning Method

Dengan penekanan pada pembentukan kepribadian antikorupsi pada diri mahasiswa, matakuliah ini jangan sampai terjebak pada sekedar pembelajaran di kelas dengan cara konservatif yang berpusat pada dosen serta penyampaian nilai-nilai dan konsep-konsep teoritis yang membosankan. Metode pembelajaran partisipatoris bisa menjadi salah satu metode yang cukup tepat untuk mengatasi potensi masalah tersebut.

Dibawah ini akan diuraikan aspek-aspek penting terkait bagaimana mengajar (*teaching*) dan belajar (*learning*) dapat berlangsung secara efektif dengan partisipasi aktif para mahasiswa, yang disesuaikan dengan keperluan matakuliah Antikorupsi.

Berikut adalah beberapa hal teknis yang perlu menjadi perhatian seorang pengajar, yang sudah disesuaikan dengan konteks matakuliah Antikorupsi (UNESCO) :

- Metode instruksi dan kontrol penuh oleh dosen tidak selalu tepat untuk karakter mahasiswa. Mahasiswa lebih merasa senang dan dapat menyerap lebih baik dalam sebuah proses yang aktif dimana mereka belajar melalui pengalaman (*experience*). Ada beberapa cara untuk melibatkan mahasiswa dalam proses belajar.
- Didalam perkuliahan, tidak bisa dihindari bahwa ada bagian-bagian materi yang harus disampaikan dosen dengan cara memberikan instruksi, saran, nasehat, merangkum, menjelaskan dan mendemonstrasikan sesuatu. Meskipun demikian dalam tindakan-tindakan tersebut sebaiknya tetap dengan menggunakan *participatory approach*. Kebosanan mahasiswa bisa dicegah dengan beberapa tips berikut ;

- Dosen mengemukakan rencana materi pada pertemuan tersebut
- Dosen tidak perlu berbicara terlalu panjang lebar, karena sebagian besar orang bisa mendengar efektif sekitar 15 menit saja. Jika harus atau ingin berbicara lebih panjang, sisipkan pertanyaan atau minta komentar mahasiswa.
- Menuliskan *the key points* di papan atau membuat *chart* akan membuat mahasiswa dapat mengikuti alur pembicaraan
- Memikirkan cara menarik untuk menyampaikan apa yang ingin dosen katakan, misalkan dengan cerita atau humor, agar lebih mudah diingat oleh mahasiswa.
- Menyesuaikan bahasa yang dipergunakan dengan tingkat semester mahasiswa, disampaikan secara sederhana dengan suara keras.

Bagaimana menggunakan pengalaman dan memenuhi harapan mahasiswa dalam matakuliah Antikorupsi?

- Setelah mendapatkan pemahaman konsep-konsep dari dosen, mahasiswa akan mulai bisa mengidentifikasi berbagai pengalamannya terkait tindak koruptif yang dilakukannya atau dihadapinya, termasuk cara menghadapi tindakan korupsi. Dosen dapat menggunakan pengalaman mahasiswa yang berbeda-beda itu sebagai pembelajaran bagi mahasiswa lain. Selama proses perkuliahan, dosen harus bisa menemukan pengetahuan bagus yang ada dalam diri mahasiswa untuk dibagi kepada kelas, mengajak mahasiswa untuk berpendapat dan meminta yang lain untuk memberikan komentar. Mahasiswa cenderung belajar lebih cepat bila ada relevansinya dengan apa yang dialami sehari-hari.
- Dosen dapat menciptakan keterkaitan materi yang dibahas dengan isu-isu lokal.
- Seringkali mahasiswa ingin mempelajari hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Dosen sebaiknya mengetahui apa yang mereka inginkan sehingga aktivitas pembelajaran apapun akan berjalan lancar dan efektif.

CARA MENARIK MEMBUKA DAN MENUTUP PERKULIAHAN ANTIKORUPSI

Karakter yang unik dari matakuliah antikorupsi membuat penting cara dosen dalam membuka dan menutup setiap sesi perkuliahan agar berkesan dan berdampak bagi mahasiswa. Berikut beberapa tips yang sering dipakai dalam pelatihan Antikorupsi dan karenanya disarankan (Modul Pembelajaran M3C KPK, 2017) :

- a. Pembukaan yang kuat adalah yang mampu menciptakan motivasi dan rasa ingin tahu mahasiswa. Beberapa cara membuka sesi perkuliahan yang menarik antara lain :
 - a. Membuka sesi dengan menyampaikan maksud dan tujuan
 - b. Membuka sesi dengan sebuah pertanyaan
 - c. Membuka sesi dengan cerita
 - d. Membuka sesi dengan data atau fakta
 - e. Membuka sesi dengan kutipan atau pernyataan

Masing-masing tentu disesuaikan dengan topik materi yang akan disampaikan.

- b. Penutup yang berkesan adalah yang meninggalkan ingatan pada mahasiswa tentang sesuatu yang sudah disampaikan akan memberikan kesan bagi mahasiswa. Beberapa cara menutup sesi perkuliahan yang disarankan antara lain :
- a. Merangkum pesan utama. Akan memudahkan mahasiswa untuk melihat kembali esensi dari apa yang sudah disampaikan dengan merangkumnya ke dalam poin-poin sederhana.
 - b. Menggunakan kutipan dari tokoh-tokoh terkenal, yang relevan dengan topik presentasi yang disampaikan.
 - c. Menyampaikan ajakan untuk bertindak.
 - d. Menyampaikan pernyataan inspiratif.

TAKSONOMI BLOOM

Taksonomi Bloom adalah metode dari Benyamin Bloom (1956) untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan pendidikan ke dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Ranah kognitif berhubungan dengan pengetahuan (*knowing*), ranah afektif berhubungan dengan sikap (*attititude, feeling*) dan ranah psikomotorik berhubungan dengan perilaku (*doing*). Metode ini paling banyak digunakan untuk menciptakan tujuan-tujuan pembelajaran, mengukur hasil dan membandingkan setiap tujuan. Taksonomi Bloom dapat membantu dosen dalam menentukan tujuan setiap aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensi berjenjang yang ingin dicapai pada diri mahasiswa.

Tujuan akhir dari matakuliah Antikorupsi adalah memperkuat kepribadian antikorupsi pada mahasiswa (ranah afektif). Harapan selanjutnya setelah mengalami perkuliahan ini, mahasiswa akan merubah perilakunya menjadi lebih berintegritas (ranah psikomotorik). Berikut ini penjelasan singkat dari setiap ranah dalam Taksonomi Bloom (Santrock, 2011), sekaligus dikaitkan dengan pendidikan Antikorupsi.

Ranah Kognitif

Berhubungan dengan konten dan pengetahuan intelektual, yang dirancang berdasarkan “*what do I want learners to know?*”. Untuk mencapainya ada 6 tujuan pembelajaran yang berjenjang, yaitu.

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Mampu mengingat informasi yang diterima. Misalkan mahasiswa dapat mengingat dan menyebutkan pengertian korupsi, atau nilai-nilai integritas.

2. Pemahaman (*comprehensive*)

Mampu memahami informasi dan menjelaskan kembali dengan kata-katanya sendiri. Misalkan mahasiswa dapat menjelaskan atau mendiskusikan mengenai faktor-faktor penyebab korupsi.

3. Penerapan (*applicative*)

Mampu menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Misalkan bagaimana mahasiswa menerapkan sembilan nilai integritas dapat diterapkan dalam kehidupan mahasiswa.

4. Analisa (*analysis*)

Mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap pendekatan untuk memahami fenomena spesifik. Misalkan mahasiswa dapat menganalisa jenis dampak-dampak yang dominan akibat korupsi dalam kasus tertentu.

5. Mengkombinasikan (*synthesis*)

Mampu mengkombinasikan pendekatan-pendekatan teori untuk menjelaskan fenomena yang kompleks. Misalkan mahasiswa dapat menjelaskan sebuah kasus tindak pidana korupsi mulai dari bentuk korupsi, faktor-faktor penyebab dan dampak-dampak yang terjadi.

6. Menilai (*evaluation*)

Mampu memilih pendekatan teoritis yang paling tepat diterapkan pada sebuah kasus korupsi dan menjelaskan alasan pilihannya. Misalkan mahasiswa menilai prinsip antikorupsi yang paling dilanggar dalam sebuah kasus korupsi tertentu, dan bisa menjelaskan alasannya.

Ranah Afektif

Berhubungan dengan pengetahuan emosional, yang dirancang berdasarkan pada “*what do I want learners to think or care about?*”. Untuk mencapainya terdapat 5 tujuan dalam membangun tingkat komitmen dan intensitas emosi pembelajar : (santrock)

1. Penerimaan (*receiving*)

Menerima stimulus (nilai, situasi) yang berasal dari luar dirinya dan bersedia mengidentifikasi diri dengannya. Mahasiswa bersedia menyimak penjelasan dosen, dan menerima nilai-nilai integritas yang diajarkan.

2. Menanggapi (*responding*)

Termotivasi untuk mempelajari dan menunjukkan perilaku baru sebagai hasil pengalamannya. Mahasiswa mendukung nilai-nilai integritas dan termotivasi untuk tidak lagi melakukan kecurangan.

3. Menilai (*valuing*)

Tidak hanya menerima tapi juga bisa menilai baik-buruknya dan berkomitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini. Mahasiswa meyakini bahwa integritas adalah hal penting yang harus dipegang teguh oleh dirinya.

4. Mengelola (*organizing*)

Mengintegrasikan nilai baru ke dalam set nilai yang sudah ada dan memprioritaskannya. Mahasiswa menjadikan integritas sebagai nilai baru diantara nilai-nilai yang sudah dimilikinya.

5. Karakterisasi (*characterizing*)

Berperilaku berdasarkan nilai barunya dan berkomitmen untuk terus melakukannya. Mahasiswa menjadikan integritas sebagai prinsip dan berusaha komitmen menerapkannya dalam setiap perbuatannya.

Ranah Psikomotorik

Berhubungan dengan pengetahuan fisik/mekanik, yang dirancang atas dasar “*what action(s) do I want learners to be able to perform?*”. Untuk mencapainya terdapat 7 tujuan pembelajaran, yaitu :

1. *Reflex movement*

Merespon secara spontan terhadap suatu stimulus. Misalkan secara spontan menunjukkan emosi tertentu terhadap sebuah adegan seseorang berbuat curang dalam video yang ditonton.

2. *Basic fundamental movement*

Melakukan pergerakan dasar secara sukarela yang sengaja diarahkan untuk tujuan tertentu. Misalkan mahasiswa diminta menonton film dan mengidentifikasi perilaku-perilaku korupsi yang ada di dalamnya.

3. *Perceptual abilities*

Menggunakan indera seperti melihat atau mendengar untuk meningkatkan ketrampilannya. Misalnya mahasiswa mempelajari berbagai macam poster dan teknik pembuatannya untuk bisa membuat sendiri poster kampanye antikorupsi.

4. *Physical abilities*

Mengembangkan ketrampilan daya tahan/kesabaran, kekuatan, fleksibilitas, dan ketangkasan. Misalkan mahasiswa memainkan *boardgame* antikorupsi.

5. *Skilled movements*

Mempertunjukkan ketrampilan fisik yang kompleks dengan sejumlah tingkatan kecakapan/keahlian. Misalkan mahasiswa membuat poster yang melibatkan keahlian menggambar, menciptakan kata-kata dan estetika tataletak.

6. *Nondiscussive behaviors*

Mengkomunikasikan perasaan dan emosi melalui gerakan tubuh, seperti pantomim atau bermain peran untuk mengkomunikasikan korupsi dan antikorupsi.

E. METODE PEMBELAJARAN MATAKULIAH ANTIKORUPSI

Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran Antikorupsi. Setiap metode pada dasarnya harus memberikan aspek *problem-based learning* bagi mahasiswa, bahkan menghasilkan *problem solving* terhadap masalah tersebut.

1. *In-class discussion*

- Tujuan: untuk menumbuhkan kesadaran (*awareness*) dan membangun kerangka berpikir (*framework of thinking*)
- Kegiatan: penyampaian oleh dosen dan mendiskusikan konsep-konsep terkait korupsi dan antikorupsi.
- Ranah yang diperkuat : kognitif

2. Case study

- Tujuan: untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisa atas dasar konsep-konsep yang diberikan.
- Kegiatan: mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi, kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya.
- Sifat studi kasus disarankan tidak hanya berupa kasus *grand corruption* yang dikenai hukum, namun juga kasus-kasus *petty corruption* dan dilema korupsi yang sering dihadapi mahasiswa; tidak hanya kasus korupsi namun juga *best practice* dalam memberantas korupsi atau menerapkan *good governance*.
- Sumber kasus bisa berasal dari dosen maupun mahasiswa.
- Ranah yang diperkuat : kognitif dan afektif

3. Skenario perbaikan sistem (*improvement system scenario*)

- Tujuan : Memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata (*problem solving*)
- Kegiatan: dosen memberikan satu bahan diskusi untuk didiskusikan oleh kelompok mahasiswa. Mahasiswa diharapkan membuat skema perbaikan sistem yang bisa menyelesaikan masalah korupsi yang selalu terjadi pada kasus tersebut.
- Ranah yang diperkuat : kognitif

Contoh Diskusi untuk materi Dampak Masif Korupsi

Anda sebagai mahasiswa dan calon pemimpin masa depan Indonesia, anda diharapkan mempunyai konsep atau skenario perbaikan untuk berbagai kondisi yang sekarang ini dinilai buruk, untuk itu dalam konsep skenario tersebut perhatikan :

- Skema Kerja (organisasi, unit, departemen dan sebagainya yang bekerja untuk itu).
- Skema Pembiayaan.
- Skema Aturan dan Hukum yang melindungi.
- Skema Pengawasan.
- Skema Pelaporan (keterbukaan).

Pastikan bahwa skenario perbaikan ini bisa dijalankan.

Diskusi 1 : Masyarakat Sejahtera Merupakan Cita-cita Bangsa

Sebuah negara kesejahteraan adalah konsep “pemerintahan di mana negara memainkan peran kunci dalam perlindungan dan promosi ekonomi dan kesejahteraan sosial warganya. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab publik untuk mereka yang tidak mampu untuk memanfaatkan diri dari ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik. istilah umum dapat mencakup berbagai bentuk organisasi ekonomi dan sosial”.

Negara kesejahteraan modern termasuk negara-negara seperti Norwegia dan Denmark yang mempekerjakan suatu sistem yang dikenal sebagai model Nordik. Negara kesejahteraan melibatkan transfer langsung dana dari negara, dengan layanan yang diberikan (yaitu kesehatan, pendidikan) maupun secara langsung kepada individu (“manfaat”). Negara kesejahteraan ini didanai melalui pajak redistribusionis dan telah disebut sebagai jenis “ekonomi campuran”.

Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimanakah bentuk yang sebaiknya untuk Negara sejahtera Indonesia?

Diskusi Kelompok :

Mengapa sampai saat ini Negara Indonesia masih belum bisa dikatakan sejahtera? Apakah kriteria sejahtera versi Indonesia? Bagaimanakah seharusnya Negara sejahtera dijalankan? Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang cara membentuk Negara sejahtera?

Diskusi 2 : Biaya Pendidikan (dasar sampai Perguruan Tinggi)

Pendidikan merupakan dasar dari kemajuan sebuah bangsa. Bangsa yang unggul selalu mempunyai korelasi dengan kualitas dan kuantitas pendidikan yang dimiliki dan dilakukan. Karena itu juga, Indonesia sebagai bangsa juga besar mengupayakan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di sisi lain ternyata pendidikan belum dinikmati oleh sebagian besar masyarakat dan menjadi kendala besar bagi sebagian besar orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Dari berbagai penelitian dan kenyataan lapangan yang ditemukan, ternyata semua itu sebagian besar disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan di Indonesia mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, bahkan sesudah BOS untuk pendidikan dasar diterapkan.

Diskusi Kelompok :

Mengapa biaya pendidikan di Indonesia tinggi/mahal? Apakah sebab biaya pendidikan di Indonesia tinggi? Berapakah seharusnya biaya pendidikan yang layak? Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang pendidikan dan pembiayaan pendidikan di Indonesia?

Diskusi 3 : Biaya Kesehatan (jaminan kesehatan masyarakat dan akses kesehatan)

Kesehatan adalah asset terbesar dalam hidup, tanpa kesehatan semua yang dimiliki (kekayaan) akan menjadi percuma. Oleh sebab itu sehatnya masyarakat akan menjadi asset Negara yang besar untuk bisa berkontribusi membangun Negara ini.

Di lain sisi sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum bisa mengakses (Rumah Sakit, Obat-obatan, Dokter, Petugas Medis, Alat-alat kesehatan, dsb) masalah kesehatan ini, khususnya masyarakat kurang mampu. Di sisi lain juga biaya kesehatan juga dirasakan masih sangat tinggi bahkan bagi golongan menengah sekalipun.

Diskusi Kelompok :

Mengapa biaya kesehatan di Indonesia tinggi/mahal? Apakah sebab biaya kesehatan di Indonesia tinggi? Berapakah seharusnya biaya kesehatan yang layak? Bagaimana dengan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat? Apakah ada korelasi dengan biaya pendidikan dokter yang sangat tinggi pada saat ini? Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang kesehatan dan pembiayaan kesehatan masyarakat di Indonesia?

Diskusi 4 : Biaya Infrastruktur (Jalan, Listrik, Air Bersih, Fasilitas Sosial, dll)

Infrastruktur yang ada sekarang ini tetap dinilai kurang memadai untuk menunjang kehidupan yang baik dan *sustainable*. Tak urung listrik yang tersedia ternyata sangat kurang dibanding dengan kebutuhan sesungguhnya, kualitas jalan raya yang masih buruk, jembatan yang kurang dalam kualitas dan kuantitas, jalur kereta api, angkutan masal, pelabuhan, Bandar udara, gorong-gorong air, pengelolaan sampah dan limbah, layanan air bersih yang masih sangat kurang, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang masih sangat minim

Diskusi kelompok :

Apakah anda mengetahui harga sebenarnya sebuah jembatan dengan rentang 100 m? Apakah anda mengetahui harga sebenarnya jembatan Suramadu? Apakah anda tahu biaya pembuatan jalur rel kereta api per kilometer? Apakah anda mengetahui harga pembuatan jalan dengan kualitas terbaik per kilometer nya? Apakah anda mengetahui harga sebenarnya pembuatan waduk untuk irigasi?

Diskusi 5 : Biaya Hankam

Negara tanpa jaminan pertahanan dan keamanan (hankam) hanya akan menjadi sia-sia belaka, oleh sebab itu hankam menjadi sangat vital. Negara Indonesia sangat luas membentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas 17.000 pulau dan berbatasan dengan banyak Negara seperti; Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. Selain itu wilayah Indonesia juga merupakan lokasi strategis untuk transit dan perdagangan antar Negara. Selain itu Negara Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh Negara lain dan jumlah penduduk yang sangat besar. Kondisi ini tentunya mengakibatkan berbagai bentuk kerawanan dan membutuhkan sistem hankam yang baik dan mampu menjamin keselamatan Negara.

Diskusi Kelompok :

Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang pengelolaan pertahanan dan keamanan Negara ini sebaiknya? Bagaimana dengan pendanaan untuk sistem pertahanan Negara ini? Bagaimana sebaiknya pengelolaan wilayah perbatasan? Bagaimana sebaiknya dengan industri strategis yang ada di Negara ini?

Diskusi 6 : Biaya akibat kerusakan lingkungan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan aset pendukung yang sangat penting bagi kelangsungan sebuah bangsa. Sebaliknya kerusakan lingkungan akan membawa malapetaka bagi bangsa tersebut. Lingkungan yang rusak akan mengakibatkan bencana bagi masyarakat sekitarnya yang tentunya akan mengakibatkan kerugian material dan non material yang sangat besar, apalagi kejadian bencana setiap tahun selalu terulang. Kualitas hidup bangsa juga semakin menurun yang mengakibatkan membengkaknya biaya kesehatan masyarakat dan di lain sisi anggaran yang ada bukannya digunakan untuk perbaikan kesejahteraan namun lebih banyak digunakan untuk perbaikan infrastruktur.

Diskusi kelompok :

Mengapa lingkungan di wilayah Indonesia begitu terancam keberadaannya? Apakah sebab biaya pendidikan di Indonesia tinggi? Berapakah seharusnya biaya pendidikan yang layak? Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang pengelolaan lingkungan yang ada di Indonesia dengan segala keragamannya? (Hutan, sungai dan danau, pemukiman, laut dan biota, udara, air, pengelolaan limbah industri, pengelolaan sampah)

4. General lecture

- Tujuan: untuk belajar dari praktisi atau orang-orang di lapangan yang mampu menginspirasi dan dapat menjadi role model bagi mahasiswa
- Kegiatan: menghadirkan seorang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman dan kita dalam memberantas dan mencegah korupsi di dunia kerjanya. Pembicara tamu adalah tokoh-tokoh yang dikenal sebagai *corruptor-fighter* di bidangnya masing-masing seperti tokoh-tokoh KPK, pengusaha, politisi, pemuka agama, pejabat pemerintah, dan lain-lain.
- Aspek yang diperkuat : kognitif dan afektif

5. Film analysis

- Tujuan : menggunakan film sebagai media dengan cara melakukan analisis terhadap film tersebut, yaitu mengidentifikasi konten dengan melakukan interpretasi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perilaku koruptif dalam film, dan terinspirasi untuk tidak melakukan tindakan koruptif.
- Kegiatan: memutar film bertema korupsi, kemudian mendiskusikan dengan mahasiswa.
- Aspek yang diperkuat : kognitif dan afektif

6. Investigative report

- Tujuan: mahasiswa memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis perilaku koruptif yang terjadi di lingkungan sekitar atau daerah setempat, serta membuat laporan korupsi yang efektif dan *impactful*.
- Kegiatan: merupakan investigasi lapangan yang dilakukan dalam kurun beberapa minggu. Kelompok mahasiswa menentukan korupsi dan lokasinya, melakukan investigasi dengan teknik yang benar, menyusun laporan berisi kasus, data dan analisis konseptual, dan mempresentasikannya di kelas. Mahasiswa dapat menggunakan kamera, video dan *recorder* untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai bukti valid.

- Tindak lanjut dari hasil investigasi: bisa disosialisasikan kepada masyarakat melalui media lokal atau cara lain, sehingga menyebarkan kesadaran antikorupsi ke lingkungan yang lebih luas.

Kelompok mahasiswa melakukan investigasi terhadap kasus korupsi dalam bentuk pemalsuan ijasah, transkrip nilai, dan keuangan yang berlokasi di sebuah kawasan di Jakarta Timur yang dikenal sebagai pusat transaksi kegiatan ini. Aksi pemalsuan berupa penggelembungan nominal dalam slip pembayaran uang kuliah oleh mahasiswa dan dalam kwitansi belanja korporat oleh PNS maupun karyawan swasta, pembuatan ijasah palsu, peningkatan nilai transkrip, pemalsuan KTP oleh pelamar kerja, peningkatan slip gaji oleh pemohon kredit, dan lain-lain. Kelompok investigator berpura-pura menjadi pelanggan yang akan memesan pemalsuan slip dari sebuah bank tertentu untuk pembayaran uang kuliah. Sementara seorang mahasiswa menunggu hasil pemalsuan sembari melakukan wawancara dengan pelaku, yang lain menggunakan kamera HP secara diam-diam untuk merekam wawancara dan mengambil gambar. Yang lain memperhatikan detail bagaimana proses pemalsuan dilakukan dengan komputer. Hasil rekaman, foto dan slip palsu dijadikan bukti investigasi. Kelompok investigator kemudian melakukan analisis terhadap kasus ini meliputi komponen-komponen: bentuk dan proses korupsi yang dilakukan, sifat korupsi, pelaku korupsi baik inisiator maupun penyedia jasa, tujuan korupsi, dampak / kerugian, serta landasan hukum dan teorinya. Mahasiswa kemudian mempresentasikan di depan kelas dan didiskusikan.

Kasus-kasus *petty corruption* yang pernah diinvestigasi oleh mahasiswa antara lain :

- Korupsi oleh Supir Instansi
- Korupsi dalam Membuat KTP di Kelurahan X
- Korupsi Waktu yang Dilakukan oleh PNS
- Parkir Liar Meliarkan Korupsi
- Karcis KA, Ladang Subur Korupsi (Sta Jatinegara - Sta Cirebon)
- Pencurian Listrik
- Retribusi Ilegal Pasar Mampang
- Melihat Permainan Pedagang di Balik Timbangannya
- Dibalik Hiruk Pikuk Area Parkir Gelora Bung Karno
- Manipulasi Bahan Baku Produksi dalam Sebuah Perusahaan Otomotif
- Penyelewengan Retribusi Museum
- Pungutan Liar oleh DLLAJR

- Fenomena HP Black Market
- Pembuatan Akta Kelahiran Anak
- Calo Sidang SIM (Tilang)
- Korupsi di Pemakaman Menteng

(Model ini dilaksanakan di Universitas Paramadina, 2009-2010)

- Mahasiswa mengamati dan mengikuti berbagai kasus korupsi dan proses penyidikan, serta dinamika kerja pemerintah dan peran masyarakat dalam gerakan memberantas korupsi.
- Kegiatan : mahasiswa mengetahui terjadinya berbagai kasus korupsi, mengamati perjalanan proses penyidikan sebuah kasus, atau mengamati perkembangan kinerja pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, dan lain-lain, melalui media massa seperti surat kabar, majalah berita, televisi.
- Aspek yang diperkuat : psikomotorik

7. Thematic exploration

- Tujuan : membangun cara berpikir (*way of thinking*) yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus.
- Kegiatan : mahasiswa melakukan observasi terhadap sebuah kasus korupsi atau perilaku koruptif, kemudian menganalisis dari berbagai perspektif sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya. Mahasiswa juga bisa melakukan observasi perbandingan perspektif atau cara penyelesaian terhadap satu jenis kasus yang serupa dari masyarakat atau negara yang berbeda.
- Aspek yang diperkuat : kognitif

8. Prototype

- Tujuan: menghasilkan gagasan orisinal yang konkrit dalam melawan korupsi. Dapat merupakan penerapan bidang keilmuan atau ciri khas perguruan tinggi terkait atau ciri khas lokal.
- Kegiatan : mahasiswa membuat *prototype* dalam berbagai bentuk seperti teknologi antikorupsi, skema penanggulangan korupsi, dan sebagainya.
- Aspek yang diperkuat : kognitif

Penugasan dalam matakuliah Antikorupsi dapat mencerminkan ciri khas Program Studi atau Universitas.

- Pada PT berbasis teknologi misalnya, penugasan dapat berupa pembuatan prototype. Kelompok-kelompok mahasiswa melihat suatu permasalahan dan mengembangkan desain prototype yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Salah satu prototype yang dihasilkan adalah perancangan Alat Pendeteksi Kebohongan Berbasis Sensor Kulit yang menggunakan karakteristik kulit sebagai bagian tubuh yang tidak bisa berbohong. Presentasi hasil rancangan meliputi latar belakang teori, fungsi/tujuan, komponen-komponen alat yang dipergunakan, mekanisme kerja alat dan biaya. ALat yang sangat bermanfaat ini hanya memerlukan biaya tidak lebih dari Rp. 100.000,-.
- Prototype lain adalah Bangunan Antikorupsi oleh kelompok mahasiswa jurusan Arsitek. Seluruh bangunan didesain transparan dimana setiap dinding adalah kaca, sehingga setiap orang akan terlihat perilakunya, demikian juga dapat melihat perilaku orang lain. Dengan demikian diharapkan transparansi akan tercipta dan korupsi dapat dicegah.
- Model Pertumbuhan Tingkat Korupsi Secara Sistematis
- Usulan Program Kepada KPK Untuk Memberantas Pembajakan HAKI
- *Program Online & Mobile Reporting System For Corruption*

(Model ini dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung)

9. **Proving the government policy**

- Tujuan: memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas.
- Kegiatan: kelompok mahasiswa melakukan pengamatan, penelitian ke lapangan untuk melihat kesesuaian janji pemerintah yang disosialisasikan melalui kampanye/spanduk/iklan/pengumuman prosedur di berbagai instansi dengan realisasi di lapangan.

Aspek yang diperkuat : psikomotorik

10. **Education tools**

- Tujuan: menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka gerakan antikorupsi
- Kegiatan: kelompok mahasiswa mewujudkan kreativitasnya dalam mendesain berbagai macam produk yang bisa menjadi media pembelajaran antikorupsi.

Aspek yang diperkuat : kognitif dan psikomotorik

Kreativitas mahasiswa Antikorupsi antara lain :

- Cerita pendek, Komik, Game Ular Naga, Kartu Kwartet untuk anak segmen Sekolah Dasar
- Poster-poster Korupsi dan Antikorupsi
- Film-film pendek Kampanye Antikorupsi

11. Board Game

- Tujuan : Mengasah kemampuan berpikir dan kreativitas, mengasah kemampuan dalam menyusun strategi, mengasah ketelitian dalam menyelesaikan sesuatu, menjadi lebih aktif, bersosialisasi dan komunikatif, menanamkan rasa saling menghormati, keakraban dan kejujuran. (Modul Pembelajaran M3C KPK, 2017)
- Kegiatan : Kelompok mahasiswa memainkan *board game* bertema antikorupsi, biasanya terkait sektor publik. Terdapat sejumlah peran yang harus dimainkan setiap peserta secara strategis agar mendapatkan keuntungan dengan cara yang benar.

Aspek yang diperkuat : afektif dan psikomotorik

12. Role playing

Tujuan : strategi pembelajaran melalui permainan gerak yang didalamnya terdapat sistem, tujuan dan juga melibatkan unsur keceriaan. (KPK)

Kegiatan ; kelompok mahasiswa berimajinasi dalam situasi dan kondisi tertentu yang dituangkan dalam skenario dan kemudian dimainkan dengan pendalaman masing-masing peran tokoh. Metode ini biasanya diwarnai semangat, kebersamaan, menyenangkan dan sangat berkesan bagi mahasiswa.

Aspek yang diperkuat : psikomotorik

13. Poster

Tujuan : memaksimalkan kekuatan visualisasi dari poster untuk mensosialisasikan ide. Poster mengandung proses non verbal yang dapat memperkuat proses verbal dalam pembelajaran. Kegunaannya menjadi media kampanye.

Kegiatan : kelompok mahasiswa menciptakan ide atikorupsi (yang bersifat persuasif dan pengingat), merangkaikan kata dan gambar yang efektif dan menarik, kemudian dengan teknik tertentu menuangkannya ke dalam bentuk poster.

Aspek yang diperkuat : afektif dan psikomototik.

MEDIA PEMBELAJARAN

Media pembelajaran yang dimaksud adalah apapun yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh atau melakukan pembelajaran antikorupsi. Media ini dapat digunakan di dalam kelas maupun di luar kelas misalnya untuk penugasan. Media pembelajaran antikorupsi penting karena selain mendukung metode pengajaran oleh dosen, membantu dosen. Beberapa contoh

1. *Website* milik lembaga-lembaga antikorupsi seperti KPK, *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Transperancy International Indonesia* (TII), dan sebagainya. *Website-website* tersebut merupakan sumber data yang berisi berbagai informasi yang diperlukan dan perkembangan terbaru yang terkait korupsi dan antikorupsi.
2. Buku, majalah dan jurnal yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga antikorupsi.
3. *Boardgame* antikorupsi yang dibuat khusus untuk pembelajaran antikorupsi.
4. Dan media-media lainnya.

G. UJIAN

Pada dasarnya ujian berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman dan ketrampilan mahasiswa yang berarti mengukur efektivitas perkuliahan. Namun bagi sebuah matakuliah mengenai tata nilai semacam antikorupsi, sulit untuk mengukur kompetensi mahasiswa hanya berdasarkan ujian. Penilaian keseluruhan memang bisa meliputi beberapa aktivitas, namun ketika ujian harus diadakan dalam ruang lingkup akademis, ada beberapa hal yang sebaiknya menjadi perhatian :

- Soal menghindari hafalan konsep atau teori semata, kecuali menggunakannya sebagai alat untuk menganalisis kasus.
- Soal lebih bersifat menggali opini atau sikap atau perspektif antikorupsi mahasiswa misalnya dengan memberikan kasus atau mahasiswa mencari kasus
- Bentuk ujian beragam : *take home test*, debat, dan lain-lain

Contoh model soal Ujian Akhir Semester :

- a. Gratifikasi pada dasarnya sama dengan hadiah. Bandingkan kapan sebuah hadiah dapat disebut gratifikasi sehingga tersangkut dengan korupsi!
- b. Jika pendidikan agama selama ini dianggap belum mampu mengatasi korupsi, menurut anda adakah hal-hal lain yang dapat dijadikan alternatif? Sebut dan berikan penjelasan!
- c. Pemberantasan korupsi telah dilakukan di beberapa negara seperti Hongkong, Cina dan India. Dari pengalaman negara-negara tersebut, jelaskan dua hal yang menurut anda bisa dijadikan pelajaran untuk memberantas korupsi di Indonesia!

- d. Anda sebagai pegawai baru di suatu perusahaan. Di departemen tempat anda bekerja terjadi praktek korupsi. Tidak ada tindakan apapun karena semua pegawai di departemen tersebut menganggap korupsi adalah hal yang biasa. Sebnenarnya anda sangat risau dengan kondisi tersebut. Namun anda ragu-ragu, bila melaporkannya, posisi dan pekerjaan anda akan terancam. Sementara itu mencari pekerjaan baru sungguh sulit. Apa yang akan anda lakukan bila berada dalam posisi seperti itu? Berikan argumentasi anda!
- e. Paparkan dengan singkat namun jelas dugaan korupsi yang dibahas oleh kelompok anda. Dari paparan kasus tersebut, apa saja faktor internal dan eksternal yang bisa menyebabkan seseorang melakukan perilaku korupsi? Sebutkan masing-masing satu faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya perilaku korupsi pada kasus yang anda ambil dan jelaskan dinamikanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar S, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Budiningsih, C.A, *Pembelajaran Moral: Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*, Bhineka Cipta, Jakarta, 2004
- Dananjaya, Utomo (2010), *Media Pembelajaran Aktif*, Bandung : Penerbit Nuansa
- Fishbein M & Ajzein.I, *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Addison-Wesley Publishing, Sydney, 1975
- Ismail, dkk (2006), *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*, Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture (CRSC) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta
- KPK,(2017) *Modul Pembelajaran M3C Menyampaikan Materi Antikorupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi
- Santrock, John W.(2011), *Educational Psychology, Fifth Edition*, New York : Mc Graw Hill
- Sofia, Asriana Issa dan Haris Herdiansyah (2010), *Dapatkah Pendidikan Mencetak Individu-Individu Antikorupsi?* dalam Wijayanto, et.al., (2010), *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- UNESCO (tanpa tahun), *Handbook Non-formal Adult Education Facilitators*, Modul Four: Participatory Learning
- Wade C & Tavis, C , *Psikologi (ed.9 jilid 2)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2007
- Wijayanto (2010), *Memahami Korupsi*, dalam Wijayanto, et.al, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

BIOGRAFI SINGKAT

TIM PENYUSUN



Prof. Nanang T. Puspito adalah perintis dan pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi di Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 2009 serta narasumber Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti sejak tahun 2011. Guru besar Seismologi di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB ini menyelesaikan pendidikan S1 dari ITB (1984), S2 dari Hirosaki University Jepang (1990), dan S3 dari the University of Tokyo Jepang (1993). Profesor yang menekuni riset tentang gempa dan tsunami ini di ITB mendapat tugas sebagai Ketua Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan sejak tahun 2006, Ketua Kelompok Keahlian Geofisika Global sejak tahun 2016 dan Ketua Komisi Kegurubesaran, Forum Guru Besar sejak tahun 2017.



Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum, Guru Besar Fak.Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Senior Anticorruption Instructor Badan Nasional Sertifikasi - KPK Sejak 2017, Pendidikan S1 di FH Unsoed Purwokerto (1984-1989); S2 FH Universitas Indonesia (1995-1997); S3 Undip Semarang (2007-2011). Aktif menulis di Media Masa antara lain Suara Merdeka dan Kedaulatan rakyat dan Menulis buku berjudul : Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia (2010), Integralisasi Penyidikan Tipikor Di Indonesia (2012), Optimalisasi Pencegahan Tipikor di Indonesia (2016). Memproleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Model Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Menuju Indonesia Bebas Korupsi (HKI 082559, 26/05/2016); Model Penyidikan Tindak Piana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (HKI 082560, 26 Mei 2016) dan Model Pencegahan Peredaran Narkotika di kalangan Narapidana (HKI 000111054, 20 November 2017).



Yusuf Kurniadi, S.Sn. MM. lahir di Malang, 23 Oktober 1970, adalah penggiat integritas dan antikorupsi, mengajar mata kuliah pendidikan antikorupsi di Universitas Paramadina sejak tahun 2010. Belajar integritas di Tiri Integrity School, Central European University of Budapest, Hungaria, serta sebagai Board of National Council pada Indonesia-Integrity Education Network (I-IEN). Sehari-hari lulusan Seni Rupa ITB dan Paramadina Graduate School of Business ini merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Desain Produk Industri Universitas Paramadina. Mempunyai program 2 Jam Mengenal Antikorupsi bagi siswa SMA dan Mahasiswa Baru, selain itu juga banyak berkecimpung di sektor industri dan ekonomi kreatif, selain sebagai motivator dan master trainer untuk kegiatan leadership bagi anak-anak muda.



Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH, CN, M.Hum adalah staf Pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata. Dosen ini lahir di Jakarta pada bulan Oktober 1969 dan menyelesaikan Program Doktor (S-3)nya di Universitas Diponegoro. Beberapa beasiswa untuk pelatihan akademik yang diikuti adalah training antikorupsi di ISS, the Hague, the Netherlands (2005), training Leadership and Integrity di Central European University, Budapest, Hungary (2013) dan training tentang Socio-Legal-Studies dan Perlindungan terhadap Masyarakat Adat di Leiden University, the Netherlands (2010). Di tahun 2016-2017, ia menjadi United Board Fellow dan mengikuti training Higher Education Leadership di Boston College, Massachusetts, USA dan Tunghai University, Taiwan. Sebelum menjadi Dekan, Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH, CN, M.Hum pernah menjadi Wakil Rektor IV Bidang Pengembangan dan Kerjasama di Unika Soegijapranata. Sejak 2011-sekarang, yang bersangkutan aktif menjadi Trainer Pendidikan antikorupsi.



DR. Indah S Utari, SH MHUM, lahir 13 Januari 1964 di Kabupaten Tuban Jawa Timur. Pengampu mata kuliah Etika Profesi Hukum dan Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, disamping mata kuliah Kriminologi, sebagai habitat keilmuan penulis ketika masih Strata 1 dan 2. Menamatkan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro di tahun 2004. Selain menjadi dosen tetap Fakultas Hukum UNNES tahun 2003 sampai sekarang yang juga mengampu beberapa mata kuliah untuk Program Pascasarjana Unnes dan di beberapa Fakultas Hukum Universitas Swasta di Semarang, Surakarta dan Surabaya. Anggota Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi bagi Perguruan Tinggi, sejak tahun 2011 dan sejak tahun 2012 sampai sekarang telah menjadi narasumber dalam TOT bagi pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi Perguruan Tinggi se Indonesia.



Asriana Issa Sofia, MA adalah dosen pada program studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina yang menamatkan pendidikan S1 di UGM dan S2 di Aichi Gakuin University, Nagoya, Jepang. Mengawali kiprahnya dalam bidang pendidikan Antikorupsi pada tahun 2008 saat menjadi koordinator matakuliah wajib Antikorupsi di Universitas Paramadina. Sejak itu aktif menjadi penggiat Antikorupsi, terlibat dalam berbagai aktifitas pengembangan pendidikan, karya-karya akademis maupun pelatihan-pelatihan Antikorupsi. Memperoleh Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dari KPK-RI pada 2017.



Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH. Lahir di Bandung, 23 Agustus 1959, adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 1986. Adapun riwayat pendidikan menamatkan program studi S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan menyelesaikan program studi S2 dan S3 pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Dengan kepakaran bidang Hukum Ketenagakerjaan, dan merupakan partisipan dan nara sumber/fasilitator dalam Pendidikan Antikorupsi bagi perguruan tinggi sejak Tahun 2011.



Gandjar Laksmiana Bonaprpta, S.H., M.H., adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sehari-hari mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Ekonomi. Pecinta olah raga sepak bola dan bersepeda ini kerap diminta pendapatnya oleh berbagai lembaga penegak hukum serta media massa maupun elektronik. Pengetahuannya yang luas dan mendalam dibalut dengan gaya komunikasinya yang sangat enerjik seringkali membuat masyarakat tersentak, namun pria kelahiran Pekalongan ini adalah orang yang berintegritas tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademis. Saat ini Gandjar menjadi ketua berbagai lembaga studi di dalam maupun di luar kampus.



Dr. Romie Oktovianus Bura, BEng.(Hons.), MRAeS, adalah dosen tetap Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD), Institut Teknologi Bandung (ITB). Sejak tahun 2009, telah menjadi pengampu/koordinator mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) ITB serta narasumber pendidikan anti korupsi di berbagai instansi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria berdarah Toraja dan Doktor lulusan University of Southampton dan BEng. Lulusan University of Manchester ini adalah ahli aerodinamika dan teknologi pertahanan, dengan pengalaman industri dalam/luar negeri dan terlibat dalam program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X. Pria dengan nasionalisme tinggi, saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.



Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H., lahir di Malang 13 Oktober 1963 adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember sejak Tahun 1992. Menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan S2 di Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Pada saat ini mengajar di program studi S1 Ilmu Hukum dan sebagai Ketua Laboratorium Peradilan. Mata kuliah yang diampu adalah Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Praktik Peradilan Pidana, Mediasi Penal dan Tindak Pidana Korupsi dan Pajak.